

PUTUSAN  
Nomor : 26-K / PM.III-14 / AD / VII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. YAMIN, S.H., M.H.  
Pangkat/NRP : Serma / 631252.  
Jabatan : Ba Urdal Kanminvetcad IX/23 Negara.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana.  
Tempat/tanggal lahir : Bima, 10 Januari 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Nangka No. 13 Kp. Bedi Rt.12 Rw.004 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-02/A-19/III/2015 tanggal 02 Maret 2015.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep / 414 / VI / 2016 tanggal 20 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak /27/VII/2016 tanggal 28 Juni 2016.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 27 / PM III-14 / AD / VI /2016 tanggal 12 Juli 2016.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 27 / PM III-14/ AD / VI /2016 tanggal 13 Juli 2016.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 27/ VII /2016 tanggal 28 Juni 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal-hal .....

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

Pertama

“Pemalsuan Surat secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua

“Korupsi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 16 (enam belas) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1. Foto copy 1 (satu) lembar berkas formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2001 a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang ditempel gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3).

2. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Pensiun dari PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram tanggal 28 Desember 2004 kepada a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang diterima oleh Sdr. Abidin (Saksi-2)

3. Foto copy 3 (tiga) buah KTP NIK 52.72.02.1011/01014 a.n. Abidin Jamien berisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3), NIK 1790/52.06.08.2006/2001 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan NIK 5272023112530084 a.n. Abidin (Saksi-2).

/ 4. Foto copy .....

4. Foto copy 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00031/0021599/1 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan isteri yang ditunjuk dalam KARIB tercantum nama Sdri Hamisa isteri dari Sdr Abidin (Saksi-2).
5. Foto copy 3 (tiga) lembar Skep : Skep Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor : Skep/830/VI/1991 a.n. Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia Nomor KEP/51/VII/2011 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3).
6. Foto copy 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Abidin Jamal yang benar Jamien yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran.
7. Foto copy 1 (satu) buah Kartu Peserta ASKES atas nama Abidin Jamien (almarhum) yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 untuk keperluan berobat.
8. Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Kuasa palsu untuk pengambilan tunjangan veteran (uang pensiun) dibuat seolah-olah Abidin Jamien (almarhum) masih hidup yang menghalang tidak bisa mengambil tunjangan veteran lalu memberi kuasa kepada Sdr Abidin (Saksi-2) untuk mengambil tunjangan veteran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

Dalam Perkara Pidana Dengan Register No. 26-K/PM.III-14/AD/VII/2016.

Nama lengkap	: MUHAMMAD YAMIN,S.H.,M.H.
Pangkat/ NRP	: Serma/631252.
Jabatan	: Ba Urdal Kanminvetcad IX/23 Negara.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam IX/Udayana.
Tempat lahir	: Ngali.
Umur / tanggal Lahir	: 46 tahun / 10 Januari 1970.
Jenis kelamin	: Laki- laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Sudirman No.2 Kel. Dauhwaru Kec. Jembrana Kab. Jembrana.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: TNI AD.
Pendidikan	: Strata 2.

/ I. Pendahuluan .....

## I. PENDAHULUAN

**Oditur** dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa bersalah dan dapat dikategorikan sebagai orang jahat yang telah melanggar hukum dan patut dihukum karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 {1} KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP atau Pasal 264{1} ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menurut **Oditur** berpendapat telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tetapi apakah benar Terdakwa Serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. telah melakukan kejahatan itu.

## II. DAKWAAN

Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat pada pasal 263 {1} KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP yang bunyinya: **“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan secara bersama sama”**, atau Pasal 264{1} ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP yang berbunyi :” **Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsukan akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu dilakukan secara bersama sama”**,dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tenta perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya: **“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”**,

## III. ANALISIS YURIDIS DAKWAAN

Dalam analisa yuridis surat dakwaan Oditur ini, kami ingin mengajak Majelis Hakim dan Oditur untuk bersama-sama mengkaji apa sebenarnya yang terjadi. Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisa satu persatu unsur pasal263 {1} KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP atau Pasal 264{1} ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP tentang **Pemalsuan** yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal.

Mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh Oditur kepada

/ Terdakwa .....

Terdakwa maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 263 {1} KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP atau Pasal 264{1} ke-1 KUHP yo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP tentang Pemalsuan , antara lain yaitu :

- **Barang siapa yang artinya setiap orang.**
- **membuat surat palsu atau memalsukan surat**
- **yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.....**
- **dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu.**
- **Unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.**

#### **A. Tidak Terbuktinya Unsur Barang Siapa (Setiap Orang)**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Dengan demikian, hadirnya Terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur barangsiapa langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur dapat menyatakan bahwa unsur barangsiapa telah terbukti. Selebihnya, unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 263 KUHP.

Unsur Barang siapa{setiap orang} merupakan **element delict** bukanlah **bestandeel delict** (delik inti) yang harus dibuktikan. Menurut **kami** unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila unsur lainnya terpenuhi barulah unsur barang siapa dapat terpenuhi dan terbukti. Terdakwa sesungguhnya adalah bukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini karena yang mengurus veteran adalah Macab LVRI Bima/Kantor Administrasi Veteran dan atau yang disebut Korporasi (Badan Hukum} bukan pribadi Serma Muhammad Yamin. Apalagi Skep Veteran atas nama Abidin Jamien terbit sebelum ada Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IX/15 Bima. Sedangkan yang mengurus Skep Veteran atas nama Abidin Jamien pada saat itu adalah Markas Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bima (Macab LVRI Bima )sewaktu Sdr Lalu Muhyidin Abdullah menjabat sebagai Sekretaris Macab LVRI Kabupaten Bima. Sehingga menurut Terdakwa adalah yang dapat dimintai **pertanggungjawaban hukum** adalah **Macab LVRI Bima** sebagai **korporasi** dan yang bertanggungjawab adalah Ketua atau setidak tidaknya Sekretaris Macab LVRI yaitu Sdr. Lalu Muhyidin Abdullah. Dengan demikian kepada Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena perbuatannya tidak mengandung unsur **onrechmatig daad**. Dengan demikian, dikatakan bahwa **dakwaan Oditur salah subjek/Exeptio in personan**.

/ Kantor .....

Kantor Veteran hanya mengecek kelengkapan berkas. Bila memenuhi syarat, diisi No Registrasi, kemudian diteruskan ke Komando Atas sesuai ketentuan. Terdakwa adalah hanya sebagai pelaksana yang bekerja berdasarkan petunjuk pimpinan.

Skep gelar veteran atas nama Abidin Jamien NPV 13.011.186 No. Skep/830/VI/1991, terbit sebelum ada Kanminvetcad IX/15 Bima dan bukan Terdakwa yang membuat. Dengan kata lain bahwa Terdakwa tidak berada di TKP. Terdakwa baru bertugas di Kanminvetcad IX/15 Bima tanggal 5 Januari 1992. Faktor **tempus delicti** harus dipertimbangkan karena Terdakwa ketika itu tidak dapat bertanggungjawab.(lihat pasal 44 KUHP).

### **B. Tidak terbuktinya unsur membuat surat palsu atau memalsukan**

**Oditur** tidak konsisten dalam merumuskan dakwaan. Dakwaan pertama terkait dengan pemalsuan surat namun dakwaan kedua terkait dengan membuat surat palsu.

Terdakwa membantah bahwa tindak pidana dalam perkara ini bukanlah pemalsuan surat. Terdapat perbedaan prinsip antara perbuatan **membuat surat palsu** dan **memalsukan surat**. **Membuat surat palsu dilakukan sebelum adanya surat otentik**, kemudian dibuatlah surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Namun **memalsu surat atau pemalsuan surat** sebagaimana diuraikan dalam pasal 263 KUHP, dilakukan setelah adanya surat asli. Kemudian pada surat asli ini, dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semulanya benar menjadi tidak benar atau palsu. Dengan demikian harus ada 2 surat yang **satu asli** dan yang **satu palsu** dengan kata lain harus ada **pembandingan**. Dalam perkara ini, SK Veteran atas nama Abidin Jamien NPV 13.011.186, Gol, E, Masa Bhakti 0 Th 6 BI, dengan nomor seri 401.8268 V.A. adalah sesuai dengan data yang terdapat dalam lampiran C Surat Menhankam Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10-06-1991, halaman 12 dan petikan/Piagamnya telah diisi foto, ditanda tangan serta dicap stempel oleh yang berwenang.**(Bukti-4)**. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan merupakan unsur alternatif. Disamping itu bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini harus diteliti, dikaji dan diuji apakah ada perbuatan Terdakwa menanda tangani surat yang dipakai sebagai salah satu persyaratan untuk keperluan mengajukan permohonan tunjangan veteran? Adakah Terdakwa menanda tangani dokumen atau akta yang dipakai untuk kelengkapan bahan administratif pengajuan Tuvet Abidin Jamien NPV 13.011.186 ? Kalau kita lihat kelengkapan hanmin yang dipakai untuk mengajukan Tunjangan veteran Abidin Jamien NPV 13.011.186(orang tua saksi 2) semuanya bersumber dari dan dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu dari Kepala desa, Camat, Kapolsek, Kapolres, (KTP, H4, Surat Kenal Lahir, H11, H3, Keterangan Tidak terlibat G.30.S.PKI, Surat Keterangan berkelakuan baik), diurus sendiri oleh saudara Abidin untuk keperluan orang tuanya Jamien A. Bidin atau Abidin jamien.**(Bukti-5)**. Tidak ada satu dokumen pun yang ditanda tangan oleh terdakwa. Sedangkan yang disebut **pembuat** secara teoritis **adalah siapa yang bertanda tangan**.

/ Berdasrkan .....

Berdasarkan keterangan saksi 2 yaitu Sdr. Abidin yang tercantum dalam BAP mengatakan bahwa terdakwa menyuruh sdr Abidin untuk mencari orang lain untuk difoto dan dipakai untuk melengkapi bahan administrasi pengajuan Tunjangan Veteran. Hal itu sangat mustahil bisa dilakukan, karena Sdr Abidin untuk pengurusan tunjangan veteran orang tuanya membawa Petikan Skep Gelar veteran yang sudah ditemplei foto alias SK jadi dan sah. Disamping itu, foto akan diteliti kebenarannya apakah oleh Pihak Kepolisian, Kantor Desa, Camat atau PT Taspen. Dengan demikian keterangan saksi ini bukanlah membenarkan atau menjelaskan Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana didakwa Oditur.

Dengan demikian maka unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**C. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.**

Memang Jelas, bahwa pengajuan permohonan tunjangan veteran atau pengurusan tunjangan veteran yang dilakukan oleh Sdr. Abidin(saksi 2) dapat menimbulkan sesuatu hak yaitu terbitnya Skep Tunjangan orang tuanya yaitu Abidin Jamien alias Jamien A. Bidin. Namun hal itu bukanlah menjadi urusan kantor Veteran, apalagi Terdakwa. Urusan pembayaran hak adalah urusan yang bersangkutan dengan Pihak PT Taspen selaku kantor bayar. Yang mengajukan **Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4A)** adalah yang bersangkutan sendiri(**lihat Bukti- 6, halaman 12 s/d 14**).

Dalam Surat Edaran Bersama Dirjen Persmanvet Dephan dan Dirut PT Taspen Nomor 04/VIII/1999 // Nomor SEB-19/DIR/1999 tanggal 30 Agustus 1999(**Bukti-6**), dijelaskan bahwa sebelum dibayarkan pensiun kepada pemohon terlebih dahulu dilakukan penelitian tentang keabsahan dokumen, penelitian surat nikah dan penelitian fisik dan wawancara. Pihak PT Taspen bekerja sesuai dengan ketentuan dan konsep yang benar yaitu Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Tempat dan Tepat Orang. Untuk penerima pensiun yaitu sdr . Abidin Jamien NPV 13.011.186 dengan Skep Tunjangan Nomor Skep-13/03/36/A-IX/X/2004 pada tahun 2004 telah dilakukan wawancara langsung oleh PT Taspen yang disaksikan oleh Ketua Macab LVRI Bima dan Kakanminvetcad IX/15 Bima Mayor Inf Kaseri. Karena tidak ditemukan penyimpangan data yang dilampirkan dalam Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4A) atau Tepat Administrasi dan benar orangnya masih hidup (Tepat orang) dan tempat tinggalnya benar dan memiliki rekening(Tepat Tempat) atau dengan kata lain data semuanya valid, maka pihak PT Taspen Cabang Mataram membayarkan haknya sesuai ketentuan (Tepat Waktu) dan sebelumnya menerbitkan Kartu Identitas Pensiun (KARIP)(**Bukti-7**). Selanjutnya pada setiap 2 tahun sekali Pihak PT Taspen mengecek keberadaan Abidin Jamien selaku penerima pensiun. Hingga perkara ini digelar Pihak PT Taspen Cabang Mataram masih membayar hak Abidin Jamien. Itu berarti tidak ada masalah dan bisa dipastikan yang bersangkutan masih

/ hidup .....

hidup. Lantas, bagaimana mungkin dikatakan ada pemalsuan surat, apalagi dikaitkan dengan kerugian Negara ?

Bila kita ingin mengetahui yang berhak atas tunjangan veteran maka dapat dilihat pada KARIP (**Bukti-7**), dimana tercantum foto, nama, tempat dan tanggal lahir serta alamat tempat tinggalnya. Dengan demikian yang berhak atas tunjangan veteran itu adalah orang yang ditunjuk berdasarkan KARIP (Kartu Identitas Pensiun), bukan Saksi 2 Abidin . Yang ditunjuk oleh PT Taspen Cabang Mataram untuk menerima hak pensiunnya adalah Abidin Jamien ataupun yang dikenal dengan nama lain yaitu **Jamien a Bidin diakui Sdr. Abidin {saksi 2}** sebagai orang tuanya. Hal ini didukung oleh barang bukti berupa surat kuasa yang dilampirkan dalam BAP (Surat Kuasa tertanggal 6 April 2009, Surat Kuasa tahun 2012), dimana dijelaskan dalam Surat Kuasa tersebut(**bukti-8**) bahwa Saksi 2 Abidin hanyalah sebagai Penerima Kuasa dari Abidin Jamien NPV 13.011.186, Nopen V1301118600.

**D. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu.**

Dalam menganalisa unsur ini, Kita merujuk pada **niat** atau **mens rea**. Unsur kesalahan atau **maxim (asas) Actus non facit reum, nisi mens sit rea** atau disingkat dengan **asas mens rea berarti evil will atau guilty mind. Mens rea merupakan subjective guilt** melekat pada pelaku. **Subjectiveguilt** ini berupa intent kesengajaan setidaknya **negligence** atau kealpaan). Untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan **criminal act** (perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (**guilt**), atau sikap batin yang dapat dicela. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (**Geen straf zonder schuld ohne Schuld keine Strafe**).

Dalam Memorie van Toelichting(MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminieel Wetboek Tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1915), dijelaskan: Sengaja diartikan: dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Dalam kasus ini Kantor Veteran Bima (Kanminvetcad IX/15 Bima) yang diwakili anggota personelnnya hanya menghimpun bahan administrasi untuk mengurus Tunjangan Veteran. Tugas ini semata dilakukan atas dasar panggilan tugas, melayani dengan baik dengan sepenuh hati berdasarkan norma atau petunjuk teknis yang berlaku. Tidak ada perbuatan mengganti foto atau menempel foto orang lain pada skep pemohon. Skep Veteran yang ditunjukkan oleh Saksi 2 Abidin adalah valid. Kehadiran saksi 2 Abidin di Kanminvetcad IX/15 Bima pada Pebruari tahun 2001 adalah membawa Piagam Petikan Skep Gelar Veteran yang terbit pada tahun 1991(Skep/830/VI/1991, Tanggal 10-06-1991) yang sebelumnya diurus oleh Macab LVRI Kabupaten Bima, dimana Piagam tersebut telah ditemplei pas foto, telah di cap dan di tanda tangani oleh Kababinminvetcaddam IX/Udayana Koloel Art Simon P.S. selaku pejabat penerima delegasi.

/ Dengan .....



Dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana didakwa **Oditur** tidak terbukti.

#### **E. Unsur penyertaan dalam Pasal 55 KUHP.**

Oditur dalam Surat Dakwaannya menyebut Terdakwa sebagai **plegen**.

Plegen adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal, oleh karena itu dapat diminta pertanggungjawabannya. Seperti yang dikatakan Adami Chajawi, dalam bukunya : Percobaan & Penyertaan, bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan(pleger)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah harus dengan 2 kriteria: **1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, 2. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.**

Dalam perkara ini Terdakwa bukan satu kelompok atau grup dengan Saksi 2 dan saksi 3. Terdakwa bekerja sesuai jabatan yaitu Bahakjah Urvet, sesuai Juklak dan arahan pimpinan pada waktu itu yaitu Sertu Ahmad Hayu (Penguasa yang berwenang). Terdakwa menjabat sebagai Bahakjah Urvet, sedangkan yang tertua adalah Sertu Ahmad Hayu yang menjabat sebagai Kapok Tuud. Pasal 50 KUHP menyebutkan: “ **Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.**” Sedangkan pasal 51 ayat 1 KUHP menyebutkan :” **Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana**”. Semua tugas dan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan yang ada (Juklak). Berkaitan dengan pengurusan administrasi veteran, Terdakwa bekerja sebatas memberi petunjuk, menerima dan mengumpulkan hanmin yang telah dilengkapi oleh pemohon. Bila telah dinyatakan lengkap, maka diajukan ke Kapok Tuud/Pimpinan kemudian diteruskan ke Komando Atas yaitu Babinminvetcaddam IX/Udayana.

Bahwa di dalam perkara ini penerapan pasal 55 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Oditur sebagai orang yang melakukan yang bersama sama. Tidak jelas dengan siapa Terdakwa melakukannya. Pihak yang dianggap bersama sama dengan Terdakwa tidak pernah dijadikan sebagai Terdakwa dan bahkan belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, yang bersama sama Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang di dakwakan.

Sehingga dengan demikian semakin jelas bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur **tidak cermat dan tidak jelas** serta secara hukum belum saatnya dapat diajukan dipersidangan yang mulia, karena tidak memenuhi standar hukum untuk dapat dibuktikan dalam pembebanan pertanggung jawaban pidana pada Terdakwa secara tunggal. Sehingga jelas sekali bahwa surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur memuat sesuatu **peristiwa yang semu** dan hanya seolah olah perbuatan dilakukan secara bersama sama.

/ Dengan .....

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka untuk **dakwaan Kesatu : Pertama**  
**atau**  
**Kedua tidak terbukti.**

**Sidang Pengadilan Yang Terhormat,**

Yang paling penting sekali terhadap dakwaan Kesatu: Pertama atau Kedua, sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena **Daluwarsa.**

**Daluwarsa adalah lampau waktu** untuk menuntut suatu tindak pidana. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang undang berlaku, maka daluwarsa menggugurkan wewenang untuk memproses hukum pelaku, baik tenggang waktu berlaku sebelum perkara dimulai atau selama berlangsungnya tenggang waktu daluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penegak hukum tidak dapat lagi melakukan proses hukum.

Tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa diisukan tahun 2000/2001.

Bahwa Tindak pidana yang didakwa oleh Oditur sebagaimana uraian dakwaannya terjadi pada tanggal **20 Pebruari 2001**. Dan baru dilakukan pelimpahan perkara Ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanggal 28 Juni 2016, dan baru diketahui oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan surat panggilan sidang yang dibuat oleh Oditur Militer III-14. Selanjutnya dilakukan **Penuntutan tanggal 3 November 2016.**

Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 7 KUHP:” **Penuntutan adalah Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan**”.

Bahwa sedangkan berdasarkan pasal 80 ayat(1) KUHP:” **Tiap-tiap penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan yang umum**”.

Bahwa dengan demikian perhitungan masa daluwarsa dalam perkara ini adalah dimulai pada tanggal **20 Pebruari tahun 2001**, sampai perkara tersebut dilakukan penuntutan tanggal **3 November 2016**. Atau apabila dihitung bilangan hari adalah sebagai berikut :

Untuk dakwaan Kesatu daluwarsa **mulai 20 Pebruari 2001 sampai tanggal 3 November 2016 telah lewat masa 5653 hari( 15x12x30+8x30+13).**

Bahwa berdasarkan pasal 97 KUHP:” **yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari**”.

/ Bahwa .....

Bahwa dengan demikian apabila dikonversi dalam jumlah tahun berdasarkan pasal 97 KUHP adalah 5653 hari = 15 Tahun 8 Bulan 13 hari. Sedangkan Satu tahun adalah 12 bulan.

Bahwa telah jelas perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur telah lewat masa lebih dari 12 tahun, oleh karenanya berdasarkan pasal 78 KUHP kewenangan menuntut pidana atas perbuatan tersebut telah hapus karena **daluwarsa** atau lampau waktu.

Pasal 78 KUHP ayat (1) ke 3 yang berbunyi : **Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:**

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Pasal 41 KUHPM berbunyi : “ **Hak menuntut Pidana dalam perkara kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 87 dan 139 hapus karena kedaluarsa sesudah dua belas tahun**”.

Dengan mengacu kepada ketentuan pasal 78 KUHP ayat (1) ke 3 dan pasal 41 KUHPM tersebut diatas, **Oditur tidak lagi memiliki kewenangan untuk menuntut.**

Kemudian yang berkaitan dengan Dakwaan Kedua : pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “**Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya**”,

Dalam pasal tersebut di atas tergambar bahwa ada 3(tiga) unsur yang dapat disimak dan dikaji yaitu 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ; 2. Unsur menerima Hadiah atau Janji; 3. Unsur “ Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pada bagian ini, kami hanya menganalisis salah satu unsur saja yaitu **unsur menerima hadiah atau janji** sebagai berikut:

/ F. Unsur ....

## F. Unsur menerima hadiah atau janji.

“ **Hadiah**” dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai suatu penghargaan atas prestasi seseorang dalam suatu kompetisi atas pemberian atas kebaikan hati seseorang. Selain itu hadiah juga bisa bermakna sebuah pemberian yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Saling memberi hadiah dalam pandangan Islam merupakan Ta’awun sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi : “ **ta’ awanu alal birri wa taqwa, wa la ta’awanu alal itsmi wal udwan** [tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa Q.S. Al Maidah.5.2]“. Dengan demikian hadiah tidak sama dengan sogok atau suap. Hadiah harus nyata dan berbentuk serta bisa dirasakan. Hadiah biasanya diberikan tanpa sepengetahuan lebih dahulu oleh penerima.

Sedangkan “Janji” adalah sebuah hutang yang kita ucapkan kepada seseorang atau diri sendiri yang pada dasarnya janji/hutang haruslah dibayar atau ditepati. Tidak dibayarnya Janji/utang dalam pandangan Islam adalah salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak masuk surga. Oleh sebab itu setiap muslim yang meninggal dunia diwajibkan terlebih dahulu kepada keluarganya untuk membayar utang/janji tersebut.

Pasal 11 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas sekali tidak menyebutkan kata sogok. Pemilihan kata” Hadiah” dalam pasal tersebut tidak serta merta diberikan penjelasan oleh pembentuk undang-undang. Jika dalam penafsiran hukum kita menggunakan prinsip logika semata, maka kata”hadiah” atau “janji” itu dapat diartikan sebagai yang bersifat negatif. Oleh sebab itu untuk mendapatkan hasil yang baik dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang maka **metode hermeneutik** diperlukan karena dalam setiap ketentuan undang-undang itu ada tersirat makna yang tersembunyi, pasal pasal dalam undang-undang itu harus dibahasakan, dicari makna yang tersembunyi karena menurut pandangan J. Griffith’s dalam **What is Legal Pluralism ?** bahwa pasal pasal tersebut (**state Law**) adalah huruf mati (**dead letter**), **Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion. Legal pluralism is the fact.**

Pemberian hadiah atau janji oleh seseorang merupakan pilihan hukum (**choise of law**). Dia akan menafikan norma yang lainnya. Bagi warga negara yang beragama Islam bahwa saling memberi hadiah itu merupakan Ta’awun dan itu sangat dianjurkan. Biasanya hadiah diberikan dengan jumlah sekedarnya saja dan nominalnya tidak ratusan juta. Masyarakat memandang bahwa memberi hadiah itu adalah hal yang wajar, sehingga sifat melawan hukum perbuatan pejabat yang menerima hadiah itu tidak ada, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan pasal 9 KUHP ( **State Law**).

### **Sidang Pengadilan Yang Terhormat**

Perumusan perbuatan pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001,

/ khusus .....

khususnya pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi.

Sekarang persoalannya apakah yang dimaksud dengan dikualifikasikan itu ? Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dikualifikasikan itu.

Di dalam ilmu hukum pidana, ada yang dikenal dengan delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Misalnya seorang karena dendam lalu berniat menganiaya orang lain, tetapi kemudian orang yang dipukul kepalanya itu meninggal dunia. Permasalahannya sekarang adalah, apakah istilah dikualifikasikan itu untuk perbuatan pidana korupsi sama dengan pengertian delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, maka akibat apakah yang merupakan faktor pemberat. Apakah unsur memperkaya diri dan merugikan keuangan Negara merupakan keadaan yang memberatkan sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Dalam hubungan ini haruslah diingat tidak sama hadiah yang diterima oleh pejabat itu menjadikan dirinya kaya dan juga mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan atau keuangan Negara. Atas dasar ini menurut kami, bahwa istilah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana korupsi, tidak dalam arti delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya.

#### **Sidang Pengadilan Yang Terhormat,**

**Pasal 11** dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berkaitan dengan **pasal 26A yang berbunyi :” Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 ayat(2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari : a. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna”.**

Dengan demikian, kalau kita memaknai Pasal 11 dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut harus merujuk pada pasal 26A . Karena kedua pasal itu saling berkaitan. Oditur harus menunjukan dengan jelas didalam persidangan ini, manakah hadiah yang didakwa itu dan kapan diucapkan janji itu dan apa isinya janji itu. Oditur tidak boleh membawa perkara ke Pengadilan dengan mendasar kepada asumsi, hanya menurut kata, menurut saksi-saksi yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, tanpa menunjukan bukti penerimaan atau penyerahan uang atau tanpa adanya bukti lain sesuai **pasal 26A**. Apalagi realitas menunjukan bahwa saksi-saksi tersebut usianya

/ sudah .....

sudah banyak yang uzur, sakit dan bahkan ada yang stoke [Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12] dan sangat mustahil bisa merangkai sebuah cerita sebagaimana yang tercantum dalam BAP. Bahkan saksi 2 yaitu sdr Abidin buta huruf, BAP tidak ada Penerjemah. Disamping itu menurut saksi 9 Ismail Abdurrahman menyebutkan bahwa tidak ada anggota veteran yang diperiksa dan disumpah. Saksi 9, 10, 11, 12 dijemput oleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim untuk ke Kantor Veteran untuk menerima bingkisan dari Walikota Bima berupa selebar sarung. Saksi 9, 10, 11, 12 dipaksa menandatangani surat yang tidak ia baca.

Hal senada diungkap oleh Sdri Nurulwahidah (saksi-13) dengan menyebutkan bahwa pada saat diperiksa di Kantor Sub Denpom Bima tidak pernah disumpah, namun dalam BAP tercantum ada penyumpahan. Disamping itu menurut Saksi 13, ada BAPnya yang direkayasa. Fakta ini dialami oleh Saksi 6 yang bernama Hamzah yang menjelaskan ada rekayasa BAP dan adanya muncul BAP tambahan. Saksi 6 Hamzah menyebutkan hanya sekali diperiksa. Dari fakta yang diungkap oleh kedua saksi tersebut, nyata sekali bahwa sudah bisa dipastikan bahwa keseluruhan BAP saksi adalah rekayasa penyidik. Bagaimana mungkin orang sudah tua bisa mengikuti pemeriksaan selama waktu yang cukup lama, apalagi sudah uzur dan stroke.

Hal lain yang disampaikan oleh Saksi 9 Ismail Abd. Rahman di rumah anaknya yang bernama Mardiana kepada Terdakwa mengatakan: bahwa beliau pernah mengajak Saksi 1 yaitu Abdurrahman Ibrahim (Pelapor) untuk minta maaf kepada Terdakwa Serma Muhammad Yamin, S.H., M.H., namun dijawab oleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim dengan kata-kata :” Ya saya mau, tapi harus bersama Kapten Amrin karena dia yang bertanggungjawab”. Kalau Kapten Amrin tidak mau, saya juga tidak mau”. (Kejadian tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wita).

#### **Sidang Pengadilan Yang terhormat,**

Bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa Oditur harus mengacu kepada pasal 26A. Bila Oditur tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan ketentuan tersebut dan justeru keadaan berbalik yaitu Terdakwalah yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa adalah **huruf mati (dead letter)**, maka demi menjunjung tinggi tujuan hukum dan menegakkan keadilan yang beradab yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, **maka pasal 37(ayat 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa **dakwaan tidak terbukti**. Lebih lengkap pasal tersebut sebagai berikut : **Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi :” Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana Korupsi “, dan ayat(2) berbunyi :”Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.**

/ Dalam .....

Dalam kasus ini Terdakwa dituduh menerima hadiah atau janji dari saksi 2, Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12. Padahal Oditur tidak dapat menunjukkan bukti sesuai pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justeru Terdakwa dapat menunjukkan bukti tertulis bahwa saksi 2, Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12, menyatakan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam pengurusan veteran maupun dana kehormatan **(Bukti-9)**. Untuk Saksi 2 Sdr Abidin menanda tangani surat pernyataan tanggal 16 April 2014, Saksi 9 Sdr. Ismail Arahman menanda tangani surat tanggal 16 April 2014, Saksi 10 Sdr. Yasin Yakub menanda tangani surat tanggal 16 April 2014, Saksi 11 menanda tangani surat tanggal 16 April 2014 dan saksi 12 menanda tangani surat tanggal 20 April 2014. Terlebih lagi Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12, **sebelumnya telah mencabut BAPnya pada tingkat penyidikan di kantor Sub Denpom IX/2-2 Bima**, yang dibuktikan surat pernyataan pencabutan BAP masing-masing yang telah dilampirkan dalam berkas penyidikan yang telah dilimpahkan ke Oditur Militer III-14 Denpasar oleh Denpom IX/2 Mataram. **(Bukti-10)**. Untuk Saksi 9 mencabut BAP tanggal 3 Oktober 2014, Saksi 10 dan saksi 11 mencabut BAP tanggal 31 Oktober 2014 dan saksi 12 mencabut BAP tanggal 1 November 2014. Bahwa alasan dari keempat saksi itu mencabut BAPnya dikarenakan karena permasalahan yang berkaitan dengan Terdakwa sebelumnya sudah selesai tanggal 13 Mei 2014, saksi tidak memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan dan dilibatkan sebagai saksi dan apabila tidak dicabut maka akan merugikan saksi sendiri karena ada peluang untuk saling menuntut.

Dengan demikian, perlu dipertanyakan **mengapa berkas bisa dilimpahkan ke Pengadilan sedangkan para saksi sudah mencabut BAP pada tingkat Penyidikan ?** Perkara sudah tidak memiliki saksi. Dakwaan kedua dari Oditur tidak ada alat pendukungnya berupa keterangan saksi, ditambah lagi Tidak ada satupun keterangan terdakwa yang mendukung Dakwaan Oditur. Tidak ada keterangan saksi yang telah dihadirkan yaitu Saksi 6 Hamzah dan saksi 13 Nurulwahidah mengetahui perbuatan terdakwa tentang menerima hadiah atau janji. Selanjutnya apa yang diperiksa ?. Orang yang awam hukum pun mesti mengatakan bahwa kalau saksi sudah mencabut BAPnya maka sudah tidak ada perkara lagi **{Point De Ibtarn Point Atim}**.

Disamping itu saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apa itu BAP. Baru beberapa hari kemudian saksi-saksi mengetahui bahwa BAP itu ternyata merugikan Terdakwa padahal saksi-saksi tidak berurusan dengan Terdakwa dan ternyata BAP itu untuk kepentingan Saksi 1 Sdr. Abdurrahman Ibrahim. Tidak ada kepentingan dari Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12, untuk melapor atau menjatuhkan Terdakwa karena sebelumnya pada tanggal 13 Mei 2014 mereka sudah membuat surat pernyataan damai **(Bukti-11)** (bukan surat perdamaian ) yang diketahui oleh Ketua Macab LVRI Kota Bima yaitu Sdr. **Abdurrahman Ibrahim Saksi-1 (saksi Pelapor)** dan Kapten Inf Amrin selaku Pelaksana Harian Kakanminvetcad IX/15 Bima dan disaksikan oleh Pasi Intel Kodim Bima Lettu Inf Juned, serta Kapten

/ Caj Muhdar .....

Caj Muhdar Kaurcad Kanminvetcad IX/15 Bima. Walaupun inisiatif damai berada dari pihak Kantor veteran, tetapi sesungguhnya Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12, takut dituntut balik oleh Terdakwa karena nama mereka tercantum dalam surat kaleng tersebut yang isinya menjatuhkan kehormatan Terdakwa.

Pernyataan damai tersebut beserta Surat pernyataan dari Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12 telah dikirim ke Kababinminvetcaddam IX/Udayana Kolonel Czi Abdijon Sinaga tanggal 28 April 2014. **(Bukti-12)**. Selanjutnya pada sekira bulan Juni 2014 masalah ini dinyatakan selesai oleh beliau.

Dengan melihat fakta ini, dengan menggunakan metode hermeneutik, dapat dinilai bahwa perkara ini syarat dengan kepentingan politik **(hukum determinan politik)**, patut dicurigai bahwa ada perbuatan yang melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Berkas perkara Terdakwa setidaknya 3 kali dikembalikan oleh Oditur Militer karena tidak memenuhi syarat.

#### **Sidang Pengadilan Yang Terhormat,**

Sebagai masukan kepada Yang Mulia bahwa Terdakwa telah diperiksa selama 7(tujuh ) kali. Satu kali, oleh penyidik di Kantor Sub Denpom Bima yaitu tanggal 5 November 2014, Satu kali di Denpom IX/2 Mataram yaitu tanggal 19 Februari 2016, dua kali di Kantor Denpom Denpasar yaitu tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 3 November 2015 dan tiga kali di Kesatuan. **(Bukti-13)** Karena terlalu seringnya Terdakwa diperiksa, pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 di kantor Denpom IX/2 Mataram Terdakwa pernah menanyakan kepada Penyidik yang menyidik perkara ini, siapa sesungguhnya anggota veteran yang melapor. Jawaban penyidik itu, sesungguhnya tidak ada anggota veteran yang melapor tapi karena untuk keperluan penyidikan maka disuruhlah Sdr. Abdurrahman Ibrahim {Saksi 1} untuk melapor. Berarti cara-cara yang dilakukan oleh penyidik dalam menegakkan hukum sudah keluar dari rel keilmuan dan ada unsur pemaksaan kehendak. Selanjutnya Saksi Yasin Yakub (Saksi ke 10) dan Saksi Mahmud Yakub (Saksi ke 11), untuk mendukung pernyataannya, pada tanggal 25 Agustus 2016 telah mengirim surat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 dan Bapak Oditur Miiter III-14 yang diketahui oleh Lurah Jatibaru, yang isinya antara lain menyatakan bahwa Saksi ke-10 Yasin Yakub dan Saksi ke-11 Mahmud Yakub, tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa justeru keduanya merasa bersyukur dengan keberadaan Terdakwa yang telah banyak membantu para veteran. **(Bukti-20)**.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur **menerima hadiah atau janji** sebagaimana yang terurai dalam pasal 11 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

Secara lebih sederhana dengan telah dicabutnya BAP para saksi yaitu Saksi,9,10,11,12 untuk dakwaan menerima hadiah atau janji, sebenarnya sudah tidak ada perkara lagi **{Point De Ibtorn Point Atim}**. Dengan demikian tidak perlu pemeriksaan lagi yang

/ pada .....



pada akhirnya tidak dapat didakwa lagi, apalagi dilakukan penuntutan (**Perkara tidak ada saksi**).

Disamping itu bahwa untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan **criminal act** (perbuatan pidana) orang itu harus mempunyai kesalahan (**guilt**), atau sikap batin yang dapat dicela. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. (**Geen straf zonder schuld ohne Schuld keine Strafe**). Kita wajib merujuk pada **niat** atau **mens rea**. Unsur kesalahan atau **maxim (asas) Actus non facit reum, nisi mens sit rea** atau disingkat dengan **asas mens rea berarti evil will atau guilty mind. Mens rea merupakan subjective guilt** melekat pada pelaku. **Subjective guilt** ini berupa intent kesengajaan setidak-tidaknya **negligence** atau kealpaan.

### **Sidang Pengadilan Yang Terhormat,**

Pada bagian akhir dari dakwaan Oditur pada halaman 10 huruf d menyebutkan bahwa Saksi 1 Sdr. Abdurahman Ibrahim membuat laporan polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014/IX/2-2 tanggal 30 September 2014, setelah beberapa anggota veteran kota Bima Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Mahmud Yakub (Saksi -10), Sdr Yasin Yakub (Saksi-11), Sdr. Saraila Umar (Saksi 12) melaporkan tentang adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa.

Apa yang menjadi alasan saksi 1 Sdr. Abdurrahman Ibrahim dalam dakwaan ini menurut Terdakwa sangat keliru dan tidak benar, karena fakta yang diketahui oleh Terdakwa sesungguhnya anggota veteran yang dimaksud yaitu Sdr. Ismail Abd. Rahman (Saksi-9), Sdr. Mahmud Yakub (Saksi -10), Sdr Yasin Yakub (Saksi-11), Sdr. Saraila Umar (Saksi 12) tidak pernah melaporkan hal tersebut ke kantor Sub Denpom IX/2-2 Bima. Para saksi dipanggil untuk menghadap ke Kantor Veteran, dipanggil ke rumah saksi 1, dipanggil ke kantor Denpom IX/2-2 Bima untuk menerima hadiah dari Walikota Bima. Bahkan oleh Saksi 9 menyebutkan bahwa pada tanggal 10 September 2013 beliau disuruh menanda tangani sebuah surat yang isinya tidak ia ketahui di rumahnya Abdurahman Ibrahim (saksi-1) di RT 02 RW 01 Kel. Panggi Kecamatan Raba Kota Bima (**Bukti-9**). Setelah satu tahun kemudian Saksi 9 Sdr. Ismail Abd. Rahman tahu bahwa surat yang ditanda tangannya ternyata berisi fitnah kepada Terdakwa yang merupakan cucunya sendiri, padahal beliau tidak pernah membuat surat tersebut. Untuk mendukung keterangan tersebut, saksi 9 Ismail Abd. Rahman membuat surat pengakuan/pernyataan yang diketahui oleh warga setempat dan Terdakwa yang isinya bahwa yang membuat surat itu adalah Saksi 1 Sdr Abdurrahman Ibrahim sekarang menjadi Saksi Pelapor. Untuk mendukung keterangan tersebut kami lampirkan bukti rekaman suara yang diambil sekira pukul 21.00 wita tanggal 16 April 2014 di tempat tinggal Saksi 9 Sdr. Ismail Abd.Rahman (**Bukti-21**). Dengan dasar Surat pengakuan Saksi 9 Sdr. Ismail Abdurrahman, Terdakwa membuat Pengaduan ke Kapolresta Bima tanggal 28 April 2014 tentang tidak pidana penistaan dengan surat, Tindak pidana pengaduan fitnah dan tindak pidana pemalsuan surat (**Bukti-18**) dan ditindaklanjuti dengan surat kedua yang ditujukan kepada Bapak Kapolda NTB dan Kapolresta Bima tertanggal 20 Pebruari 2016 (**Bukti-19**). Disamping itu, menurut pengakuan Ketua DPC LVRI

/ Bima .....

Bima atas nama H. A. Bakar Ismail tanggal 28 April 2014 bahwa yang merekayasa surat fitnah atau surat palsu adalah Saksi 1 yaitu Sdr Abdurrahman Ibrahim dibantu oleh Perwira Kanminvetcad IX/15 Bima.**(Bukti-14).**

#### **Sidang Pengadilan Yang Terhormat,**

Tindakan Saudara Abdurrahman Ibrahim (Saksi1) sebagaimana tersebut diatas adalah sungguh tidak patut dipertontonkan sebagai seorang Veteran yang memiliki **Kode Etik Kehormatan yang disebut sebagai Panca Marga, yang pada butir 4 berbunyi:”Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup, taat kepada organisasi, Undang-undang Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara”.**

Keberadaan Saksi 1 sebagai Ketua Macab LVRI Kota Bima adalah dari proses yang cacat hukum karena pengusulannya tidak sesuai AD ART dan SK nya telah dimohonkan untuk dicabut oleh Ketua Macab LVRI Kabupaten Bima yang merupakan DPC LVRI dari daerah yang dimekarkan dengan Surat No.37/Org/MVLV/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Permohonan pencabutan dan pembatalan Surat Keputusan DPD LVRI Prov NTB Nomor 01/MDLV/II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 yang mengangkat Sdr Abdurrahman Ibrahim {Saksi 1} selaku Ketua Macab LVRI Kota Bima.**(Bukti-15).** Tindakan Ketua Macab LVRI Kabupaten Bima sejalan dengan Keppres RI No. 27 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013, tentang Anggaran Rumah Tangga LVRI pasal 12 tentang penghapusan/penggabungan /pemekaran organisasi menyebutkan bahwa :” **syarat pemekaran DPC LVRI harus disetujui oleh DPC LVRI dari daerah yang dimekarkan”.** Permohonan itu telah ditanggapi oleh PP LVRI dengan Surat Edaran Nomor : SE-01/MBLV/X/03/2014 tanggal 1 Maret 2014 pada angka 2 huruf a. 5} yang menyebutkan:” **bagi DPC/Macab yang saat ini sudah ada, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari DPP LVRI maka keberadaan DPC/Macab tersebut dinyatakan belum ada”.**(Bukti-16).

Dan yang paling penting lagi, berdasarkan keterangan dari kakak Kelasnya sewaktu di Sekolah Dasar yang bernama Ishaka Badu,Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI yang beralamat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima bahwa Saksi- 1 yaitu Abdurrahman Ibrahim untuk melamar menjadi Pegawai Negeri/masuk TNI AD, patut dicurigai menggunakan Ijazah orang lain. Menurut pengakuannya, Saksi-1 sdr. Abdurrahman Ibrahim adalah bukan anak dari “Ibrahim” tetapi anak dari yang bernama “Husen”. Seharusnya Saksi 1 bernama “Rahman” bukan “Abdurrahman” dengan nama orang tua “Husen”. Dengan demikian nama saksi -1 adalah Rahman Husen, bukan Abdurrahman Ibrahim. Disamping itu berdasarkan hasil rekaman video, ternyata Saksi 1 bekerja sama dengan Saksi 7 Sdr Abdul Haris yang bertugas menghasut anak dari veteran Yasin Yakub {Saksi 10} yang bernama Syahrudin. Kejadian ini sempat direkam oleh sdr. Abdul Rafiq asal Kel. Rabangodu Utara kec. Raba Kota Bima ( Kejadian 13 Mei 2014).

#### **IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

**/ A. Keterangan .....**

### A. Keterangan Saksi

Bahwa pada bagian ini kami tidak akan mengulang dan menguraikan kembali secara detail mengenai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, karena semuanya secara lengkap telah tercantum dan tercakup jelas dalam Berita Acara Sidang.

Oditur hanya mampu menghadirkan dua orang saksi dari saksi yang berjumlah tiga belas. Hal ini menggambarkan ketidak seriusan Oditur dalam menyelesaikan perkara ini. Hal yang sangat fatal bagi Oditur tidak mau menghadirkan saksi pelapor Saksi 1 atas nama Abdurrahman Ibrahim.

### B. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Oditur adalah surat-surat sebagai berikut :

- 1 ( Satu ) lembar berkas formulir permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia;
  - 1(satu) lembar Surat Pembayaran Pensiun dari PT Taspen ( Persero) cabang Mataram;
  - 3 (tiga) buah KTP atas nama Abidin Jamien NIK 52.72.02.1011/01014, NIK 1790/52.06.08.2006/2001 dan atas nama Abidin NIK 5272023112530084;
  - 1(satu ) buah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00031/0021599/1 atas nama Abiin Jamien;
  - 3(tiga) lembar Skep : Skep Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor Skep/830/VI/1991, Skep Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep/13/03/36/A-IX/X/2004,Skep Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik kepada Veteran Indonesia Nomor KEP/51/VII/2011;
  - 1(satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 4714-01-003685-53- atas nama Abidin Jamal;
  - 1(satu) buah Kartu Peserta Askes atas nama Abidin Jamien;
  - **3(tiga) lembar Suarat Kuasa.**
- Barang-barang : NIHIL.

### V. Surat Tuntutan Oditur

Bahwa oditur dalam tuntutananya menuntut Terdakwa yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebgaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat(1) KUHP yo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan pasal pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta terungkap selama persidangan Terdakwa dituntut :

- Terdakwa Dipidana dengan penjara selama 16(enam belas) bulan.
- Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.-

### VI. ANALISIS YURIDIS KETERANGAN SAKSI DAN BARANG BUKTI

### A. ANALISIS KETERANGAN SAKSI

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP) atau pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHP).

Dari kedua ayat tersebut pada pasal 1 KUHAP dapat dijelaskan bahwa kehadiran saksi sangat diperlukan bukan saja pada tahap Penyidikan tapi diperlukan pada setiap tahapan yaitu pada tahap Penuntutan dan terlebih pada tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Hal ini diperlukan untuk menjamin terciptanya tujuan hukum yaitu Keadilan. Disamping itu, saksi dalam memberikan keterangan harus menyebutkan alasan dan pengetahuannya tentang persoalan hukum yang menyeret Terdakwa sehingga ia mau dan dapat dijadikan saksi. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi rekayasa keterangan saksi (BAP Saksi) yang dilakukan oleh penyidik untuk maksud menjerat Terdakwa. Dengan kata lain untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum.

Pada tingkat penyidikan Saksi diperiksa tanpa disumpah, kecuali bila ada cukup alasan untuk diduga, bahwa ia tidak akan dapat datang/hadir dalam acara pemeriksaan di pengadilan, misalnya akan berangkat ke luar negeri untuk tugas yang lama (Pasal 107 Undang-Undang No 31 tahun 1997). Dengan demikian menurut ketentuan ini, terhadap saksi yang tidak memiliki alasan yang cukup, tidak dibenarkan untuk disumpah atau dibuatkan Berita Acara Sumpahnya. Hal ini dimaksudkan supaya adanya pemeriksaan yang demokratis dan supaya Majelis Hakim bisa mengadili dulu saksi sebelum mengadili Terdakwa. Disamping itu supaya Majelis Hakim dapat menilai benar atau tidak keterangan saksi. Apakah saksi dalam memberikan keterangannya tidak ada kepalsuan (**Contempt of Court**). Disamping itu menurut ketentuan Pasal 185 angka (1) KUHAP menjelaskan : **“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan”**. Selibuhnya itu tidak, artinya ketentuan pasal 185 angka (1) KUHAP sangat mutlak karena berkaitan dengan kewajiban hakim yang wajib menilai dan memperhatikan sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi, supaya hakim mengetahui alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, dan supaya hakim dapat menilai cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada ummunya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 angka(6) KUHAP). Dengan demikian pembentuk Undang-Undang telah berfikir cerdas, progressif bahwa dalam rangka menemukan kebenaran sesungguhnya dalam setiap pemeriksaan perkara maka Saksi Wajib Hadir.

Lain halnya kalau saksi telah meninggal dunia atau saksi sedang dalam menjalankan tugas negara dalam waktu yang cukup lama. Pada Prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, bukan dibelakang persidangan, bukan diluar persidangan. Memang ada pengecualiaan dari ketentuan tersebut, yaitu ketentuan pasal 162 KUHAP ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, Yakni BAP Saksi, yang bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan : 1. Meninggal dunia, 2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau 3. tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya, 4. Bila ada kepentingan Negara.

Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti, bahwa BAP boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir didepan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP saksi idealnya tidak dibolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ini ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan. Dengan demikian **keterangan saksi yang dibacakan di muka persidangan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian.**

Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, Oditur hanya mampu menghadirkan dua orang saksi dari saksi yang berjumlah tiga belas orang. Hal ini menggambarkan ketidakseriusan Oditur dalam menyelesaikan perkara ini. Hal yang sangat fatal adalah Oditur tidak mau menghadirkan saksi pelapor Saksi 1 atas nama Abdurrahman Ibrahim.

Saksi pelapor wajib dihadirkan karena dialah yang memunculkan perkara ini sehingga sampai ke hadapan Majelis Hakim. Kredibilitas Saksi Pelapor (Saksi 1) harus diperhitungkan untuk dijadikan pertimbangan apakah laporannya benar atau tidak. Kalau kita merujuk kepada Dakwaan Oditur bahwa Saksi memiliki pekerjaan sebagai Ketua Veteran Kota Bima. Hal ini merupakan hal yang sangat keliru kalau kita merujuk kepada ketentuan yang mengatur pencatatan sipil, bahwa jabatan adalah bukan pekerjaan. Oditur tidak bisa menunjukkan bahwa apakah benar Saksi 1 seorang Veteran dan memiliki keabsahan sebagai Ketua Veteran Kota Bima. Saksi 1 tidak diketahui pekerjaannya. Yang diketahui oleh Terdakwa bahwa kepengurusan Veteran Kota Bima yang diketuai Abdurrahman Ibrahim, illegal karena mengajukan sendiri permohonan dan mengangkat anak veteran sebagai Sekretaris dan telah dimohonkan pembatalan oleh Ketua DPC LVRI Bima sebagai DPC asal dengan Surat No.37/Org/MVLV/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Permohonan pencabutan dan pembatalan Surat Keputusan DPD LVRI Prov NTB Nomor 01/MDLV/II/2009 tanggal 02 Pebruari 2009 yang mengangkat Sdr Abdurrahman Ibrahim {Saksi 1} selaku Ketua Macab LVRI

/ Kota .....

Kota Bima. **(Bukti-15)**. Tindakan Ketua Macab LVRI Kabupaten Bima sejalan dengan Keppres RI No. 27 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013, tentang Anggaran Rumah Tangga LVRI pasal 12 tentang penghapusan/penggabungan /pemekaran organisasi menyebutkan bahwa :” **syarat pemekaran DPC LVRI harus disetujui oleh DPC LVRI dari daerah yang dimekarkan**”. Permohonan itu telah ditanggapi oleh PP LVRI dengan Surat Edaran Nomor : SE-01/MBLV/X/03/2014 tanggal 1 Maret 2014 pada angka 2 huruf a. 5} yang menyebutkan.” **bagi DPC/Macab yang saat ini sudah ada, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari DPP LVRI maka keberadaan DPC/Macab tersebut dinyatakan belum ada**”. **(Bukti-16)**.

Saksi 1 (saksi Pelapor) dalam BAPnya tidak dapat menjelaskan secara tegas materi Dakwaan Oditur atau tidak dapat membuktikan dakwaan Oditur. Demikian juga keterangan saksi yang lainnya yaitu Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5, Saksi 7, Saksi 8 yang dibacakan BAPnya.

Sedangkan Keterangan Saksi 6 yaitu Hamzah dan Saksi 13 atas nama Nurulwahidah, keterangannya meringankan Terdakwa. Tergambar dalam persidangan bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Oditur adalah bukan Saksi Fakta.

Dengan demikian keterangan keseluruhan Saksi-saksi tersebut tidak ada satu orangpun yang mendukung dakwaan Oditur, baik yang menyangkut Tindak Pidana Pemalsuan Surat, maupun Tindak Pidana menerima hadiah atau Janji.

Sedangkan Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan Saksi 12 telah mencabut BAP sejak tahap Penyidikan. Dengan demikian tidak ada Perkara lagi (**Point De Itern Point Atim**). Kesimpulannya tidak ada satu keterangan Saksi pun yang dapat membuktikan dakwaan Oditur.

## **B. ANALISIS BARANG BUKTI**

Dari keseluruhan Barang bukti yang diajukan oleh Oditur di dalam persidangan, diketahui tidak ada satupun yang dapat menunjukkan Terdakwa telah memalsukan Surat. Tidak ada proses pengajuan Permohonan Tunjangan Veteran maupun dana kehormatan yang direkayasa oleh Terdakwa. Tidak dapat ditunjukkan mana SK Veteran yang Palsu dan mana SK Veteran yang asli ( Tidak ada pembandingan).

Dalam dakwaan Oditur ada kesan bahwa Saksi 2 Abidin yang menerima pensiun, sedangkan bukti yang ditampilkan menunjukkan bahwa Saksi 2 Abidin hanya sebatas menerima kuasa dari yang berhak yaitu dari Abidin Jamien sesuai KARIP untuk menerima tabungannya di BRI Cabang Bima.

Barang bukti yang berupa Identitas saksi semuanya foto Copy, sehingga patut diduga adanya unsur rekayasa dalam menjerat Terdakwa.

/ Dengan .....

Dengan demikian barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa atau yang dapat mendukung dakwaan Oditur.

## VII. PERMOHONAN DAN KESIMPULAN

Berdasarkan segala uraian dalam pembelaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, apalagi Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat(1) KUHP yo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah lampau waktu (daluwarsa) **selama 15 tahun 8 bulan 13 hari (5653 hari)**, serta dakwaan telah menerima hadiah atau janji sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tidak cukup bukti dan **sudah tidak memiliki saksi lagi** karena pada tahap Penyidikan para saksi tersebut **telah mencabut BAPnya** masing-masing. Apalagi sebelum para saksi itu diperiksa di Kantor Sub Den Pom Bima para saksi, telah memberikan keterangan yang berbeda atau berlawanan dengan keterangannya yang tercantum pada BAP (**Bukti B-9**) kepada Terdakwa. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Perkara tidak ada saksi atau dengan perkataan lain tidak ada perkara lagi(**Point De Ibtorn Point Atim**).

Hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa kami Terdakwa telah dihukum oleh Ankum (Kababinminvetcaddam IX/Udayana), dengan telah dimutasi(dipindah tugas) dari kesatuan lama yaitu dari Kanminvetcad IX/15 Bima **Jalan Soekarno Hatta No.26 Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat** ke Kanminvetcad IX/23 Negara **Jalan Mayor Sugianyar Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, TMT 1-09-20014** hingga sekarang. Kami sengaja dipisahkan /dijauhkan dari keluarga sehingga tidak dapat lagi membina keluarga, tidak dapat lagi memberi nafkah lahir bathin kepada keluarga kami. Hal ini sangat bertentangan dengan hakikat pembinaan personel. Disamping itu, Kami sengaja dihambat kariernya dengan tidak diajukan UKP selama 2 periode.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur di dalam Surat Dakwaan/Tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu: Pertama serta dakwaan Kedua tersebut (vrijpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya

/ melepaskan .....

melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (**onstlag van alle rechtsvervolging**) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP.

3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Akhirnya tibalah saatnya kami menutup pembelaan ini. Tujuan hukum sesungguhnya adalah Keadilan. Tapi ketika keadilan itu tidak dapat dicapai maka kemanfaatanlah yang diutamakan. Keadilan tidak hanya diperlukan dan dirasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata yang ampuh untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah. Dalam konteks ke Indonesiaan bahwa Keadilan yang diharapkan adalah keadilan yang beradab yang didasari kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmah. Menurut Al Ghazali, Keadilan adalah **"seluruh dari kebajikan itu sendiri"**.

Akhirnya, kepada Majelis Hakim, saya menutup Pledoi ini dengan rasa takzim dan terima kasih yang tulus, karena secara adil telah memimpin dan memandu persidangan, termasuk memberikan kesempatan yang adil pula kepada saya selaku terdakwa untuk menggali fakta fakta hukum dan kebenaran.

Kepada Oditur saya ucapkan selamat, hormat dan terima kasih atas proses dinamis dan bermutu dalam persidangan ini. Meskipun Tuntutan Oditur sangat berat dan diluar nalar keilmuan dan keadilan, hal ini tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya, karena boleh jadi surat tuntutan itu bukanlah murni dari kristalisasi atas fakta fakta hukum dipersidangan.

Hubungan sesama manusia tidak seharusnya rusak hanya karena kontestasi keadilan dipersidangan. Esok hari adalah bagian dari misteri dalam kuasa Ilahi Rabb.

**Yang tetap pasti berubah, perubahan adalah sebuah ketetapan.**

Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.

Daftar Lampiran sebagai barang bukti berupa surat :

1. B1 ST Kepala Puscadnas No. ST.032/VI.1982 tgl 30-06- 1982 satu rangkap.
2. B2 Juklak Puscadnas No : Juklak/01/III/1982 Tgl 17-3-1982 satu rangkap.
3. B3 Contoh Skep/830/VI/1991 yang diketik terbalik a.n. Bakar Ismail, Arsyad umar dan Husen Yaman satu eksemplar.
4. B4 Fotocopi Skep Gelar Kehormatan Veteran RI

/ an. Abidin .....



a.n Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu lembar

5. B5 Fotocopi berkas permohonan tunjangan a,n, Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu Berkas.

6. B6 Surat Edaran Bersama Dirjen Persmanvet Dephan dengan Dirut PT Taspen (Persero) No: 04/VIII/1999.Satu buku.

7. B7 Foto copi KARIP ( Kartu Identitas Pensiun ) a.n.Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 Satu lembar.

8. B8 Surat Kuasa Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991kepada Abidin tertanggal 6 April 2009, Surat Kuasa tahun 2012 Dua lembar.

9. B9 Surat Pernyataan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa a.n. Saksi2, Saksi9, Saksi 10, Saksi 11 dan Saksi 12 satu Eksemplar.

10.B10 Surat pernyataan Pencabutan BAP a.n. Saksi 9, Saksi 10, saksi 11 dan Saksi 12. Satu eksemplar.

11.B11 Surat Pernyataan damai a.n Saksi 9, Saksi 10, Saksi11 dan Saksi 12 yang diketahui Saksi 1 (pelapor) satu Eksemplar.

12.B12 Surat Laporan Serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) kepada Kababinminvetcaddam IX/Udayana. Satu lembar.

13.B13 Surat Panggilan Pemeriksaan dari Kantor SUB DENPOM/DENPOM kepada Serma Muhammad yamin,S.H.,M.H. satu Eksemplar.

14.B14 Surat KetuaMacab LVRI Bima kepada Kababiminvetcaddam IX/Udayana tertanggal 28 April 2014 tentang rekayasa surat fitnah yang dilakukan oleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim di bantu Perwira Minvet Bima Satu eksemplar.

15.B15 Surat Ketua Macab LVRI Bima tentang pencabutan DPD LVRI NTB No: 01/MDLV/II/2009 Tanggal 02 Pebruari 2009 tentang pembatalan Saksi 1(Pelapor) sebagai Ketua DPC LVRI Kota Bima. Satu Eksemplar.

16.B16 Dan Surat PP LVRI No. SE-01/MBLV/X/03/2014 Tgl 1-03-2014 tentang pembatalan DPC LVRI Kota Bima dibawah Pimpinan Saksi1( Saksi Pelapor) Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.

17.B17 Sprin Penempatan prada Muhammad Yamin NRP 631252 (Terdakwa), Jabatan Ba Urdal Pok Tuud ke Kannminvetcad IX/15 Bima, No: Sprin/161/XII/1991 Tanggal 30 Desember 1991. Satu Lembar.

18.B18 Surat Pengaduan serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) ke Kapolresta Bima tanggal 28 april 2014 tentang tindak pidana Penistaan Surat, Tindak Pidana Pengaduan Fitnah, dan Tindak Pidana pemalsuan Surat yang dilakukan Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.

19.B19 Surat Serma Muhammad Yamin, S.H.,M.H. (Terdakwa) yang ditujukan Kepada Kapolda NTB dan Kapolresta Bima Tanggal 20 Pebruari 2016 tentang Permohonan tindak Lanjut Laporan pada B-18.

20.B20 Surat Saksi 10 Yasin Yakub dan Saksi 11 Mahmud Yakub yang ditujukan Kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 dan bapak Oditur Militer III-14, tanggal 25 Agustus 2016. Satu Eksemplar.

21.B21 Bukti Rekaman Suara tentang pengakuan saksi 9 Ismail Abdurrahman tanggal 16 April 2014 Pukul 09.00 Wita, tentang Saksi 1( Pelapor) yang mereka Surat Pernyataan tentang pemotongan dana SatuKeping CD.

22.B22 Bukti Relaman Video penghasutan yang dilakukan Serma Abdul Haris( Saksi 7) kepada Syahrudin anak dari Saksi 10 Yasin Yakub. Satu Keping CD.

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Dalam Perkara Pidana Terdakwa :

**Serma M. Yamin, S.H.,M.H. NRP 631252**  
**Jabatan Bati Ringcad Urregring Kaminvetcad IX/15 Bima**  
**Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana**

**Bapak Majelis Hakim Yang Mulia.**  
**Oditur Militer yang kami hormati.**  
**Sidang Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terhormat.**

Ijinkanlah kami,

1. Nama : Sugiarto, S.H  
Pangkat/NRP : Lettu Chk/11120031710786  
Jabatan : Paur Siap Kalkum Si Dukkum  
Kesatuan : Kumdam IX/Udayana.
2. Nama : Riswan Ependi, S.H.  
Pangkat/NRp : Letda Chk/11130028260889  
Jabatan : Paur Peradilan Um/Agama Si Dukkum  
Kesatuan : Kumdam IX/Udayana.

Keduanya adalah Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Serma M. Yamin, S.H.,M.H. NRP 631252 Jabatan Bati Ringcad Urregring Kaminvetcad IX/15 Bima, Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana Nomor: Sprin/172/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 22 Juli 2016 yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 8 Denpasar.

## **I. PENDAHULUAN**

Pertama-pertama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan khidmat dan lancar.

/ Selaras .....

Selaras dengan norma-norma yang telah digariskan didalam beracara dimuka persidangan perkara pidana yang bertujuan mencari fakta kebenaran materil, kami selaku penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah berhasil memimpin jalannya pemeriksaan atas Perkara Terdakwa dengan penuh kesungguhan hati, tekun dan teliti serta penuh kebijaksanaan.

Adapun apa yang kami hendak sampaikan dalam Nota Pembelaan ini sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui Majelis Hakim dan Oditur Militer III-14 Denpasar, namun semata-mata untuk mencari kebenaran materil sehingga duduk perkara menjadi jelas dan azas-azas peradilan yang diharapkan telah terlaksana guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan harapan kami pembelaan ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan terhadap perkara Terdakwa.

### **Sidang Pengadilan III-14 Denpasar Yth.**

#### *Fakta-fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan*

#### **II. Surat Dakwaan Oditur**

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/27/V/2016 tanggal 28 Juni 2016 telah melontarkan Dakwaan kepada diri Terdakwa, sebagai berikut :

#### **Pertama :**

**“Barang siapa memebuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 263 (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .**

#### **Kedua :**

**“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama”**

/ Sebagaimana .....

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dan**

**“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **III. Keterangan Para Saksi**

Bahwa sepanjang menyangkut dan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami berpendapat tidaklah perlu mengetengahkan keterangan para saksi secara panjang lebar. Kami yakin, bahwa apa yang diterangkan dan dikemukakan para saksi tentu telah dengan cermat dan lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAS), bahkan termasuk pula hal-hal yang telah kami kemukakan.

Sehingga Penasihat Hukum ingin mengkaji sejauh mana mengenai Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar, apakah benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar, untuk itulah marilah kita sama-sama meneliti dan mencermati secara seksama pada keterangan para saksi yang telah hadir dalam pemeriksaan persidangan yang hadir sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan yang tidak hadir sebanyak 11 (sebelas) orang saksi tidak dapat hadir dan keterangannya dibacakan berdasarkan keterangan BAP Denpom IX/2 Mataram dimana dari keterangan BAP penyidik Denpom IX/2 Mataram terdapat 13 (tiga belas) orang sebagai saksi dan Terdakwa beserta surat-surat dan berupa barang sebagai alat bukti yang terungkap didalam persidangan. sebagai berikut :

### **IV. Keterangan Terdakwa :**

N a m a	: M. Yamin, S.H., M.H.
Pangkat/NRP	: Serma/631252
Jabatan	: Bati Ringcad Urregring Kaminvetcad IX/15 Bima
kesatuan	: Babinminvetcaddam IX/Udayana
Tempat, Tgl/Lahir	: Bima, 10 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Nangka No. 13, Kp. Bedi

Rt.12 Rw.004 Kel. Manggemaci,  
Kec. Mpunda, Kota Bima, NTB.

Hadir dipersidangan menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Secata Milsuk, setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW, pada 5 Januari 1992 dimutasikan ke Kaminvetcad IX/15 Bima sebagai jabatan Baurdal Pok Tuud hingga tahun 1997, tahun 1998 sampai Januari 2002 menjabat Ba Hakjat Urvet, Februari 2002 sampai 2007 menjabat kapok Tuud, 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat serma.
2. Bahwa Benar Terdakwa telah diperiksa di Kantor Sub Den Pom IX/2-2 Bima tanggal 5 November 2014, diperiksa di Kantor Denpom IX/3 Denpasar tanggal 26 Juni 2015, diperiksa Di Kantor Denpom IX/3 Denpasar tanggal 3 November 2015, diperiksa di Denpom IX/2 Mataram tanggal 19 Pebruari 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi 2 Abidin dan tidak kenal dengan saksi 3 Muhammad dan Saksi 4 Syahrudin alias Jaharudin bin Abidin.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pengurusan veteran orang tua saksi (Sdr. Abidin Jamin) karena proses pendaftaran calon veteran pada tahun 1967, terdakwa belum lahir. Apalagi pengakuan Saksi menyatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia tahun 1970.
5. Bahwa benar pengurusan veteran sebelum ada Kanminvetcad IX/15 Bima dilaksanakan oleh Kanminvetcad IX/13 K.2. Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh Macab LVRI Bima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah, Pensiunan PNS selaku Sekretaris Macab LVRI Bima.
6. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 Saksi-IV datang ke Kanminvetcad IX/15 untuk mengurus pengajuan permohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A. Bidin alias Abidin Jamien.
7. Bahwa benar bahan administrasi veteran untuk keperluan permohonan tunjangan veteran diurus oleh Saksi-IV, setelah lengkap diserahkan di Kanminvetcad IX/15 Bima, kemudian diisi Registrasi dan diajukan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
8. Bahwa benar atas permohonan tersebut orang tua Saksi- 2 (Sdr. Abidin), telah menerima Skep Tunjangan dan dibayarkan pensiunnya oleh PT. Taspen Cabang Mataram

/ setelah .....

setelah dilakukan penelitian dan wawancara di Kanminvetcad IX/15 Bima sekira tahun 2004 yang diketahui oleh Ketua Macab LVRI Bima dan Kakanminvetcad IX/15 Bima Mayor Inf. Kaseri.

9. Bahwa Benar orang tuanya saksi- 2 adara Sdr. Abidin Jamien telah menerima Skep Dahor dan telah dibayarkan haknya oleh PT. Taspen cabang Mataram.

10. Bahwa benar bagi calon veteran yang telah meninggal dunia tidak berhak mengurus Skep Gelar Kehormatan Veteran dan tidak berhak mengurus Tunjangan Veteran serta Dahor.

11. Bahwa **Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan tunjangan Veteran maupun dana kehormatan (dahor)** terhadap para saksi di kantor maupun di rumah Terdakwa, setelah para saksi mencairkan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut pada saat itu juga **Terdakwa memanggil para saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membuat surat pernyataan** tentang pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut. Karena yang menandatangani administrasi pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan tersebut (dahor) adalah Terdakwa.

12. Bahwa dalam pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut, terdakwa dibantu oleh sdr. Hamzah (saksi- 6) dan Sdri. Rohana, Sdri. St Wahidah, dan Sdr. Abdul Khalik (saksi- 8) semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima, dalam setiap mengerjakan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut Terdakwa tidak pernah dilakukan di rumah Terdakwa melainkan di kantor.

13. Bahwa Sdr. Ismail Abdurahman (saksi- 9) pernah datang pada hari Sabtu 18 Agustus 2013 ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk silaturahmi keluarga, dan sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang dana kehormatan (dahor) tersebut telah turun dan telah saksi- 9 terima, dan saat itu juga saksi- 9 membuat surat pernyataan di rumah Terdakwa.

#### **V. Barang Bukti antara lain :**

1. Berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy berkas formulir permohonan tunjangan Veteran Republik Indonesia.

b. 1 (satu) lembar foto copy surat pembayaran pensiun dari PT. Taspen (persero) cabang Mataram tanggal 28 Desember 2004 kepada a.n. Abidin Jamien (alm) yang diterima oleh Sdr. Abidin.

/ c. 3(tiga) .....

c. 3 (tiga) buah foto copy KTP atas nama Abidin Jamien NIK 52.72.02.1011/01014 berisi gambar foto Sdr. Muhammad (saksi-V) NIK 1790/52.06.08.2006/2001 a.n. Abidin berisi gambar foto Sdr. Muhammad dan NIK 5272023112530084 a.n. Abidin. (saksi-IV).

d. 1 (satu) buah photo copy Kartu Identitas Pensiunan (KARIP) Nomor 00031/0021599/1 a.n. Abidin Jamien berisi photo gambar milik Sdr. Muhammad (saksi-V) tetapi istri yang ditunjuk dalam KARIP tercantum nama Sdri. Hamisa istri dari Sdr. Abidin.

e. 3 (tiga) lembar photo copy Skep : Skep Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor : Skep/830/VI/1991 a.n. Abidin Jamien (alm) berisi photo gambar milik Sdr. Muhammad, Skep pemberian tunjangan Veteran RI nomor Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 a.n. Abidin Jamien (alm) berisi photo gambar milik Sdr. Muhammad, Skep pemberian dana kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia Nomor KEP/51/VII/2011 a.n. Abidin Jamien (alm) berisi photo gambar milik Sdr. Muhammad.

f. 1 (satu) buah photo copy buku tabungan BRI Simpedes Nomor. Rekening 4714-01-003685-53-1 a.n. Abidin Jamal yang benar Abidin Jamien yang selama ini digunakan oleh Sdr. Abidin (saksi-IV) menerima tunjangan Veteran dan dana kehormatan Veteran.

g. 1 (satu) buah photo copy kartu peserta ASKES a.n. Abidin Jamien (alm) yang selama ini digunakan oleh Sdr. Abidin (saksi-IV) untuk keperluan berobat.

h. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Kuasa palsu untuk pengambilan tunjangan Veteran (uang pensiun) dibuat seolah-olah Sdr. Abidin Jamien (alm) masih hidup yang berhalangan tidak bisa mengambil tunjangan Veteran lalu memberi kuasa kepada Sdr. Abidin (saksi-IV) untuk mengambil tunjangan Veteran.

2. Berupa barang : Nihil

## VI. Surat Tuntutan Oditur

Bahwa setelah mempelajari Tuntutan dari Oditur Militer III-14 Denpasar dimana Oditur dalam tuntutannya menuntut Terdakwa yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

### **Kesatu**

#### **Pertama**

**'Barang siapa memebuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai**

/ surat .....

**surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

**Dan**

**Kedua**

**“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu dalam requisitoirnya Oditur Militer III-14 Denpasar menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- Terdakwa : Dipidana dengan penjara selama 16 (enam belas) bulan.
- Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Sidang Pengadilan III-14 Denpasar Yth.**

Bahwa hal-hal yang telah kami kemukakan di atas adalah benar-benar fakta yang terungkap dan sama-sama kita dengar di dalam persidangan. Oleh karena itu sebagai Penasihat Hukum Terdakwa kami berharap bahwa perihal fakta yang terungkap dipersidangan adalah tetap menjadi fakta, tanpa harus mengurangi atau menambahkannya. Fakta adalah fakta, sebab perbuatan memanipulasikan fakta sesungguhnya adalah perilaku yang tidak terpuji dan tidak etis bahkan menyayat hati nurani sendiri.

Setelah mendengar dan memahami surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar, maka perkenankanlah kami atas keyakinan kami dalam mengikuti jalannya pemeriksaan di persidangan, dari keterangan para saksi yang hadir, maupun keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan yang keterangannya dibacakan sesuai BAP Denpom IX/2 Mataram serta pengakuan Terdakwa dan keterangan-keterangan lain berupa surat-surat dan barang bukti sampai sesuatu yang terungkap didalam persidangan. Pada kesempatan ini kami meninjau sejauh manakah mengenai Dakwaan yang tertuang dalam Surat Dakwaan campuran dan Surat Tuntutan Pidana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer III-14 Denpasar dalam persidangan sebelumnya.

/ Sebagaimana .....



Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mengatakan suatu Dakwaan terbukti, maka keseluruhan unsur essential yang terdapat dalam pasal yang didakwakan secara campuran harus terbukti. Satu unsur saja tidak terpenuhi, berarti pasal tersebut adalah tidak terbukti, untuk itu perkenankanlah kami untuk meninjau mengenai dakwaan-dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar yang dituduhkan kepada Terdakwa dalam tuntutananya sebagai berikut :

**Dakwaan Kesatu Pertama :**

Delik pokok yang dituduhkan dalam dakwaan kesatu (pertama) adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi :

**“Barang siapa memebuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama”**

Bahwa terhadap Dakwaan Kesatu (pertama) Oditur Militer III-14 Denpasar sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-14 Denpasar dalam perumusan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga kami Penasihat Hukum akan menguraikan unsur-unsur, sebagai berikut :

**a. Unsur ke-1 : “Barang siapa”.**

Bahwa terhadap unsur ke-1 **“Barang siapa”**, ini kami sependapat dengan Oditur Militer III-14 Denpasar, bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

**b. Unsur ke-2 : “membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”.**

Bahwa kami penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur kedua yang di uraikan oleh oditur militer dalam tuntutananya. Dalam unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat antara penasehat hukum dengan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa Terdakwa tidak **pernah menyuruh para Veteran yang ingin mrngurus menjadi anggota Veteran**, melainkan para saksilah yang datang untuk mengurus

/ menjadi .....

menjadi anggota Veteran kepada Terdakwa, dan **Terdakwa dalam mengurus Adimintrasi tidak pernah mengurus sendiri melainkan dibantu oleh anggota Staf lain**, sehingga untuk memalsukan surat agar orang lain menjadi anggota veteran mustahil terjadi, karena prosedur pembuatan administrasi tersebut ada tahapannya dan harus ditanda tangani oleh kepala.

2. Bahwa **dalam pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut, terdakwa dibantu oleh sdr. Hamzah dan Sdri. Rohana, Sdri. St Wahidah, dan Sdr. Abdul Khalik** semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima, dalam setiap mengerjakan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut **Terdakwa tidak pernah dilakukan di rumah Terdakwa melainkan di kantor.**

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Unsur Ke- 2 : **“membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. **Unsur ke-3 : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**.

Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ketiga yang disampaikan oleh Oditur Militer, sehingga penasehat hukum perlu menguraikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk melakukan pemalsuan surat untuk pencairan dana kehormatan atau tunjangan Veteran justeru saksi lah (Sdr. Abidin) yang datang kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima untuk diurus menjadi anggota Veteran dengan harapan agar tunjangan veteran tersebut dapat dicairkan. Dengan wajah yang terlalu muda Terdakwa tidak mengurus karena Veteran tersebut adalah orang yang sudah tua dan mempunyai SK.

2. Bahwa saksi (Sdr. Abidin) mempunyai niat untuk mencari yang mirip atau yang sama dengan tujuan agar bisa mencairkan tunjangan Veteran tersebut untuk dijadikan pensiunna Veteran.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Unsur Ke- 3 : **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut**

/ seolah .....

**seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**d. Unsur ke-4 : “Yang dilakukan bersama-sama”.**

Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ketempat yang disampaikan oleh Oditur Militer, sehingga penasehat hukum perlu menguraikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan tunjangan Veteran maupun dana kehormatan (dahor)** terhadap para saksi di kantor maupun di rumah Terdakwa, setelah para saksi mencairkan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut pada saat itu juga **Terdakwa memanggil para saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membuat surat pernyataan** tentang pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut. Karena yang menandatangani administrasi pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan tersebut (dahor) adalah Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang justeru para saksilah yang datang kepada Terdakwa untuk mengurus pencairan tunjangan uang Veteran tersebut, sehingga dalam pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut, terdakwa dibantu oleh sdr. Hamzah dan Sdri. Rohana, Sdri. St Wahidah, dan Sdr. Abdul Khalik semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima, dalam setiap mengerjakan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut Terdakwa tidak pernah dilakukan di rumah Terdakwa melainkan di kantor.

3. Bahwa dalam unsur keempat apabila dilakukan dengan bersama-sama maka dalam perkara ini bukan Terdakwa sajalah yang harus diproses melainkan ada orang lain bukan Terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Unsur Ke- 4 : **“Yang dilakukan bersama-sama”**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Sidang Pengadilan III-14 Denpasar Yth.**

Bahwa karena dakwaan oditur militer yang di susun campuran terdiri dari dakwaan kesatu yaitu pertama atau kedua dan kedua. Kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian unsur-unsur delik yang terkandung dalam dakwaan kedua. Delik pokok yang dituduhkan dalam dakwaan kedua adalah sebagaimana

/ dirumuskan .....

dirumuskan dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

**“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.**

Bahwa terhadap Dakwaan Kedua Oditur Militer III-14 Denpasar sebagaimana dirumuskan dalam Surat Dakwaan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-14 Denpasar dalam perumusan unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kami Penasihat Hukum akan menguraikan unsur-unsur, sebagai berikut :

**a. Unsur ke- 1 : “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara”.**

Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI, tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kami selaku Penasehat hukum Terdakwa tidak akan menguraikan lebih lanjut, namun unsur ini tidaklah berdiri sendiri karena harus didukung oleh unsur-unsur yang lain.

**b. Unsur ke- 2 : “Menerima hadiah atau janji”**

‘ **“Hadiah”** dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai suatu penghargaan atas prestasi seseorang dalam suatu kompetisi atas pemberian atas kebaikan hati seseorang. Selain itu hadiah juga bisa bermakna sebuah pemberian yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Sedangkan **“Janji”** adalah sebuah hutang yang kita ucapkan kepada seseorang atau diri sendiri yang pada dasarnya janji/hutang haruslah dibayar atau ditepati.

Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ketempat yang disampaikan oleh Oditur Militer, sehingga penasehat hukum perlu menguraikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa **Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan tunjangan Veteran maupun dana kehormatan (dahor)** terhadap para saksi di kantor maupun di rumah Terdakwa, setelah para saksi mencairkan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut pada saat itu juga **Terdakwa memanggil para saksi datang ke**

/ rumah .....

**rumah Terdakwa untuk membuat surat pernyataan** tentang pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut. Karena yang menandatangani administrasi pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan tersebut (dahor) adalah Terdakwa.

2. Bahwa **dalam pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor)** tersebut, **terdakwa dibantu oleh sdr. Hamzah dan Sdri. Rohana, Sdri. St Wahidah, dan Sdr. Abdul Khalik** semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima, dalam setiap mengerjakan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut **Terdakwa tidak pernah dilakukan di rumah Terdakwa melainkan di kantor**

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Unsur Ke- 2 : **“Menerima hadiah atau janji”**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. **Unsur ke- 3 : “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabnatannya.**

Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur ketempat yang disampaikan oleh Oditur Militer, sehingga penasehat hukum perlu menguraikan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 1992 dimutasikan ke Minvetcad IX/15 Bima sebagai jabatan Baurdal Pok Tuud hingga tahun 1997, tahun 1998 sampai Januari 2002 menjabat Ba Hakjat Urvet, Februari 2002 sampai 2007 menjabat kapok Tuud, 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal kaminvetcad IX/23 Jembrana.

2. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Minvetcadam IX/15 Bima Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau janji dari saksi- 2, Saksi- 9, Saksi- 10, Saksi- 11 dan saksi- 12 dan dalam pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut, terdakwa dibantu oleh sdr. Hamzah dan Sdri. Rohana, Sdri. St Wahidah, dan Sdr. Abdul Khalik semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima, dalam setiap mengerjakan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut Terdakwa tidak pernah dilakukan di rumah Terdakwa melainkan di kantor.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam

/ persidangan .....

persidangan, maka Unsur Ke- 3 : **“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Sidang Pengadilan III-14 Denpasar Yth.**

#### **VI. Tentang Hal- Hal yang Patut Dipertimbangkan.**

Disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya apapun hasil dari pemeriksaan di persidangan, Oditur Militer III-14 Denpasar berkewajiban mengemukakan hasil pemeriksaan tersebut secara utuh dan benar. Namun kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa melihat dalam tuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar, terdapat kesan seolah-olah Oditur Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta persidangan). Bahwa jelas kami mempertanyakan keutuhan fakta persidangan ini secara komprehensif, **jika niat kita adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**. Maka sangatlah tepat bagi kami untuk menyatakan bahwa dalam perkara in casu, Oditur Militer telah mengalami kegagalan dalam upayanya untuk melakukan tuntutan hukum secara utuh dan benar.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hadiah atau janji dari saksi 2, Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12 dan Oditur tidak dapat menunjukkan bukti sesuai pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, justeru Terdakwa dapat menunjukkan bukti tertulis bahwa saksi 2, Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11 dan saksi 12, menyatakan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam pengurusan veteran maupun dana kehormatan.

3. Bisa kita lihat bersama bahwa Saksi Mahkota atau Saksi yang melaporkan dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Abdurahman Ibrahim) tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dalam perkara ini dan para saksi pun yang tidak bisa di hadirkan oditur hanya mampu menghadirkan dua orang Saksi saja di persidangan (Sdr. Hamzah dan Sdri. Nurul Wahidah ). Padahal itu kewenangan oditur untuk menghadirkan para saksi ke persidangan. Kalo para saksi tidak hadir bagaimana kebenaran akan terungkap kalo hanya di lihat berdasarkan BAP dari POM. Lalu bagaimana profesionalisme seorang oditur militer yang selalu diterapkan dalam hal menghadirkan saksi dipersidangan perlu dipertanyakan kepada Oditur Militer.

/ Sidang .....

### **Sidang Pengadilan III-14 Denpasar Yth.**

Bahwa sebelum masuk pada bagian akhir pembelaan kami ini, ijinilah kami menyampaikan hal-hal yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan yang akan diberikan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan diri di TNI sehingga sudah beberapa penghargaan yang Terdakwa terima.

bahwa Terdakwa selama berdiskusi tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun disiplin.

2. bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan santun tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur dan tegas sehingga memperlancar jalannya persidangan.

3. Terdakwa merupakan tulang punggung satuan yang memiliki kinerja yang baik dan keahlian khusus dibidang urusan dalam.

1. Adanya Surat pernyataan dari Sdr. Yasin Yakup yang menyatakan bahwa Sdr. Yasin Yakup (saksi-XI) tidak pernah menyerahkan uang atau apapun kepada Terdakwa dalam pengurusan pencairan tunjangan veteran tersebut. Dibuik pada tanggal 16 April 2016.

2. Adanya Surat Pernyataan dari Sdr. Saraila Umar yang menyatakan bahwa Sdr. Saraila Umar (saksi-XIII) tidak pernah menyuap atau menyerahkan uang atau apapun kepada Terdakwa dalam pengurusan pencairan tunjangan veteran tersebut. Dibuik pada tanggal 20 April 2014.

6. Adanya Surat pernyataan dari Sdr. Mahmud Yakup yang menyatakan bahwa Sdr. Mahmud Yakup tidak pernah menyerahkan uang atau apapun kepada Terdakwa dalam pengurusan pencairan tunjangan veteran tersebut. Dibuik pada tanggal 16 April 2016.

### **Sidang Pengadilan III-14 Denpasar Yth.**

Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yaitu **Pasal 263 ayat (1) KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sehingga dalam persidangan dimana salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

/ 1. Menyatakan .....

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.**
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*).
3. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan III-14 Denpasar yang mulia dan yang menyidangkan perkara ini agar memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar perkara ini diputuskan dengan seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum, rasa terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atas perkenannya mengabulkan permohonan kami, tidak lupa ucapan permohonan maaf kepada Oditur Militer III-14 Denpasar atas perbedaan pendapat dalam perkara ini.

**Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmatNyakepada kita semua, Amin.**

**Sekian Terima kasih.**

3. Bahwa atas Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Oditur Militer mengajukan Replik Kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota Yth  
Penasehat Hukum yang kami hormati**

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam Pledoinya pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

**A. Tentang Pembuktian Unsur Tindak Pidana.**

Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang buktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, baik unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama "Pemalsuan" Pasal 263 (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua "Korupsi" Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya terdiri dari :

/ Dakwaan .....



Dakwaan Kesatu Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : “Barangsiapa”  
 Unsur ke-2 : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”  
 Unsur ke-3 : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”  
 Unsur ke-4 : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

### **DAN**

Dakwaan Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara”  
 Unsur ke-2 : “Menerima hadiah atau janji”  
 Unsur ke-3 : “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

### **B. Tentang Kedaluwarsa**

Dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa Dakwaan Kesatu sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena Daluwarsa sesuai pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi : Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

### **C. Tentang Barang Bukti**

Dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti berupa identitas Saksi semuanya fotocopy sehingga patut diduga rekayasa dalam menjerat Terdakwa.

### **D. Tentang Pencabutan Laporan/ BAP**

Dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa ada beberapa orang Saksi yang membuat pernyataan pencabutan laporan/ BAP

**Sidang Pengadilan Yth.**

/ Bahwa .....

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Kami selaku Oditur Militer perlu menanggapi beberapa hal sebagai berikut :

#### **A. Tentang Pembuktian Unsur Tindak pidana :**

##### **Dakwaan Kesatu**

Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyampaikan dalam Pledoi bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Kesatu Pertama : Pasal 263 (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, baik unsur ke-1 “Barangsiapa”, ke-2 “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”, ke-3 “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” dan ke-4 “Yang dilakukan secara bersama-sama” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Tanggapan Oditur Militer.** Kami sangat tidak sependapat dengan alasan maupun fakta yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam Pledoi dan Kami tetap yakin pada tuntutan Kami yang disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan. Namun demikian Kami akan mempertegas kembali pembuktian unsur-unsur tindak pidana “Pemalsuan” yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan sehingga dapat semakin memperjelas dan menjadikan terang serta gamblang bagaimana tindak pidana pemalsuan terjadi dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2 dan Saksi-3.

##### **Unsur ke-1 : “Barang siapa”**

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana diatur dalam pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1992 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud, pada tahun 1996/1997 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus ditugaskan kembali di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Bahakjah Urvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya pada bulan Februari 2002 s.d. tahun 2007 menjabat Bati Ringvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian sejak bulan

/ Februari .....

Februari 2007 sampai dengan 1 September 2011 menjabat sebagai Kapok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, pada tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad Uregring Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya setelah timbul permasalahan ini Terdakwa dipindah tugas ke Kanminvetcad IX/23 Jembrana sejak 1 September 2014.

2. Bahwa benar ketika terjadinya perbuatan ini Terdakwa adalah Prajurit TNI AD sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum positif Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur ke-2 : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal"**

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif pertama yaitu membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemungkinan ia (Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut .

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan hak" surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

1. Bahwa benar pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus pengajuan tunjangan veteran (Tuvet) kenal dengan Sdr Abidin (Saksi-2). Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak apakah saya bisa menjadi veteran", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bisa, wajah kamu terlalu muda" setelah itu Saksi-2 pulang. Identitas diri Saksi-2 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272023112530084 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir di Dodu/ Bima pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 61 tahun), alamat di Dsn Sori Baru RT. 012 RW 004, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sdr. A. Wahab dan Sdri. Mida (kedua orang tua Saksi-2 bukan Veteran/ Pejuang tetapi warga biasa).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Saksi-2 menyampaikan lagi keinginan Saksi-2 menjadi veteran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari orang yang sudah berumur tua dan dibawa menghadap Terdakwa untuk dijadikan sebagai veteran, selanjutnya Saksi-2 pulang menemui Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang umurnya sudah tua 83 (delapan puluh tiga) tahun dan sudah lama dikenal oleh Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tinggal satu kampung dengan Saksi-3 di Kel. Ntobo RT 010 RW 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir (warga biasa bukan veteran pejuang) di Bima pada tanggal 1 Juli 1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB. Setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa" (maksudnya Saksi-3 bisa dijadikan sebagai veteran). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan hasil foto Saksi-3 agar diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 pergi ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) lembar diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk diurus menjadi veteran. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya Terdakwa meminta dan mencatat data-data tentang keluarga Saksi-2 untuk diurus menjadi veteran. Saksi-2 sebagai orang awam/ biasa tidak mengetahui seluk beluk tentang veteran dan mengikuti saja yang disuruh/ diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya pengurusan menjadi veteran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya **pada sekira bulan Februari 2001** Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Terdakwa menyerahkan formulir persyaratan administrasi pengajuan menjadi veteran yang datanya telah diisi oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada lurah dan camat.

/ 4. Bahwa .....

4. Bahwa benar yang diurus oleh Terdakwa terkait dengan Saksi-2 yang ingin menjadi veteran tersebut ternyata Terdakwa tidak mengurus Saksi-2 menjadi veteran tetapi Terdakwa langsung mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dengan menggunakan data veteran Sdr Abidin Jamien seorang veteran yang sudah meninggal dunia dan sengaja dibuat/ dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah Sdr Abidin Jamien masih hidup. Terdakwa juga menggunakan data Saksi-2 yang kebetulan nama depan Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Sdr Abidin Jamien (almrhum) serta Terdakwa juga menggunakan data berupa foto Saksi-3 untuk menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia tersebut di temple/ dimasukkan dalam berkas pengajuan tunjangan veteran. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus tunjangan veteran yaitu melengkapi dengan mengisi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang harus ditempel/ dimasukkan foto pemohon anggota veteran. Sedangkan lampiran yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985 meliputi :

- a. Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad
- b. Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat
- d. Daftar keluarga (KK)
- e. Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat
- f. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek)
- g. Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu).
- h. Pas photo 4X6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

5. Bahwa benar setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tida ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almrhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Saksi-2 ketika dilaksanakan pemeriksaan fisik/ wawancara di kantor Minvet Saksi-2 membawa Saksi-3. Pada saat itu Saksi-3

/ yang .....

yang didampingi oleh Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Sdr Abidin Jamien sehingga pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-3 dapat lolos dan berkas pengajuan tunjangan veteran dapat diproses.

6. Bahwa benar semua lampiran persyaratan yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berupa Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad, Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad, Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat, Daftar keluarga (KK), Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat, Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek), Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu) dan pas photo 8 (delapan) lembar ukuran 4x6 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 tersebut merupakan data/ persyaratan yang tidak sah/palsu karena menggunakan data Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia yang orangnya tidak ada lagi tetapi tetap diajukan oleh Terdakwa untuk mendapat tunjangan veteran yang diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini untuk Saksi-2 dan Saksi-3 padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak menjadi veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

7. Bahwa benar setelah semua berkas persyaratan administrasi pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ tidak ada yang berisi data-data yang tidak sah dan palsu tersebut oleh Terdakwa dianggap telah lengkap selanjutnya **pada tanggal 20 Februari 2001** sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dengan foto yang menempel di Formulir tersebut gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3) oleh Terdakwa diajukan secara hirarkhi ke Babinmincaddam IX/Udayana dan selanjutnya diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Beberapa hari setelah berkas diajukan kemudian Saksi-2 kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan". Setelah menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun akhirnya permohonan disetujui oleh Pemerintah dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah adalah foto wajah Sdr Muhammad (Saksi-3) orang yang tidak berhak.

8. Bahwa benar dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut selanjutnya Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram dan ditindaklanjuti oleh PT. Taspen

/ (Persero) .....

(Persero) Cabang Mataram lalu keluar Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor: PBR-/C.7.3/12/2004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

9. Bahwa benar sejak tahun 2008 pemerintah memberikan tunjangan dana kehormatan veteran kepada setiap Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan Terdakwa mengajukan tunjangan dana kehormatan tersebut menggunakan foto Sdr Muhammad (Saksi-3) dan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui dan terbit Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada a.n. Abidin Jamien dan foto yang menempel dalam Kep tersebut foto Saksi-3 orang yang tidak berhak. Adapun dana kehormatan veteran yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PT Taspen Cabang Mataram sejak tanggal 1 Januari 2008 yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

10. Bahwa benar "Abidin Jamien" yang datannya digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan sebenarnya/ sesungguhnya adalah orang tua dari Sdr. Syahrudin alias Jaharudin (Saksi-4) yang sudah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor pokok veteran 289933/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968 yang kemudian Skep tersebut oleh pemerintah diperbarui kemudian terbit/ keluar Skep yang baru yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang di dalamnya termasuk a.n. Abidin Jamien yang Nomor Pokok Veteran (NPV) semula 28993/0 menjadi NPV 13.011.186 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Skep Menhankam tersebut. Istri Sdr. Abidin Jamien Ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (Sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur,

/ Kota .....

Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidin Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia. Sdr. Abidin Jamien dan Sdri. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri. Fatma (almarhum) dan Sdr. Sukri (almarhum).

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcaddam IX/ Udayana, TNI dan Negara karena Negara telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak. Saksi-2 sebagai orang yang tidak berhak menjadi veteran telah menikmati tunjangan veteran yang telah diterima setiap bulan sejak tanggal 28 Desember 2004 sebesar 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan dana kehormatan veteran yang diterimanya setiap bulan sejak tanggal 1 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya dibagi dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar dengan adanya pemalsuan data dalam pengajuan tunjangan veteran yaitu pada Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tidak ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan sesuatu hak bagi Saksi-2 maupun Saksi-3 yang seolah-olah membuktikan Saksi-2 maupun Saksi-3 sebagai seorang veteran yang kemudian berhak mendapatkan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran padahal Saksi-2 maupun Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut karena Saksi-2 dan Saksi-3 bukan anggota veteran/ pejuang tetapi masyarakat biasa.

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"**

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengisi formulir yang diterima.

/ Bahwa .....



Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus pengajuan tunjangan veteran (Tuvet) kenal dengan Sdr Abidin (Saksi-2). Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak apakah saya bisa menjadi veteran”, lalu Terdakwa menjawab “Tidak bisa, wajah kamu terlalu muda” setelah itu Saksi-2 pulang. Identitas diri Saksi-2 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272023112530084 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir di Dodu/ Bima pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 61 tahun), alamat di Dsn Sori Baru RT. 012 RW 004, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sdr. A. Wahab dan Sdri. Mida (kedua orang tua Saksi-2 bukan Veteran/ Pejuang tetapi warga biasa).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Saksi-2 menyampaikan lagi keinginan Saksi-2 menjadi veteran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari orang yang sudah berumur tua dan dibawa menghadap Terdakwa untuk dijadikan sebagai veteran, selanjutnya Saksi-2 pulang menemui Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang umurnya sudah tua 83 (delapan puluh tiga) tahun dan sudah lama dikenal oleh Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tinggal satu kampung dengan Saksi-3 di Kel. Ntobo RT 010 RW 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir (warga biasa bukan veteran pejuang) di Bima pada tanggal 1 Juli 1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB. Setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan “Ya ini bisa” (maksudnya Saksi-3 bisa dijadikan sebagai veteran). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan hasil foto Saksi-3 agar diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 pergi ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) lembar diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk diurus menjadi veteran. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya Terdakwa meminta dan mencatat data-data tentang keluarga

/ Saksi-2 .....

Saksi-2 untuk diurus menjadi veteran. Saksi-2 sebagai orang awam/ biasa tidak mengetahui seluk beluk tentang veteran dan mengikuti saja yang disuruh/ diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya pengurusan menjadi veteran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya **pada sekira bulan Februari 2001** Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Terdakwa menyerahkan formulir persyaratan administrasi pengajuan menjadi veteran yang datanya telah diisi oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada lurah dan camat.

4. Bahwa benar yang diurus oleh Terdakwa terkait dengan Saksi-2 yang ingin menjadi veteran tersebut ternyata Terdakwa tidak mengurus Saksi-2 menjadi veteran tetapi Terdakwa langsung mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dengan menggunakan data veteran Sdr Abidin Jamien seorang veteran yang sudah meninggal dunia dan sengaja dibuat/ dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah Sdr Abidin Jamien masih hidup. Terdakwa juga menggunakan data Saksi-2 yang kebetulan nama depan Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Sdr Abidin Jamien (alamrhum) serta Terdakwa juga menggunakan data berupa foto Saksi-3 untuk menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia tersebut di tempel/ dimasukkan dalam berkas pengajuan tunjangan veteran. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus tunjangan veteran yaitu melengkapi dengan mengisi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang harus ditempel/ dimasukkan foto pemohon anggota veteran. Sedangkan lampiran yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985 meliputi :

- a. Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad
- b. Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat
- d. Daftar keluarga (KK)
- e. Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat
- f. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijathui hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek)
- g. Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu).
- h. Pas photo 4X6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

5. Bahwa benar setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tida ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran

/ Republik .....

Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Saksi-2 ketika dilaksanakan pemeriksaan fisik/ wawancara di kantor Minvet Saksi-2 membawa Saksi-3. Pada saat itu Saksi-3 yang didampingi oleh Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Sdr Abidin Jamien sehingga pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-3 dapat lolos dan berkas pengajuan tunjangan veteran dapat diproses.

6. Bahwa benar semua lampiran persyaratan yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berupa Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad, Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad, Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat, Daftar keluarga (KK), Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat, Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek), Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu) dan pas photo 8 (delapan) lembar ukuran 4x6 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 tersebut merupakan data/ persyaratan yang tidak sah/palsu karena menggunakan data Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia yang orangnya tidak ada lagi tetapi tetap diajukan oleh Terdakwa untuk mendapat tunjangan veteran yang diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini untuk Saksi-2 dan Saksi-3 padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak menjadi veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

7. Bahwa benar setelah semua berkas persyaratan administrasi pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ tidak ada yang berisi data-data yang tidak sah dan palsu tersebut oleh Terdakwa dianggap telah lengkap selanjutnya **pada tanggal 20 Februari 2001** sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dengan foto yang menempel di Formulir tersebut gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3) oleh Terdakwa diajukan secara hirarkhi ke Babinmincaddam IX/Udayana dan selanjutnya diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Beberapa hari setelah berkas diajukan kemudian Saksi-2 kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan". Setelah menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun akhirnya permohonan disetujui oleh Pemerintah dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan

Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah adalah foto wajah Sdr Muhammad (Saksi-3) orang yang tidak berhak.

8. Bahwa benar dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut selanjutnya Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram dan ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram lalu keluar Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor: PBR-/C.7.3/12/2004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

9. Bahwa benar sejak tahun 2008 pemerintah memberikan tunjangan dana kehormatan veteran kepada setiap Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan Terdakwa mengajukan tunjangan dana kehormatan tersebut menggunakan foto Sdr Muhammad (Saksi-3) dan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui dan terbit Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada a.n. Abidin Jamien dan foto yang menempel dalam Kep tersebut foto Saksi-3 orang yang tidak berhak. Adapun dana kehormatan veteran yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PT Taspen Cabang Mataram sejak tanggal 1 Januari 2008 yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

10. Bahwa benar "Abidin Jamien" yang datannya digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan sebenarnya/ sesungguhnya adalah orang tua dari Sdr. Syahrudin alias Jaharudin (Saksi-4) yang sudah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor pokok veteran 289933/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968 yang kemudian Skep tersebut oleh pemerintah diperbarui kemudian

/ terbit .....

terbit/ keluar Skep yang baru yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang di dalamnya termasuk a.n. Abidin Jamien yang Nomor Pokok Veteran (NPV) semula 28993/0 menjadi NPV 13.011.186 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Skep Menhankam tersebut. Isteri Sdr. Abidin Jamien Ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (Sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidin Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia. Sdr. Abidin Jamien dan Sdri. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri. Fatma (almarhum) dan Sdr. Sukri (almarhum).

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcaddam IX/ Udayana, TNI dan Negara karena Negara telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak. Saksi-2 sebagai orang yang tidak berhak menjadi veteran telah menikmati tunjangan veteran yang telah diterima setiap bulan sejak tanggal 28 Desember 2004 sebesar 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan dana kehormatan veteran yang diterimanya setiap bulan sejak tanggal 1 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya dibagi dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar dengan adanya pemalsuan data dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tidak ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dimaksudkan untuk dipakai seolah-olah membuktikan Saksi-2 maupun Saksi-3 sebagai seorang veteran yang berhak untuk mendapatkan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran padahal Saksi-2 maupun Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut karena Saksi-2 dan Saksi-3 bukan anggota veteran/ pejuang tetapi masyarakat biasa.

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"**

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan

/ diantara .....

diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus pengajuan tunjangan veteran (Tuvet) kenal dengan Sdr Abidin (Saksi-2). Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak apakah saya bisa menjadi veteran", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bisa, wajah kamu terlalu muda" setelah itu Saksi-2 pulang. Identitas diri Saksi-2 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272023112530084 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir di Dodu/ Bima pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 61 tahun), alamat di Dsn Sori Baru RT. 012 RW 004, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sdr. A. Wahab dan Sdri. Mida (kedua orang tua Saksi-2 bukan Veteran/ Pejuang tetapi warga biasa).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Saksi-2 menyampaikan lagi keinginan Saksi-2 menjadi veteran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari orang yang sudah berumur tua dan dibawa menghadap Terdakwa untuk dijadikan sebagai veteran, selanjutnya Saksi-2 pulang menemui Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang umurnya sudah tua 83 (delapan puluh tiga) tahun dan sudah lama dikenal oleh Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tinggal satu kampung dengan Saksi-3 di Kel. Ntobo RT 010 RW 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir (warga biasa bukan veteran pejuang) di Bima pada tanggal 1 Juli 1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB. Setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa" (maksudnya Saksi-3 bisa dijadikan sebagai veteran). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan hasil foto Saksi-3 agar diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 pergi ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) lembar diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk diurus menjadi veteran. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya

/ Terdakwa .....

Terdakwa meminta dan mencatat data-data tentang keluarga Saksi-2 untuk diurus menjadi veteran. Saksi-2 sebagai orang awam/ biasa tidak mengetahui seluk beluk tentang veteran dan mengikuti saja yang disuruh/ diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya pengurusan menjadi veteran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya **pada sekira bulan Februari 2001** Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Terdakwa menyerahkan formulir persyaratan administrasi pengajuan menjadi veteran yang datanya telah diisi oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada lurah dan camat.

4. Bahwa benar yang diurus oleh Terdakwa terkait dengan Saksi-2 yang ingin menjadi veteran tersebut ternyata Terdakwa tidak mengurus Saksi-2 menjadi veteran tetapi Terdakwa langsung mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dengan menggunakan data veteran Sdr Abidin Jamien seorang veteran yang sudah meninggal dunia dan sengaja dibuat/ dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah Sdr Abidin Jamien masih hidup. Terdakwa juga menggunakan data Saksi-2 yang kebetulan nama depan Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Sdr Abidin Jamien (alamrhum) serta Terdakwa juga menggunakan data berupa foto Saksi-3 untuk menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia tersebut di temple/ dimasukkan dalam berkas pengajuan tunjangan veteran. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus tunjangan veteran yaitu melengkapi dengan mengisi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang harus ditempel/ dimasukkan foto pemohon anggota veteran. Sedangkan lampiran yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985 meliputi :

- a. Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad
- b. Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat
- d. Daftar keluarga (KK)
- e. Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat
- f. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijathui hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek)
- g. Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu).
- h. Pas photo 4X6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

5. Bahwa benar setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tida ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambarnya

/ menempel .....

menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Saksi-2 ketika dilaksanakan pemeriksaan fisik/ wawancara di kantor Minvet Saksi-2 membawa Saksi-3. Pada saat itu Saksi-3 yang didampingi oleh Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Sdr Abidin Jamien sehingga pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-3 dapat lolos dan berkas pengajuan tunjangan veteran dapat diproses.

6. Bahwa benar semua lampiran persyaratan yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berupa Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad, Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad, Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat, Daftar keluarga (KK), Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat, Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek), Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu) dan pas photo 8 (delapan) lembar ukuran 4x6 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 tersebut merupakan data/ persyaratan yang tidak sah/palsu karena menggunakan data Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia yang orangnya tidak ada lagi tetapi tetap diajukan oleh Terdakwa untuk mendapat tunjangan veteran yang diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini untuk Saksi-2 dan Saksi-3 padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak menjadi veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

7. Bahwa benar setelah semua berkas persyaratan administrasi pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ tidak ada yang berisi data-data yang tidak sah dan palsu tersebut oleh Terdakwa dianggap telah lengkap selanjutnya **pada tanggal 20 Februari 2001** sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dengan foto yang menempel di Formulir tersebut gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3) oleh Terdakwa diajukan secara hirarkhi ke Babinmincaddam IX/Udayana dan selanjutnya diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Beberapa hari setelah berkas diajukan kemudian Saksi-2 kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan". Setelah menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun akhirnya permohonan disetujui

/ oleh .....



oleh Pemerintah dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah adalah foto wajah Sdr Muhammad (Saksi-3) orang yang tidak berhak.

8. Bahwa benar dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut selanjutnya Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram dan ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram lalu keluar Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor: PBR-/C.7.3/12/2004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

9. Bahwa benar sejak tahun 2008 pemerintah memberikan tunjangan dana kehormatan veteran kepada setiap Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan Terdakwa mengajukan tunjangan dana kehormatan tersebut menggunakan foto Sdr Muhammad (Saksi-3) dan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui dan terbit Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada a.n. Abidin Jamien dan foto yang menempel dalam Kep tersebut foto Saksi-3 orang yang tidak berhak. Adapun dana kehormatan veteran yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PT Taspen Cabang Mataram sejak tanggal 1 Januari 2008 yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

10. Bahwa benar pemalsuan data dalam pengajuan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut melibatkan 3 (tiga) orang pelaku, yaitu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 yang satu sama lain mengetahui tentang maksud dan tujuan pemalsuan itu dilakukan dengan masing-masing mempunyai peran berbeda tetapi untuk maksud dan tujuan yang sama.

Dengan demikian unsur keempat yakni “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

/ Dakwaan .....

## Dakwaan Kedua

Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyampaikan dalam Pledoi bahwa pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer pada Dakwaan Kedua : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik unsur ke-1 “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara”, ke-2 “Menerima hadiah atau janji”, ke-3 “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Tanggapan Oditur Militer.** Kami sangat tidak sependapat dengan alasan dan fakta yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam Pledoi dan Kami tetap yakin pada tuntutan Kami yang disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan. Namun demikian Kami akan mempertegas kembali pembuktian unsur-unsur tindak pidana “Korupsi” yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan sehingga dapat semakin memperjelas dan menjadikan terang serta gamblang bagaimana tindak pidana Korupsi terjadi dilakukan oleh Terdakwa.

### **Unsur ke-1 : “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara “.**

Bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri ”, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Undang-undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima upah dari keuangan Negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, adalah penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

/ c. Menteri .....

- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Undang-undang tentang Kepegawaian dalam pasal 1 angka 2 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara RI.

Bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif pelaku .yaitu “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara” . maka dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “ Pegawai Negeri ”.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1992 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud, pada tahun 1996/1997 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus ditugaskan kembali di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Bahakjah Urvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya pada bulan Februari 2002 s.d. tahun 2007 menjabat Bati Ringvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian sejak bulan Februari 2007 sampai dengan 1 September 2011 menjabat

/ sebagai .....

sebagai Kapok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, pada tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad Uregring Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya setelah timbul permasalahan ini Terdakwa dipindah tugas ke Kanminvetcad IX/23 Jembrana sejak 1 September 2014.

2. Bahwa benar ketikat terjadinya tindak pidana ini sampai dengan sekarang Terdakwa adalah Pegawai Negeri yaitu sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat Serma NRP 631252.

3. Bahwa benar selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan.

4. Bahwa benar dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut kami berpendapat bahwa unsur " Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur ke-2 : "Menerima hadiah atau janji"**

Unsur ini merupakan tindakan/perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman.

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Yang termasuk dengan sesuatu tersebut baik berupa benda berujud, misalnya , mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda ekonomis lainnya (uang), atau benda tidak berujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam disuatu hotel berbintang.

Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Pada waktu menerima "hadiah atau janji" tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rumusan pasal ini tidak mensyaratkan bahwa penerimaan hadiah atau janji tersebut dilakukan pada waktu Pegawai Negeri melaksanakan tugas, jabatannya sehingga dengan demikian penerimaan tersebut dapat juga dilakukan di rumah atau ditempat lain.

Unsur ini merupakan tindakan terlarang dan diancam pidana.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

1. Bahwa benar Terdakwa berdinias di kantor Minved IX/15 Bima NTB oleh atasan Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran. Selama bertugas mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari beberapa orang anggota Veteran Kota Bima yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran yaitu Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Sdr. Muhamad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) dengan dengan alasan untuk memperlancar proses pencairan dana kehormatan. Permintaan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebelum maupun pada saat proses pengajuan maupun setelah dana kehormatan veteran cair/ turun.

2. Bahwa benar Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hanya mengetahui bahwa yang menangani dan mengurus pengajuan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/i5 Bima adalah Terdakwa sehingga ketika Terdakwa meminta uang berkaitan dengan pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, sebab jika Terdakwa tidak diberi uang bisa jadi pengajuan dana kehormatan tidak akan segera diurus oleh Terdakwa dan tidak dapat segera cair. Adapun uang yang dimintai oleh Terdakwa berkaitan dengan pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 rapelan dana kehormatan veteran Sdr. Mahmud Yakub (Saksi-11) yang diurus oleh Terdakwa turun sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi baru bisa dicairkan pada tanggal **19 April 2011**. Setelah Saksi-11 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa meminta uang rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-11 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) padahal saat Saksi-11 mengurus pengajuan rapelan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-11 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB.

b. Bahwa benar pada tanggal **7 Juni 2011** Sdr Ismail Abd Rahman (Saksi-9) mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran dan diurus oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 tersebut Terdakwa telah meminta uang pengurusan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi-9 menyerahkan uang tersebut kepada isteri Terdakwa Sdri Nurul Wahidah (Saksi-13) di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 pada saat Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa

meminta lagi uang rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Saksi-9 pada saat mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut ditemani oleh Sdr Abdul Khalik (Saksi-8) tenaga honor di kantor Minvet IX/Bima yang disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran di Bank BRI Unit Kota Bima. Setelah Saksi-9 bersama Saksi-8 mencairkan dana kehormatan veteran lalu Saksi-9 diajak oleh Saksi-8 ke rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. dan ketika tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-9 memberikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-9 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

c. Bahwa benar pada saat Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10) mengurus tunjangan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 jika dana kehormatan veteran turun dari PT Taspen Saksi-10 diminta oleh Terdakwa agar Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebagai tanda jadi lalu Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah rapelan dana kehormatan veteran cair Saksi-10 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-10 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Selama dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada Saksi-12 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang kantor Terdakwa di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian pada saat Skep tunjangan dana kehormatan turun Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-12 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB, dan yang terakhir pada saat Saksi-12 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Terdakwa meminta sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank BRI Unit Raba sehingga secara bertahap dari awal pengurusan hingga rapelan dana kehormatan turun Saksi-12 telah

/ menyerahkan .....

menyerahkan uang pengurusan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar dalam pengurusan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/15 Bima tidak ada ketentuan bagi pejabat/ petugas yang menangani/ mengurus pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran boleh meminta/ menerima uang yang berhubungan dengan pengurusan pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan dana kehormatan veteran tetapi Terdakwa telah meminta dan menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran. Terdakwa yang meminta/ menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hal itu tidak bisa dilepaskan dengan jabatan Terdakwa karena Terdakwa yang menangani/ mengurus di bidang itu. Permintaan uang oleh Terdakwa kepada beberapa anggota veteran yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran tidak dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa benar dengan adanya permintaan uang dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut beberapa orang anggota veteran banyak yang mengeluh dan sekira pada tahun 2012/2013 Sdr. Abdurahman Ibrahim yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Veteran Kota Bima menerima laporan dari beberapa anggota veteran Kota Bima yaitu Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa meminta uang kepada setiap anggota veteran sedang mengurus rapelan dana kehormatan veteran serta adanya dugaan manipulasi data anggota veteran fiktif sehingga Saksi-1 selaku Ketua Veteran Kota Bima kemudian membuat laporan polisi di Denpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014/IX/2-2 tanggal 30 September 2014 untuk mengungkap permasalahan yang terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka unsur "Menerima hadiah" terbukti secara sah dan meyakinkan

**Unsur ke-3 : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"**

Dari unsur ni dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sengaja atau kelalaian (dolus atau culpa), sehingga pasal ini dapat dikatakan merupakan apa yang disebut "pro parte dolus pro parte culpa).

Yang dimaksud dengan " jabatan " adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna

/ kepentingan .....

kepentingan Negara (kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara.

Yang dimaksud dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Perlu ditekankan bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa "penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya".

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berdinias di kantor Minved IX/15 Bima NTB oleh atasan Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran. Selama bertugas mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari beberapa orang anggota Veteran Kota Bima yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran yaitu Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Sdr. Muhamad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) dengan dengan alasan untuk memperlancar proses pencairan dana kehormatan. Permintaan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebelum maupun pada saat proses pengajuan maupun setelah dana kehormatan veteran cair/ turun.

2. Bahwa benar Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hanya mengetahui bahwa yang menangani dan mengurus pengajuan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/i5 Bima adalah Terdakwa sehingga ketika Terdakwa meminta uang berkaitan dengan pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran

/ Saksi-9 .....



Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, sebab jika Terdakwa tidak diberi uang bisa jadi pengajuan dana kehormatan tidak akan segera diurus oleh Terdakwa dan tidak dapat segera cair. Adapun uang yang dimintai oleh Terdakwa berkaitan dengan pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 rapelan dana kehormatan veteran Sdr. Mahmud Yakub (Saksi-11) yang diurus oleh Terdakwa turun sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi baru bisa dicairkan pada tanggal **19 April 2011**. Setelah Saksi-11 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa meminta uang rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-11 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) padahal saat Saksi-11 mengurus pengajuan rapelan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-11 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB.

b. Bahwa benar pada tanggal **7 Juni 2011** Sdr Ismail Abd Rahman (Saksi-9) mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran dan diurus oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 tersebut Terdakwa telah meminta uang pengurusan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi-9 menyerahkan uang tersebut kepada isteri Terdakwa Sdri Nurul Wahidah (Saksi-13) di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 pada saat Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa meminta lagi uang rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Saksi-9 pada saat mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut ditemani oleh Sdr Abdul Khalik (Saksi-8) tenaga honor di kantor Minvet IX/Bima yang disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran di Bank BRI Unit Kota Bima. Setelah Saksi-9 bersama Saksi-8 mencairkan dana kehormatan veteran lalu Saksi-9 diajak oleh Saksi-8 ke rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. dan ketika tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-9 memberikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-9 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

c. Bahwa benar pada saat Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10) mengurus tunjangan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel.

Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 jika dana kehormatan veteran turun dari PT Taspen Saksi-10 diminta oleh Terdakwa agar Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebagai tanda jadi lalu Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah rapelan dana kehormatan veteran cair Saksi-10 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-10 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Selama dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada Saksi-12 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang kantor Terdakwa di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian pada saat Skep tunjangan dana kehormatan turun Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-12 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB, dan yang terakhir pada saat Saksi-12 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Terdakwa meminta sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank BRI Unit Raba sehingga secara bertahap dari awal pengurusan hingga rapelan dana kehormatan turun Saksi-12 telah menyerahkan uang pengurusan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar dalam pengurusan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/15 Bima tidak ada ketentuan bagi pejabat/ petugas yang menangani/ mengurus pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran boleh meminta/ menerima uang yang berhubungan dengan pengurusan pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan dana kehormatan veteran tetapi Terdakwa telah meminta dan menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran. Terdakwa yang meminta/ menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hal itu tidak bisa dilepaskan dengan jabatan Terdakwa karena Terdakwa yang menangani/ mengurus di bidang itu. Permintaan uang oleh Terdakwa kepada beberapa anggota veteran yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran tidak dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa benar dengan adanya permintaan uang dalam

/ pengurusan .....

pengurusan tunjangan dana kehormatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut beberapa orang anggota veteran banyak yang mengeluh dan sekira pada tahun 2012/2013 Sdr. Abdurahman Ibrahim (Saksi-1) yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Veteran Kota Bima menerima laporan dari beberapa anggota veteran Kota Bima yaitu Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa meminta uang kepada setiap anggota veteran sedang mengurus rapelan dana kehormatan veteran serta adanya dugaan manipulasi data anggota veteran fiktif sehingga Saksi-1 selaku Ketua Veteran Kota Bima kemudian membuat laporan polisi di Denpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014/IX/2-2 tanggal 30 September 2014 untuk mengungkap permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan".

## **B. Tentang Daluwarsa**

Bahwa dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa Dakwaan Kesatu sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena Daluwarsa sesuai pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP.

**Tanggapan Oditur Militer.** Pendapat Terdakwa yang menyampaikan bahwa Dakwaan Kesatu Oditur Militer sudah tidak dapat dilakukan penuntutan lagi karena Daluwarsa sesuai pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan. Daluwarsa tindak pidana Pemalsuan dalam KUHP ada pengecualian yang secara limitatif telah diatur sendiri pada Pasal 79 ke-1 KUHP yang berbunyi : Tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut : ke-1 "Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan"

Tindak pidana pemalsuan yang melibatkan Terdakwa dalam perkara ini terjadi sekira bulan Februari 2001 dan baru diketahui/terbongkar pada tanggal 30 September 2014. Kemudian oleh Sdr Abdurahman Ibrahim (Saksi-1) selaku Ketua Veteran. Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima pada tanggal 30 September 2014 dengan isi laporan dugaan telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta adanya manipulasi data anggota veteran yang bersifat fiktif yang orangnya sudah tidak ada (sudah meninggal dunia tahun 1970) a.n. Abidin Jamien (Almarhum) tetapi mendapatkan tunjangan veteran. Setelah ditelusuri ternyata ditemukan adanya pemalsuan data foto bahwa pada saat pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang orangnya sudah meninggal dunia Data Foto

/ pada .....

pada Formulir Permohonan Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) diganti/ dimasukkan/ diisi Data Foto orang lain a.n. Sdr Muhammad (Saksi-3) yang orangnya masih hidup. Hal ini bisa terjadi karena perbuatan Terdakwa dan Sdr Abidin (Saksi-2 bukan anggota veteran) serta Sdr Muhammad (Saksi-3 bukan anggota veteran) yang telah bekerja sama pada saat pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 memalsukan data foto tersebut. Data Foto pada Formulir Permohonan Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) diganti/ dimasukkan/ ditempel/ diisi foto orang lain yang masih hidup yaitu foto Sdr Muhammad (Saksi-3) seorang warga biasa bukan pejuang dan bukan veteran yang identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102, Nama : Muhammad, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat/ Tgl Lahir : Bima, 01- 07-1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB sehingga selama ini Saksi-3 berperan sebagai Sdr. Abidin Jamien (Almarhum) hingga kemudian terbongkar/ terungkapnya perkara ini.

Formulir Permohonan Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang pada kolom foto di dalamnya diganti/ dimasukkan/ ditempel/ diisi foto Saksi-3 telah menjadi dasar dan mengakibatkan turunnya tunjangan veteran maupun surat-surat lain dari pemerintah berkaitan dengan hak-hak veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) karena Sdr Abidin Jamien (Almarhum) dianggap orangnya masih ada dan masih hidup sehingga hak-haknya sebagai veteran sampai dengan saat ini tetap diberikan oleh Pemerintah dan yang menerima orang lain yang tidak berhak yaitu Saksi-2 dan Saksi-3. Hal itu bisa terjadi bukan disebabkan karena kesalahan dari pemerintah tetapi kesalahan dari Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yang sejak awal mempunyai niat jahat ingin memasukkan orang yang bukan anggota veteran (tidak berhak) menjadi veteran guna mendapatkan tunjangan veteran dengan cara mendompleng/ memanfaatkan data anggota veteran yang sudah meninggal dunia yang seharusnya tidak boleh diajukan lagi untuk mendapatkan tunjangan veteran tetapi oleh Terdakwa yang menangani bidang tersebut tetap mengajukan karena Terdakwa telah bekerja sama dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Bahkan Sdr Syahrudin (Saksi-4) selaku ahli waris anak kandung dari Sdr Abidin Jamien (Almarhum) tidak pernah mengetahui jika data veteran orang tuanya dimanfaatkan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mendapatkan tunjangan veteran maupun hak-hak veteran lainnya. Saksi-4 baru mengetahui perkara tersebut setelah dijadikan Saksi oleh Penyidik Polisi Militer dan Saksi-4 merasa dirugikan selaku ahli waris anak kandung Almarhum Abidin Jamien dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3.

Sebagai akibat dari penggunaan Formulir Permohonan Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang pada kolom foto di dalamnya diganti/ dimasukkan/ ditempel/ diisi foto Saksi-3 hal itu sebagai data palsu yang tidak sah yang mempunyai dampak ikutan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) termasuk surat-surat lain

/ yang .....

yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Pemerintah menjadi tidak sah . Begitu juga Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui PT Taspen kepada a.n. Abidin Jamien yang setiap bulan diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-3 juga tidak sah. Dengan terbongkar dan terungkapnya perkara Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian pada tanggal 30 September 2014 Sdr Abdurahman Ibrahim selaku Ketua Veteran Bima melaporkan perkara tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) selama ini dapat turun/ cair karena diajukan menggunakan Formulir Permohonan Tunjangan Veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang dipalsukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yang seolah-olah orangnya masih hidup dan digantikan oleh Sdr Muhammad (Saksi-3) yang berperan sebagai Abidin Jamien (Almarhum). Tunjangan veteran maupun hak-hak veteran a.n. Abidin Jamien (Almarhum) sampai dengan tanggal 30 September 2014 masih diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-3. Penggunaan data palsu tersebut bersifat terus-menerus yang membawa akibat pada tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) juga terus turun/ cair setiap bulan dan diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-3. Dengan demikian sejak perkara pemalsuan tersebut diketahui dan dilaporkan oleh Saksi-1 ke Subdenpom IX/2-2 Bima pada tanggal 30 September 2014 sebagai tenggang daluwarsa mulai berlaku, bukan pada tanggal 20 Februari 2001.

Berdasarkan Pasal 79 ke-1 KUHP, maka hak penuntutan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 belum daluwarsa.

### C. Tentang barang bukti

Dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa barang bukti berupa identitas Saksi semuanya fotocopy sehingga patut diduga rekayasa dalam menjerat Terdakwa.

**Tanggapan Oditur Militer.** Pendapat Terdakwa yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa identitas Saksi semuanya fotocopy sangatlah tidak berdasar dan tidak beralasan.

Bahwa fokus pembuktian dakwaan kesatu dalam Tuntutan Oditur Militer adalah tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu adanya Gambar Foto pada Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (Almarhum) pada kolom foto yang seharusnya berisi gambar foto a.n Sdr Abidin Jamien (Almarhum) diganti/ ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto a.n. Sdr Muhammad (Saksi-3). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dan terang benderang pada alat bukti surat dalam Berkas Perkara dari Penyidik yang dilimpahkan oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menjadi pegangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar di persidangan adalah alat bukti SURAT ASLI berupa Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2001 a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang menjadi satu dengan Berkas Perkara dan Gambar foto yang

/ melekat .....

melekat/ menempel pada Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (Almarhum) adalah gambar foto ASLI milik Sdr Muhammad (Saksi-3) bukan fotocopy. Dengan demikian tidak terbantahkan lagi dalam perkara ini adanya tindak pidana pemalsuan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah alat bukti Surat Asli berupa Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2001 a.n. Abidin Jamien (Almarhum). Sedangkan alat bukti surat-surat lain bersifat pendukung yang memperkuat pembuktian terjadinya tindak pidana pemalsuan dan alat bukti surat yang berupa fotocopy sudah dilegalisasi sesuai dengan aslinya sehingga sah secara hukum sebagai alat bukti.

#### **D. Tentang Pencabutan Laporan/ BAP**

Dalam Pledoi Terdakwa menyampaikan bahwa ada beberapa orang Saksi yang membuat pernyataan pencabutan laporan/ BAP lalu diserahkan oleh Terdakwa di persidangan.

**Tanggapan Oditur Militer.** Terdakwa yang menyampaikan bahwa ada beberapa orang Saksi membuat pernyataan pencabutan laporan/ BAP dan diserahkan oleh Terdakwa di persidangan hal itu perlu dikesampingkan karena dibuat di luar Persidangan dan tidak diketahui oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer. Sedangkan dalam perkara ini para Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer dan keterangannya sudah dituangkan dalam BAP di bawah disumpah dan tidak ada tekanan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehingga keterangan para Saksi adalah sah secara hukum sebagai alat bukti.

#### **Sidang Pengadilan Yth.**

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa pembuktian unsur tindak pidana "Pemalsuan" dan "Korupsi" yang telah Oditur Militer buktikan dalam Tuntutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidaklah menunjukkan adanya kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum dan justru dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis 3 Nopember 2016 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar **MENOLAK PLEDOI / PEMBELAAN** Penasehat Hukum Terdakwa.

Demikian tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa kami akhiri, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang bersidang di Denpasar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016.

/ 4. Bahwa .....

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

Sebelumnya, perkenankan kami memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Ilahi Rabbi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan lahir bathin kepada kita sekalian, serta telah melimpahkan segala Taufik, dan HidayahNya dalam usaha kita mencari dan menemukan hakekat kebenaran dan keadilan di dalam perkara ini.

Bahwa dalam dalam persidangan perkara a quo akhirnya terjadi juga/terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan terutama antara Penasihat Hukum dan Terdakwa dengan Oditur dalam perkara ini, hendaknya harus ditinjau semata-mata sebagai aspek peninjauan yuridis terhadap perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini karena memang kenyataannya sudut pandang antara Oditur dengan Penasihat Hukum dan terdakwa sejak awal telah berbeda dan bertentangan dalam memandang perkara a quo, dimana Oditur hanya memandang secara yuridis formal/legalistic saja guna berusaha menjerat dan/atau mengkaitkan terdakwa saja dalam perkara ini, sedangkan kami terdakwa memandang perkara a quo secara lebih komprehensif guna mencari kebenaran sejati, serta juga mempertimbangkan 3 unsur/hal secara simultan, yaitu asas kemanfaatan hukum, asas keadilan hukum dan asas kepastian hukum bagi diri terdakwa.

**Sidang Pengadilan Yang Terhormat,  
TERHADAP DAKWAAN YANG DIKATAKAN TERBUKTI  
DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DALAM PERKARA A QUO  
DALAM SURAT TUNTUTAN DAN REPLIK ODITUR.**

Bahwa memaknai hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan perkara a quo, tidak perlu kami tanggapi lagi, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menyikapinya dengan memberikan putusan yang seadil adilnya bagi terdakwa. Hal dalam kesempatan ini yang dapat kami uraikan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

**1. Bahwa Oditur menganggap terdakwa sebagai manusia  
gua.**

Bahwa yang mendasari Oditur melakukan penuntutan terhadap terdakwa adalah berdasarkan Dakwaan yang telah disusunnya sendiri, yang telah ditelaah sendiri dan disimpulkan sendiri bahwa dengan keyakinannya 100 persen dakwaan itu bisa dibuktikan dan tidak terbantahkan.

Bahwa setelah melihat fakta persidangan ternyata apa yang menjadi tujuannya itu, Oditur tidak mendapatkannya karena baik keterangan saksi-saksi, barang bukti dan terlebih keterangan terdakwa tidak ada yang mendukung. Dari cara menyusun dakwaan saja, Oditur nampaknya tidak lihai karena dari uraian faktanya, dakwaan tidak cermat dan tidak jelas.

/ Sebaliknya .....

Sebaliknya dakwaan yang disusun harus **cermat** artinya surat dakwaan itu harus dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan misalnya : 1. Apakah penerapan hukum sudah tepat, 2. Apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Apakah belum daluwarsa ? Sedangkan dakwaan harus **jelas/tidak kabur** artinya, bahwa di dalam Surat Dakwaan Oditur harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan menguraikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 143 KUHAP menentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan yaitu harus memuat **syarat formal dan syarat materiil**.

Kekurangan **syarat formal** tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum tapi dapat dibatalkan sedangkan kekurangan **syarat materiil**, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (**van rechtswege nietig atau null and void**).

Surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil antara lain **surat dakwaan tidak terang**. Syarat ini bukan semata mata tergantung kepada perumusan unsur delik saja. Sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap pada setiap dakwaan yang berbentuk kumulatif, namun jika gabungan surat dakwaan bersifat membingungkan karena baik mengenai susunan kumulasinya maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan yang lain, surat dakwaan seperti ini **batal demi hukum**. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1983 Reg No. 600 K/Pid/1982. Dalam surat dakwaan kumulasi yang diajukan penuntut umum, tidak jelas corak kumulasinya apakah **consurcus idealis atau consurcus realis** serta sangat sulit untuk memahami dalam tindak pidana mana terdakwa dikumulasikan dan dalam tindak pidana mana mereka berdiri sendiri.

Yang kedua, Surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil karena **mengandung pertentangan antara yang satu dengan yang lain**. Pertentangan isi surat dakwaan menimbulkan "**keraguan**" bagi terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya. Sebagai contoh, terdakwa di dakwa "**turut melakukan**" dan "**turut membantu**" melakukan perbuatan pemalsuan. Terhadap tindak pidana yang sama dan terhadap perbuatan yang sama terdakwa di dakwa "**turut melakukan**" dan "**membantu melakukan**". Cara perumusan dakwaan seperti ini adalah bertentangan dengan satu sama lain. Tentu saja dalam hal ini, dakwaan Oditur terhadap Terdakwa Muhammad Yamin, S.H., M.H. tidak memenuhi syarat materiil.

## 2. Bahwa Oditur salah menerapkan hukum.

### a. Salah menentukan dan menghitung Daluwarsa

Tanggapan Oditur dalam Repliknya menyebutkan bahwa Daluwarsa Tindak Pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa Muhammad Yamin, S.H., M.H. dimulai sejak tanggal 30 September 2014 yaitu sejak terbongkarnya permasalahan tersebut. Padahal dalam dakwaannya Oditur nyata dan jelas sekali menyebutkan

/ bahwa .....



bahwa perbuatan pemalsuan itu dilakukan oleh Terdakwa pada **tanggal 20 Pebruari 2001**. Dengan mengacu kepada pasal 79 KUHP yang berbunyi :” **Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,kecuali dalam hal-hal berikut :**

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang di rusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328,329,330,dan 330, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai degan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan siil harus dipindahkan ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Berdasarkan pasal 79 KUHP tersebut bahwa daluwarsa **dimulai pada hari sesudah perbuatan dilakukan**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa berdasarkan dakwaan Oditur terjadi tanggal **20 Pebruari 2001**. Dengan demikian daluwarsa dalam perkara a quo dimulai pada hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal **21 Pebruari 2001**(bukan pada hari **terbongkar** pada tanggal 30 September 2014) sampai dilakukan penuntutan tanggal **3 November 2016** (pasal 80 ayat(1) KUHP,dan pasal-pasal yang ditunjuk dalam pengecualiaan pasal 79 KUHP adalah tentang pemalsuan atau perusakan mata uang dan seterusnya, bukan perbuatan pemalsuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 263(1) KUHP yo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau pasal 264(1) KUHP yo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Oditur kepada terdakwa dalam perkara a quo. Dalam hal ini Oditur telah sesat dalam penalarannya. Kalau orang yang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat(**fallacy**) dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut **paralogis**. Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut **sofisme**. Dalam Replik Oditur nampaknya penalaran yang digunakan adalah **sofisme** dengan sengaja menyesatkan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo dengan menyebutkan bahwa daluwarsa dimulai sejak permasalahan tersebut terbongkar. Dengan demikian, kami Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa dakwaan Kesatu telah daluwarsa selama 15 Tahun 8 Bulan 12 hari atau melebihi masa 12 tahun. Dengan demikian kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa sesuai KUHP Pasal 78 ayat(1) ke-3).

**b. Menggabungkan dakwaan/tuntutan yang menyangkut pidana umum dengan pidana khusus sekaligus.**

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembarengan Tindak Pidana pasal 63 ayat(2) menyebutkan:” Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Ketentuan ini dinafikan oleh Oditur karena nyata

/ sekali .....

sekali dalam tuntutan, menggabungkan suatu aturan yang umum dengan aturan pidana khusus. Di samping itu penerapan pasal 55 KUHP ayat(1) Ke-1 kepada terdakwa tidak jelas. Lebih parah lagi, ada pemaksaan kehendak dari Oditur untuk menjerat Terdakwa dengan melimpahkan berkas perkara dimana saksi-saksinya sudah mencabut BAP (Perkara tidak ada saksi atau yang disebut **Point De lbertn Point Atim**). Pencabutan BAP oleh Saksi 9, Saksi 10, Saksi 11, saksi 12, adalah ketika proses penyidikan dimulai yaitu di Kantor Sub Denpom Bima, diserahkan langsung oleh ahli warisnya masing-masing di Kantor Sub Denpom IX/2-2 Bima dan disaksikan oleh Tersangka(sekarang terdakwa) bersama saksi 13 Nurulwahidah. Selanjutnya Surat Pencabutan BAP itu oleh penyidik dijadikan satu dalam berkas perkara Terdakwa dan dilimpahkan ke Oditur Militer III-14 dan selanjutnya oleh Oditur Militer III-14 melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-14 dengan Surat R/49/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016. Sebelum mencabut BAP para saksi yaitu saksi 2 Abidin, Saksi, 9 Ismail Abd Rahman, saksi 10 Yasin yakub, Saksi 11 Mahmud Yakub, saksi 12 Saraila Umar telah membuat surat pernyataan bahwa para saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagaimana uraian lengkap dalam pledoi kami tertanggal 10 November 2016. Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang melarang saksi mencabut BAPnya.

### **c. Pelimpahan berkas perkara Terdakwa tenggang waktunya tidak sesuai ketentuan.**

Penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut wajib melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan sesuai pasal 52 ayat(1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan data dalam pledoi kami sebelumnya bahwa terdakwa di periksa oleh penyidik Sub Denpom IX/2-2 Bima tanggal **5 November 2014** dan berdasarkan informasi dari penyidik Den Pom IX/2 Mataram bahwa berkas perkara terdakwa dikirim ke Kantor Otdmil III-14 tanggal **02 Maret 2015** dan baru dilimpahkan tanggal **26 Juni 2016** dengan Surat Ka Otdmil III-14 Nomor R/49/VI/2016. Dengan melihat tenggang waktu(1 tahun 3 bulan) pengiriman berkas perkara dari Penyidik dengan pelimpahan berkas perkara oleh Oditur dalam kasus a quo, maka Oditur telah menyalahi tenggang waktu sebagaimana yang disebut pasal 52 ayat(1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Disamping itu Pasal 50 ayat(1) KUHAP menyebutkan :” Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh Penuntut Umum”, ayat (2) berbunyi:” Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaanya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan tindak pidana, karena asas praduga tidak

/ bersalah .....

bersalah (**presumption of innocence**) yang dianut di dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya.

### **3. Oditur tidak mempunyai kewenangan dalam penyidikan korupsi**

“Kejaksaan atau Oditur tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK”.

Bahwa dengan adanya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, maka UU No. 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku”. Bahwa UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 **tidak memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan**. Tidak ada pasal secara tegas menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Namun, ada setidaknya 3 Pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang **ditafsirkan** bahwa Kejaksaan atau Oditur masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam **Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39**:

Pasal 26 berbunyi : **“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”**.

Pasal 27 berbunyi : **“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”**.

Pasal 39 berbunyi : **“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”**.

Bahwa tidak perlu kami terdakwa dan Oditur perdebatkan lagi mengenai unsur-unsur dan uraian unsur-unsur yang dikatakan terbukti oleh Oditur dalam perkara a quo kepada terdakwa

/ Muhammad .....

Muhammad Yamin,S.H.,M.H., oleh karena dari apa-apa yang telah kami ungkapkan dan Fakta Yuridis yang diambil dari Fakta Peristiwa dan Analisis Yuridis kami terdahulu telah dapat kami tarik kesimpulan/konklusi secara hukum, bahwa **tidak ada satupun, baik unsur dan uraian Oditur baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan kedua yang dapat dibuktikan/terbukti dilakukan oleh terdakwa Muhammad Yamin,S.H.,M.H. dalam perkara a quo.**

Bahwa untuk itu, kami Terdakwa kembali memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia sependapat dengan kami dan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Yamin,S.H.,M.H., dengan menyatakan **SECARA TEGAS BAHWA SEMUA DAKWAAN ODITUR TIDAK TERBUKTI DAN/ATAU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN OLEH ODITUR DALAM PERKARA A QUO.**

Akhirnya: Panglima Besar Jendral Soedirman berpesan: “Jangan korbankan anggotamu demi kariermu, tapi korbankanlah kariermu demi anggotamu”.

Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.

Duplik Penasehat Hukum sebagai berikut :

Bapak Majelis Hakim yang Mulia.

Oditur Militer yang kami hormati.

Sidang Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terhormat.

Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Duplik ini. Adapun Duplik yang akan kami sampaikan ini merupakan tanggapan atas Replik yang dibacakan oleh Oditur Militer [ada tanggal 15 november 2016, dimana Oditur Militer dalam Repliknya menyatakan yangh pada pokoknya adalah bahwa tuntutan Oditur Militer goyah, bahwa semakain kuat dengan adanya Pledoi yang kami sampaikan dan tetap pada tuntutan semula.

Sidang Pengadilan Yth.

Setelah mendengar dan mempelajari isi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, kami selaku penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Pada isi Replik Oditur Militer pada halaman ke-3 yang kami kutip sebagai berikut “unsur kedua” Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa akan menguraikan lebih terperinci kembali Unsur kedua alternative pertama mengenai” membuat surat tidak benar/palsu”. Yang dimaksud membuat surat tidak benar/palsu berarti surat itu tidak ada/belum ada kemungkinan si pelaku/ Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko

/ tersebut .....

tersebut. Maka dalam perkara ini mana mungkin Terdakwa bisa membuat atau mengisi formulir/blanko sendirian tentang administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut kalau tidak dibantu staf lain di kantor Kanminvetcad IX/15 Bima, walaupun tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah bagian Bintara administrasi di Satuan. Maka pengertian unsur "membuat surat tidak benar/palsu", pada alternative kesatu tidak terpenuhi.

2. Pada isi Replik Oditur Militer pada halaman ke -3 yang kami kutip sebagai berikut " unsur kedua mengenai alternative kedua"memalsukan surat" berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku/Terdakwa dikurangi,ditambah atau dirubah isinya. Dari pengertian tersebut, maka pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut, Terdakwa tidak sendiri mengerjakan atau mengurusnya sehingga dalam pengurusan administrasi tersebut Terdakwa dibantu oleh Sdr. Hamzah (Saksi-6), Sdri. Rohana, Sdri ST Wahidin, dan Sdr. Abdul Khalik (Saksi-8) semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa sehingga tidak mungkin Terdakwa bisa mengerjakan sendiri apalagi mengisi formulir/blanko tentang administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut. Yang menjadi pertanyaan, mana mungkin Terdakwa bisa mengerjakan apalagi memalsukan surat sendirian ataupun mengisi formulir/blanko administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) sedangkan prosedur pembuatan administrasi prosesnya adalah panjang. Oleh karenanya, pengertian unsur " memalsukan sesuatu surat" pada alternative kedua tidak terpenuhi.

3. Pada isi Replik Oditur Militer pada halaman ke-7 yang kami kutip sebagai berikut " unsur ketiga" yaitu "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" Harus kita ketahui bersama, bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Abidin (Saksi-2) datang ke kantor Minvetcaddam IX/15 Bima, justru Sdr. Abidin (Saksi-2) lah yang datang ke kantor sendiri dan memohon kepada Terdakwa untuk diurus menjadi anggota veteran kota Bima, pada saat itu Terdakwa tidak mengurusnya karena terlalu muda, maka dengan inisiatif sendiri Sdr. Abidin (Saksi-2) mencari yang mirip dengannya yaitu Sdr. Muhamad (Saksi-3), setelah itu Sdr. Abidin (Saksi-2) mengajak Sdr. Muhamad (Saksi-3) ke studio photo, dan saat itu juga setelah pas photo Sdr. Muhamad (Saksi-3) didapatkan kemudian Sdr. Abidin (Saksi-2) meninggalkan Sdr. Muhamad (Saksi-3) dan langsung menghadap Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk melakukan atau memalsukan sesuatu surat. Oleh karenanya, pengertian unsur " Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" tidak terpenuhi.

4. Pada isi Replik Oditur Militer pada halaman ke 11 yang kami kutip sebagai berikut "unsur keempat" yaitu dilakukan secara bersama-sama" dengan demikian perlu kita pahami dalam perkara ini yang menjadi pelaku/Terdakwa hanyalah satu orang tidak ada

/ orang .....

orang lain selain terdakwa, sehingga perlu dipertanyakan mengenai unsur keempat ini?. Dan apabila unsur ke-empat ini dicantumkan maka dalam perkara ini bukan Terdakwa sajalah yang harus diproses melainkan ada orang lain selain dari Terdakwa. Oleh karenanya, pengertian unsur “Yang dilakukan secara bersama-sama “ tidak terpenuhi.

Seharusnya yang melakukan pemalsuan sesuai dengan unsur kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah Sdr. Abidin Saksi-2 yang datang kepada Terdakwa untuk mengurus menjadi anggota veteran kota Bima dengan membawa pas photo orang lain dengan maksud Sdr. Abidin (Saksi-2) agar bisa dimasukkan menjadi anggota veteran kota Bima, dengan harapan agar tunjangan veteran dapat dicairkan, sehingga sangatlah tidak adil dan bijaksana apabila Terdakwa dipidana. Dan sedangkan Sdr. Abdurahma Ibrahim (Saksi-1) selaku pelapor tidak bisa mempertanggungjawabkan laporannya yang mengakibatkan Sdr. Serma M. Yamin sebagai Terdakwa dalam kasus ini, Sdr. Abdurahman Ibrahim (Saksi-1) dan Sdr. Abidin (Saksi-2) bebas berkeliaran tanpa adanya tuntutan hukum atau pidana apapun yang dikenakan kepadanya.

5. Pada isi Replik Oditur Militer pada halaman ke-16 yang kami kutip sebagai berikut “dalam unsur kedua” yaitu “Menerima hadiah atau janji”, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan tunjangan veteran maupun dana kehormatan (dahor) terhadap para saksi yang datang ke kantor Terdakwa untuk diuruskan pencairan tunjangan veteran maupun dana kehormatan (dahor) tersebut. Setelah tunjangan veteran tersebut turun lalu para veteran tersebut membuat surat pernyataan bahwasannya uang tersebut sudah mereka terima dan Sdr. Ismail Abdurahman (Saksi-9) pernah datang pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2013 ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk silaturahmi keluarga, dan sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang dana kehormatan (dahor) telah turun dan telah Saksi-9 terima, pada saat itu juga Saksi-9 membuat pernyataan dirumah Terdakwa dengan tujuan sebagi bukti bahwa dana kehormatan (dahor) tersebut telah Saksi-9 terima

Menimbang : Bahwa pokok-pokok Pembelaan baik yang dibacakan Penasehat Hukum dan dilanjutkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menaggapinya dalam putusan ini. Demikian juga isi Replik Oditur Militer dan isi Dupliek Penasehat Hukum Terdakwa maupun Dupliek Terdakwa akan ditanggapi dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat

/ sebagaimana .....

sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 satu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan secara bersama-sama”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 631252, kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW Pada tanggal 5 Januari 1992 Terdakwa di mutasikan ke Kaminvetcad IX/15 Bima dengan jabatan sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997,bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud,1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Abidin Djamiu alias Abidin Jamien yang lahir pada agal 31 Desember 1927 adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Kemerdekaan Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan dari Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia Nomor : 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 tanggal 20 Mei 1968 dantelah meninggal dunia pada sekira tahun 1970.

c. Bahwa setelah Abidin Djamiu alias Abidin Jamien meninggal dunia,selanjutnya Sdr. Syahrudin (Saksi-4) sebagai anak kandung Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien pada tahun 1987/1988 mengurus pengajuan permohonan Surat Keputusan Pengakuan,Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia untuk almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien Kantor Minvetcad IX/15 Bima melalui pejabat Minvetcad IX/15 Bima yaitu Sdr. Abdullah dan Mayor Inf Lalu Muhidin. Setelah Saksi-4 melengkapi semua persyaratan administrasi, selanjutnya berkas permohonan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia a.n. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien diserahkan kepada Sdr. Abdulah dan Mayor Inf Lalu Muhdin lalu dikirim ke kantor Pusat (Jakarta), Setelah sekian lama diajukan selanjutnya Saksi-4 sering menanyakan tentang hasil pengajuan permohonan surat tersebut kepada Sdr. Abdullah dan Mayor Inf Lalu Muhidin apakah surat yang diajukan Saksi-4 tersebut sudah turun atau belum hingga tahun 1990.

/ d. Bahwa .....

d. Bahwa pada tahun 1991 pengajuan permohonan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Vetean Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien yang diajukan oleh Saksi-4 melalui kantor Minvetcad IX/15 Bima ke kantor Pusat Jakarta sudah turun sesuai Surat Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memutuskan mengakui, mengesahkan dan menganugerahkan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia kepada a.n Abidin Jamien NPV 13.011.186 Golongan E, tetapi surat keputusan tersebut tidak diberikan kepada Sasi-4 dan Saksi-4 tidak mengetahui mengapa surat keputusan tersebut tidak diberikan kepada Saksi-4 kalau memang sudah turun.

e. Bahwa pada Pada tanggal 5 Januari 1992 Terdakwa di mutasikan ke Kaminvetcad IX/15 Bima dengan jabatan sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997, bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud, 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana.

f. Bahwa sekira tahun 1997 ketika berdinasi di Kanminvetcad IX/15 Bima Terdakwa kenal dengan Sdr. Abidin (Saksi-2) yaitu seorang petani (bukan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) berumur 61 tahun yang beralamat di Dsn. Sori Baru RT.012 RW.004, Kel. Lelamase, Kec Rasanae Timur, Kota Bima NTB sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272023112530084. Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak apakah saya bisa menjadi anggota veteran", lalu Terdakwa menjawab " Tidak Bisa wajah kamu terlalu muda: setelah Saksi-2 pulang.

g. Bahwa pada sekira tahun 2000 Saksi-2 datang lagi menemui Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima dan Saksi-2 menyampaikan keinginan lagi kepada Terdakwa untuk mengurus Sasi-2 masuk menjadi anggota veteran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar mencari orang yang sudah tua dan dibawa menghadap Terdakwa selanjutnya Saksi-2 pulang dan berusaha mencari orang yang sudah tua seperti yang diinginkan oleh Terdakwa untuk dijadikan anggota veteran.

h. Bahwa petunjuk Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 menemui Sdr. Muhamad umur 83 tahun (Saksi-3) yang dikenal oleh Saksi-2 sejak Saksi-2 masih kecil karena orang tua Saksi-2 tinggal di tempat yang sama dengan Saksi-3 di Kel.Nobo RT.010 RW. 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa

/ Saksi-3 .....



Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan setelah Saksi-3 di foto supaya foto Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa Kemudian Saksi-2 membawa Saksi-3 ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat data-data keluarga Saksi-2 dan meminta biaya pengurusan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3.000.000,-( Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan menunggu proses selanjutnya.

i. Bahwa pada sekira bulan Februari 2001 Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima untuk menanyakan tentang sejauh mana proses pengurusan Saksi-2 menjadi anggota veteran yang diurus oleh Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan berupa Surat Keterangan tentang tempat tinggal dan kelahiran (umum), surat kenal lahir, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga, Surat Keterangan tentang Pekerjaan/mata pencaharian dan keadaan kehidupan, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah, yang sudah diisi dan siapkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Lurah Nungga dan Camat Rasanae Timur lalu Saksi-2 mengikuti apa yang disuruhkan oleh Terdakwa tersebut.

j. Bahwa setelah persyaratan-persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan semua berkas persyaratan tersebut kepada Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui secara persis bagaimana persyaratan-persyaratan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus apa. Saksi-2 hanya mengetahui bahwa persyaratan-persyaratan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 menjadi anggota veteran sesuai yang diinginkan oleh Saksi-2 dari awal. Setelah Saksi-2 menyerahkan berkas persyaratan menjadi anggota veteran kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No.13 RT 12 RW. 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan".

k. Bahwa Terdakwa sejak semula mengetahui Saksi-2 adalah bukan orang yang berhak menjadi anggota veteran, tetapi oleh Terdakwa berkas persyaratan-persyaratan Saksi-2 tersebut diajukan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dan bukan untuk mengurus Saksi-2 menjadi anggota veteran. Blangko atau formulir persyaratan-persyaratan yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk dimintakan tanda tangan kepada Lurah dan Camat ternyata data identitas dalam persyaratan tersebut menggunakan data identitas milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) dan permohonan tunjangan veteran Saksi-2 yang diajukan oleh Terdakwa menggunakan dasar Surat Keputusan Anggota Veteran milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) Nomor

Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991. Selain itu Terdakwa memanfaatkan Saksi-2 yang kebetulan nama Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) dan Terdakwa memanfaatkan gambar foto wajah Saksi-3 digunakan pada persyaratan yang ada gambar foto Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) diganti dengan menempel/menaruh gambar foto wajah milik Saksi-3 tersebut diantaranya yaitu foto pada formulir atau blangko permohonan tunjangan veteran Republik Indonesia dan foto pada petikan Surat Keputusan Nomor Skep/830/VI/1991 tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugrahan gelar veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) diganti dan dimasukkan foto Saksi-3. Semua itu diketahui oleh Terdakwa sejak awal tetapi Terdakwa tetap mengajukan Saksi-2 maupun Saksi-3 seakan-akan sebagai orang yang berhak menjadi anggota veteran dan berhak mendapatkan tunjangan veteran padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak.

i. Bahwa setelah berkas pengajuan permohonan mendapatkan tunjangan veteran Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut diajukan oleh Terdakwa secara hirarki ke Babinminvetcatddam IX/Udayana kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n.Abidin Jamien (Saksi-2) dengan foto wajah yang tercantum dalam skep tersebut foto wajah Saksi-3 ( Sdr. Muhammad bukan anggota veteran). Dasar yang tercantum dalam Skep pemberian tunjangan tersebut adalah Skep Veteran Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991, NPV 13.011.186 milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) Tunjangan yang diberikan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan, dengan kantor pembayar PT. Taspen Cabang Mataram.

m. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram, yang ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (persero) cabang Mataram dengan keluarnya Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor : PBR-/C.7.3/122004 tanggal 28 Desember 2004, dengan nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.460.600,- (empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer melalui BRI unit Raba.

n. Bahwa Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, pengesahan dan penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Alm. Abidin Jamien yang gambar foto wajah di Skep tersebut telah diganti dengan gambar foto wajah foto wajah Saksi-3 adalah menjadi dasar terbitnya Surat

/ Keputusan .....

Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Kekuatan Pertahanan Tunjangan Veteran RI atas nama Abidin Jamien. Kedua Skep tersebut tertulis atas nama Abidin Jamien dengan foto Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang bukan anggota veteran.

o. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 PT. Taspen (Persero) mengeluarkan surat Nomor : SR-08/C.5.9/012012 tentang Dana Kehormatan, yang salah satunya atas nama Bp. Abidin Jamien (V1301118600) guna melakukan pembayaran rapel Dana Kehormatan sejak bulan jatuh tempo yang tertera pada SK Dana Kehormatan sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan perincian Sdr Abidin Jamien sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BRI unit Raba Nomor Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Sdr. Abidin Jamal (salah ketik) yang seharusnya Abidin Jamien atau Saksi-2. Setelah ada informasi pembayaran rapel Dana Kehormatan, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2 bahwa uang rapel Dana Kehormatan telah masuk rekening dan bisa dicairkan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar pada saat mengambil tunjangan veteran di Bank BRI mengajak Saksi-3 yang seolah-olah Saksi-3 adalah Sdr. Abidin Jamien seorang pejuang veteran agar tidak dicurigai. Setelah uang tersebut cair Saksi-2 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima.

p. Bahwa “ Abidin Jamien “ anggota veteran yang sebenarnya adalah orang tua Sdr. Syaruddin alias Jaharudin Bin Abidin (Saksi-4) yang sudah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien orang tua Saksi-4 adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor :35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor pokok veteran 2899330/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968. Istri Sdr. Abidin Jamien Ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidien Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia Sdr, Abidin Jamien san Sdr. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri. Fatma dan Sdr. Sukri (ketiganya sekarang telah almarhum).

q. Bahwa Saksi-4 sebagai anak veteran selama ini ikut organisasi kepemudaan menjadi anggota Pemuda Panca Marga dan selama ikut organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga Saksi-4 sering bertemu dengan Terdakwa dan pada tahun 2003 Saksi-4 pernah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa tentang pengajuan permohonan Saksi-4 yang pernah mengajukan permohonan surat keputusan pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI untuk orang tua Saksi-4 Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien tetapi Terdakwa selalu memberikan jawaban belum keluar

/ sehingga .....

sehingga Saksi-4 menjadi bosan dan malas menanyakan lagi tentang pengajuan permohonan surat keputusan tersebut. Kemudian ternyata justru ada masalah dengan ditemukannya Kartu Identitas Pensiun (Karip) dan Surat Keputusan Tunjangan Veteran (Skep Tuvet) Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien terdapat foto orang lain menempel di Skep Tuvet tersebut sehingga Saksi-4 mencurigai ada oknum yang sengaja memalsukan dan menggunakan Skep Veteran milik orang tua Saksi-4 yang sudah turun tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi-4 selaku ahli waris sehingga Kartu Karip dan Skep Tuvet bisa keluar dan yang menerima orang lain.

r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcatddam IX/Udayana, TNI dan Negara karena Negara telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak untuk menerima dan hal itu sejak awal diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai personel Babinminvetcaddam yang mengurus di bidang itu mengetahui persis celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain ataupun secara bersama-sama dengan orang lain.

s. Bahwa syarat-syarat administrasi yang diajukan sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran dan dana kehormatan atas nama Abidin Jamien adalah Skep Veteran Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991. Berkas calon veteran yang berisi keterangan persaksian, fotocopi kartu tanda penduduk pemilik SK Veteran (H-4) dan pas photo ukuran 4X6. Kelengkapan syarat-syarat tersebut telah diteliti terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu di ajukan ke Kepala Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan selanjutnya dikirim ke Babinminvetcaddam IX/Udayana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 satu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dilakukan secara bersama-sama”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 631252, kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW Pada tanggal 5 Januari 1992

/ Terdakwa .....

Terdakwa di mutasikan ke Kaminvetcad IX/15 Bima dengan jabatan sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997, bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud, 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Abidin Djami alias Abidin Jamien yang lahir pada tanggal 31 Desember 1927 adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Kemerdekaan Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan dari Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia Nomor : 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 tanggal 20 Mei 1968 dan telah meninggal dunia pada sekra tahun 1970.

c. Bahwa setelah Abidin Djamiu alias Abidin Jamien meninggal dunia, selanjutnya Sdr Syahrudin (Saksi-4) sebagai anak kandung Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien pada tahun 1987/1988 mengurus pengajuan permohonan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia untuk almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien Kantor Minvetcad IX/15 Bima melalui pejabat Minvetcad IX/15 Bima yaitu Sdr. Abdullah dan Mayor Inf. Lalu Muhidin. Setelah Saksi-4 melengkapi semua persyaratan administrasi, selanjutnya berkas permohonan Surat Keputusan Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia a.n. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien diserahkan kepada Sdr. Abdullah dan Mayor Inf. Lalu Muhidin lalu dikirim ke kantor Pusat (Jakarta), Setelah sekian lama diajukan selanjutnya Saksi-4 sering menanyakan tentang hasil pengajuan permohonan surat tersebut kepada Sdr. Abdullah dan Mayor Inf. Lalu Muhidin apakah surat yang diajukan Saksi-4 tersebut sudah turun atau belum hingga tahun 1990.

d. Bahwa pada tahun 1991 pengajuan permohonan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Vetean Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien yang diajukan oleh Saksi-4 melalui kantr Minvetcad IX/15 Bima ke kantor Pusat Jakarta sudah turun sesuai Surat Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memutuskan mengakui, mengesahkan dan menganugrahan gelar kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia kepada a.n Abidin Jamien NPV 13.011.186 Golongan E, tetapi surat keputusan tersebut tidak diberikan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak mengetahui mengapa surat keputusan tersebut tidak diberikan kepada Saksi-4 kalau memang sudah turun.

e. Bahwa pada Pada tanggal 5 Januari 1992 Terdakwa di mutasikan ke Kaminvetcad IX/15 Bima dengan jabatan sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997,

/ bulan .....

bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud, 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana.

f. Bahwa sekira tahun 1997 ketika berdinasi di Kanminvetcad IX/15 Bima Terdakwa kenal dengan Sdr. Abidin (Saksi-2) yaitu seorang petani (bukan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) berumur 61 tahun yang beralamat di Dsn.Sori Baru RT.012 RW.004, Kel. Lelamase, Kec Rasanae Timur, Kota Bima NTB sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272023112530084. Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak apakah saya bisa menjadi anggota veteran", lalu Terdakwa menjawab " Tidak Bisa wajah kamu terlalu muda" setelah Saksi-2 pulang.

g. Bahwa pada sekira tahun 2000 Saksi-2 datang lagi menemui Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima dan Saksi-2 menyampaikan keinginan lagi kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 masuk menjadi anggota veteran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar mencari orang yang sudah tua dan dibawa menghadap Terdakwa selanjutnya Saksi-2 pulang dan berusaha mencari orang yang sudah tua seperti yang diinginkan oleh Terdakwa untuk dijadikan anggota veteran.

h. Bahwa petunjuk Terdakwa tersebut kemudian Saksi-2 menemui Sdr. Muhamad umur 83 tahun (Saksi-3) yang dikenal oleh Saksi-2 sejak Saksi-2 masih kecil karena orang tua Saksi-2 tinggal di tempat yang sama dengan Saksi-3 di Kel.Nobo RT.010 RW. 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan setelah Saksi-3 di foto supaya foto Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-2 membawa Saksi-3 ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto saksi-3 diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat data-data keluarga Saksi-2 dan meminta biaya pengurusan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 3000.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan menunggu proses selanjutnya.

i. Bahwa pada sekira bulan Februari 2001 Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima untuk menanyakan tentang sejauh mana proses pengurusan Saksi-2 menjadi anggota veteran yang diurus oleh Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan berupa Surat Keterangan tentang tempat tinggal dan kelahiran (umum), surat kenal lahir, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga, Surat

/ Keterangan .....

Keterangan tentang Pekerjaan/mata pencaharian dan keadaan kehidupan, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pegaganti Surat Nikah, yang sudah diisi dan siapkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Lurah Nungga dan Camat Rasanae Timur lalu Saksi-2 mengikuti apa yang disuruhkan oleh Terdakwa tersebut.

j. Bahwa setelah persyaratan-persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 menyerahkan semua berkas persyaratan tersebut kepada Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui secara perss bagaimaa persyaratan-persyaratan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus apa. Saksi-2 hanya mengetahui bahwa persyaratan-persyaratan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 menjadi anggota veteran sesuai yang diinginkan oleh Saksi-2 dari awal. Setelah Saks-2 menyerahkan berkas persyaratan menjadi anggota veteran kepada Terdakwa, beberapa hari kemudian Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No.13 RT. 12 RW. 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan".

k. Bahwa Terdakwa sejak semula mengetahui Saksi-2 adalah bukan orang yang berhak menjadi anggota veteran, tetapi oleh Terdakwa berkas persyaratan-persyaratan Saksi-2 tersebut diajukan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dan bukan untuk mengurus Saksi-2 menjadi anggota veteran. Blangko atau formulir persyaratan-persyaratan yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk dimintakan tanda tangan kepada Lurah dan Camat ternyata data identitas dalam persyaratan tersebut menggunakan data identitas milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) dan permohonan tunjangan veteran Saksi-2 yang diajukan oleh Terdakwa menggunakan dasar Surat Keputusan Anggota Veteran milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Jni 1991. Selain itu Terdakwa memanfaatkan Saksi-2 yang kebetulan nama Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) dan Terdakwa memanfaatkan gambar foto wajah Saksi-3 digunakan pada persyaratan yang ada gambar foto Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) diganti dengan menempel/menaruh gambar foto wajah milik Saksi-3 tersebut diantanya yaitu foto pada formulir atau blangko permohonan tunjangan veteran Republik Indonesia dan foto pada petikan Surat Keputusan Nomor Skep/830/VI/1991 tentang pengakuan, pengesahan, dan penganugrahan gelar veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) diganti dan dimasukkan foto Saksi-3. Semua itu diketahui oleh Terdakwa sejak awal tetapi Terdakwa tetap mengajukan Saksi-2 maupun Saksi-3 seakan-akan sebagai orang yang berhak menjadi anggota

/ veteran .....

veteran dan berhak mendapatkan tunjangan veteran padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak.

l. Bahwa setelah berkas pengajuan permohonan mendapatkan tunjangan veteran Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut diajukan oleh Terdakwa secara hirarki ke Babinminvetcatddam IX/Udayana kurang lebih 3 (tiga ) bulan kemudian terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (Saksi-2) dengan foto wajah yang tercantum dalam skep tersebut foto wajah Saksi-3( Sdr. Muhammad bukan anggota veteran). Dasar yang tercantum dalam Skep pemberian tunjangan tersebut adalah Skep Veteran Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991, NPV 13.011.186 milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) Tunjangan yang diberikan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan, dengan kantor pembayar PT. Taspen Cabang Mataram.

m. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram, yang ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (persero) cabang Mataram dengan keluarnya Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor : PBR-/C.7.3/122004 tanggal 28 Desember 2004, dengan nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT. 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.460.600,- (empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang ditransfer melalui BRI unit Raba.

n. Bahwa Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, pengesahan dan penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Alm. Abidin Jamien yang gambar foto wajah di Skep tersebut telah diganti dengan gambar foto wajah foto wajah Saksi-3 adalah menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Kekuatan Pertahanan Tunjangan Veteran RI atas nama Abidin Jamien. Kedua Skep tersebut tertulis atas nama Abidin Jamien dengan foto Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang bukan anggota veteran.

o. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 PT. Taspen (Persero) mengeluarkan surat Nomor : SR-08/C.5.9/012012 tentang Dana Kehormatan, yang salah satunya atas nama Bp. Abidin Jamien (V1301118600) guna melakukan pembayaran rapel Dana Kehormatan sejak bulan jatuh tempo yang tertera pada SK Dana Kehormatan sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan perincian Sdr Abidin Jamien sebesar Rp. 11.500.000,- ( sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BRI unit Raba Nomor Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Sdr. Abidin Jamal (salah ketik) yang seharusnya Abidin Jamien atau Saksi-2. Setelah ada informasi pembayaran rapel Dana Kehormatan,

/ Terdakwa .....



Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2 bahwa uang rapel Dana Kehormatan telah masuk rekening dan bisa dicairkan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar pada saat mengambil tunjangan veteran di Bank BRI mengajak Saksi-3 yang seolah-olah Saksi-3 adalah Sdr. Abidin Jamien seorang pejuang veteran agar tidak dicurigai. Setelah uang tersebut cair Saksi-2 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima.

p. Bahwa “ Abidin Jamien “ anggota veteran yang sebenarnya adalah orang tua Sdr. Syaruddin alias Jaharudin Bin Abidin (Saksi-4) yang sudah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien orang tua Saksi-4 adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor :35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor pokok veteran 2899330/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968. Istri Sdr. Abidin Jamien Ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidien Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia Sdr, Abidin Jamien san Sdr. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri. Fatma dan Sdr. Sukri (ketiganya sekarang telah almarhum).

q. Bahwa Saksi-4 sebagai anak veteran selama ini ikut organisasi kepemudaan menjadi anggota Pemuda Panca Marga dan selama ikut organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga Saksi-4 sering bertemu dengan Terdakwa dan pada tahun 2003 Saksi-4 pernah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa tentang pengajuan permohonan Saksi-4 yang pernah mengajukan permohonan surat keputusan pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI untuk orang tua Saksi-4 Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien tetapi Terdakwa selalu memberikan jawaban belum keluar sehingga Saksi-4 menjadi bosan dan malas menanyakan lagi tentang pengajuan permohonan surat keputusan tersebut. Kemudian ternyata justeru ada masalah dengan ditemukannya Kartu Identitas Pensiun (Karip) dan Surat Keputusan Tunjangan Veteran (Skep Tuvet) Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien terdapat foto orang lain menempel di Skep Tuvet tersebut sehingga Saksi-4 mencurigai ada oknum yang sengaja memalsukan dan menggunakan Skep Veteran milik orang tua Saksi-4 yang sudah turun tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi-4 selaku ahli waris sehingga Kartu Karip dan Skep Tuvet bisa keluar dan yang menerima orang lain.

r. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcatddam IX/Udayana, TNI dan Negara karena Negara telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak untuk menerima dan hal itu sejak awal diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai

/ personel .....

personel Babinminvetcaddam yang mengurus di bidang itu mengetahui persis celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain ataupun secara bersama-sama dengan orang lain.

s. Bahwa syarat-syarat administrasi yang diajukan sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran dan dana kehormatan atas nama Abidin Jamien adalah Skep Veteran Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991. Berkas calon veteran yang berisi keterangan persaksian, fotocopi kartu tanda penduduk pemilik SK Veteran (H-4) dan pas photo ukuran 4X6. Kelengkapan syarat-syarat tersebut telah diteliti terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu di ajukan ke Kepala Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan selanjutnya dikirim ke Babinminvetcaddam IX/Udayana.

#### DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sbagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan April tahun 2000 sebelas, tanggal tujuh bulan Juni tahun 2000 sebelas, tanggal lima januari tahun 2000 dua belas, tanggal tiga belas Agustus tahun 2000 tigabelas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2000 sebelas, bulan Juni 2000 sebelas, bulan Januari tahun 2000 dua belas, dan bulan Agustus tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas s.d tahun 2000 tiga belas bertempat di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan Jl. Nangka No.13 Kp. Bedi Rt. 12 Rw.004 Kel. Manggemaci Kec. Mpundu Kota Bima NTB atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana.

“ Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP 631252, kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW Pada tanggal 5 Januari 1992 Terdakwa di mutasikan ke Kaminvetcad IX/15 Bima dengan jabatan sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997, bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud, 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat Serma.

/ b. Bahwa .....

b. Bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2013 disamping tugas dan jabatan struktural Terdakwa, dalam tugas sehari-hari Terdakwa diberikan tanggung jawab mengurus Surat Keputusan, Gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan anggota veteran wilayah Bima yang dilakukan di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan di rumah Terdakwa di Jl. Nangka No. 13 Kp. Bedi Rt. Rw. 004 Kel. Manggemeci Kec. Mpundu Kota Bima NTB.

c. Bahwa Terdakwa selain mengurus pengajuan Sdr. Abidin Jamien (Saksi-2) untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, Terdakwa juga mengurus beberapa diantaranya Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Sdr. Muhamad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12). Dalam pengurusan Dana Kehormatan bagi anggota veteran tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan memperlancar proses pencairan tunjangan veteran, dana kehormatan baik sebelum/pada saat proses pengajuan berkas maupun setelah Dana Kehormatan cair. Kemudian pada saat uang rapelan Dana Kehormatan para anggota Veteran Kota Bima turun yaitu :

1) Pada tanggal 19 April 2011 Sdr. Muhamad Yakub (Saksi-11) menerima uang rapelan Dana Kehormatan pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian diminta Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2) Pada tanggal 7 Juni 2011 Terdakwa meminta uang pengurusan tunjangan dana kehormatan kepada Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2013 pada saat Saksi-9 mencairkan dana kehormatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi potongan seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

3) Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10) pada saat mendapatkan rapelan Dana Kehormatan diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

4) Pada tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) mencairkan dana kehormatan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian diminta Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saat mengurus dana kehormatan di Kantor Minvetcad IX/15 Bima Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat Skep turun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-12 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga secara bertahap dari awal pengurusan hingga Dana Kehormatan turun Saksi-12 dimintai biaya total Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa.

/ 5) Pada .....

5) Pada tanggal 13 Agustus 2013 Sdr. Jamien Abidin atau Sdr. Abidin Jamien (Saksi-2) mendapatkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diminta/dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah).

d. Bahwa sekira pada tahun 2012 smpai dengan 2013 Sdr. Abdurahman Ibrahim (Saksi-1) yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Veteran Kota Bima mendapat laporan dari beberapa anggota veteran Kota Bima yaitu Sdr.Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Muhamad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminta uang kepada anggota veteran setelah mendapat rapelan dana kehormatan veteran, sehingga atas laporan dari beberapa anggota veteran tersebut Saksi-1 kemudian membuat laporan Polisi di Denpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014//2-2 tanggal 30 September 2014.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu

Pertama : Pasal 263 (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 264 (1) ke 1 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan maupun yang dibacakan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Abdurahman Ibrahim.  
 Pekerjaan : Ketua Veteran Kota Bima NPV  
 13.034.182.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, Tahun 1942.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.

/ Agama .....

Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt.02 Rw.01 Kel.Panggi,Kec.Mpundu  
 Kota Bima NTB.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sering menderita sakit tidak mampu berjalan sebagaimana biasanya sesuai dengan surat keterangan dari Lurah Panggi tertanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Lurah Panggi An. H.IMRAN NIP.196412121990031019 maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima sekira tahun 2006 saat Saksi terima SK Veteran tidak ada hubungan keluargaatau family.

2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi menjadi ketua Veteran Kota Bima menggantikan almarhum Sdr. Abdul Halik ketua Veteran Kota Bima periode tahun 2006-2011 yang meninggal pada tahun 2008, selanjutnya Saksi terpilih untuk masa Bhakti tahun 2011-2016, dipilih melalui Musyawarah Cabang Ligium Veteran republic Indonesia cabang Kota Bima.

3. Bahwa Saksi jelaskan anggota Veteran Kota Bima berjumlah sekitar 54 orang, dan benar, Sdr. Ismail Arahman, Sdr. Sara Lia Umar, Sdr. Mahmud Yakub, Sdr. Yasin Yakub sepengetahuan saksi sebagai ketua Veteran Kota Bima, sedangkan dua orang Sdr. Abidin Jamien dan Sdr. H. Hasan Jamal adalah anggota veteran fiktif, setelah Saksi lakukan pengecekan dilapangan Sdr. Abidin Jamien dalam Skep Veteran alamatnya Kel Dodu, Kec Rasanae timur Kota Bima, dan di Skep tunjangan Veteran namanya sama ,alamatnya Desa/Kel Nungga, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima, sedangkan yang menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan yaitu Sdr. Abidin, alamat Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima dan Sdr. H. Hasan jamal, alamat Rabangodu, Kec. Raba, Kota Bima, keterangan dari staf Lurah setempat tidak ditemukan H. Hasan jamal anggota veteran RI di Kel. Rabangodu, ada nama H. Hasan Yaman menurut keterangan istrinya sudah meninggal tahun 1987 dan bukan anggota veteran pejuang melainkan warga biasa.

4. Bahwa Saksi mengetahui, yaitu Sdr. Ismail Arahman, Sdr. Sara Lia Umar, Sdr. Mahmud Yakub, dan Sdr. Yasin Yakub, mereka setelah menerima dana kehormatan kemudian menyerahkan biaya kepada Serma M. Yamin selanjutnya mereka melapor kepada saksi sebagai ketua Veteran Kota Bima, setelah lapor kemudian kami membuat Surat Pernyataan untuk dijadikan arsip.

/ 5. Bahwa .....

5. Bahwa sesuai Surat Pernyataan yang mereka buat Sdr. Ismail Arahman sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), Sdr. Sara Lia Umar Rp. 3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Sdr. Mahmud Yakub Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yasin Yakub Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

6. Bahwa menurut laporan Sder.Ismail yang disampaikan kepada Saksi, saat akan mengurus tunjangan dana kehormatan Terdakwa terlebih dahulu meminta uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diserahkan pada tanggal 7 Juni 2011, dan pada tanggal 13 Agustus 2013 Sdr. Ismail Arahman diajak oleh Sdr. A. Halik untuk membawa buku tabungan ke kantor Minvetcad IX/15 Bima namun Sdr. A. Halik membawa Sdr. Ismail ke kantor bank BRI unit Raba Kota Bima dan selanjutnya mencairkan rapelan dana kehormatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu uang tersebut dibawa bersama ke rumah Terdakwa di lingkungan Bedi, setelah itu Terdakwa potong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. A. Halik potong Rp. 300.000(tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Sara Lia Umar ketika mengurus dana kehormatan Terdakwa meminta uang Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah dana kehormatan tersebut turun pada bulan Januari 2012 Terdakwa minta tambahan lagi Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diserahkan dirumah Terdakwa, sedangkan Sdr. Mahmud Yakub dan Sdr. Yasin Yakub masing-masing sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah juga diserahkan dirumahnya.

7. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. A. Halik sekira tahun 2007 di kantor Minvetcad IX/15 bima. Sdr. A. Halik tinggal di Kel. Nungga, Kec rasanae Timur, Kota Bima, saksi mengenalnya karena pegawai honor di kantor Minvetcad IX/15 bima.

8. Bahwa Saksi mengetahui, namun sesuai laporan anggota uang potongan tersebut diserahkan kepada Terdakwa di rumahnya di Lingkungan Bedi, Kel. Manggemeci, Kec Mpunda, Kota Bima.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usulnya, kerena yang sudah-sudah setiap anggota veteran yang akan mengurus SK atau tunjangan selalu ke Terdakwa yang mengurusnya, dan alas an dilakukan dirumahnya Terdakwa karena sudah terbiasa.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Terdakwa kenal dengan Saksi sejak mendaftar sebagai calon veteran.

2. Terdakwa tidak pernah meminta uang untuk mengurus dana kehormatan (Dahor) dan memotong uang dana kehormatan (dahor) saksi- (Sdr. Ismail Abdurahman).

3. Saksi-9 (Sdr. Ismail Abdurrahman) tidak pernah melapor ke Saksi, (Abdurrahman Ibrahim) Justeru Saksi-1 merekayasa surat pernyataan atas Saksi (Sdr. Ismail Abdurrahman), dan bahkan saksi- 1sudah dilaporkan ke Kapolresta Bima oleh Terdakwa tanggal 28 April 2014 dengan tuduhan pengaduan fitnah dan pemalsuan

/ surat .....

surat dan ditindaklanjuti dengan surat tertanggal 20 Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Kapolda NTB dan Kapolresta Bima.

4. Terdakwa mempertanyakan legalitas saksi sebagai ketua Veteran.

5. Terdakwa Tidak pernah menerima uang dari para anggota veteran sebagai uang pengurusan pencairan dana

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Abidin.  
 Pekerjaan : Petani.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1953.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Sori Baru Rt.012 Rw.004. Kel. Lelamase,Kec.Rasanae Timur Kota Bima NTB.

Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer bahwa Saksi tersebut tidak ada jawaban mengenai keberadaannya maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sekira tahun 1997, tepatnya Saksi lupa tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa saat itu sudah bertugas di kantor Minvetcad IX/15 Bima menangani masalah pengajuan dan tunjangan veteran, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa(Pak apakah bisa saya masuk menjadi anggota veteran) Pak Yamin bilang (kamu tidak bisa), lalu Saksi pulang, kemudian sekira tahun 20000 Saksi datang lagi ke Terdakwa, memeinta kembali agar Terdakwa bisa mengurus Saksi masuk menjadi anggota veteran.

2. Bahwa Sdr. Abidin Jamien adalah nama Saksi yang sebenarnya, sedangkan nama Abidin Saksi gunakan dalam KTP pada saat ini, Sdr. Abidin Jamien atau Abidin adalah anak dari Sdr.A.Wahab dan Sdri. Mida, pernikahan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu sdr. Nusi,Sdr. A,Hamid,Sdri Maemuna dan Sdr. Abidin Jamien atau Abidin (Saksi sendiri),saya bukan pejuang kemerdekaan RI atau pejuang RI, Saksi adalah orang

/ biasa .....

biasa saat ini bekerja sebagai petani tinggal di Kmp. Sori Baru Rt/Rw, 012/004, Kel. Lelamase, Kec Rasanae Timur, Kota Bima dan menikah dengan Sdri. Hamisa, merupakan anak dari Sdr. Talib dan Sdr. Hiwa.

3. Bahwa yang mengurus adalah Terdakwa pada awalnya agak lupa sekira akhir tahun Sembilan puluhan Saksi ke kantor Minvetcad IX/15 Bima ingin bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi di ajak nasuk ruangan kemudian saya bertanya “ pak apakah saya bisa menjadi anggota veteran”. Lalu dijawab oleh Terdakwa” bisa, tapi wajah kamu terlalu muda”.lalu Saksi bertanya” bagaimana caranya Pak,” cari orang yang sudah tua, dan bawa kemari”,selanjutnya saya pamit dan kemudian mencari orang yang diinginkan oleh Terdakwa di kampung kelahiran almarhum bapak Saksi Sdr. A. Wahab di Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima, selanjutnya Saksi menemukan Sdr. Muhammad, lalu Saksi ajak menemui Terdakwa”ya bapak ini bisa” selanjutnya Saksi dan Sdr. Muhammad pergi ke tukang foto di pasar raba,lalu Saksi kembali ke Terdakwa memberikan foto tersebut dan Terdakwa mencatat data-data keluarga Saksi, kemudian Saksi disuruh kembali sambil menunggu informasi dari Terdakwa setelah beberapa tahun kemudian Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa di Kmp. Bedi, Manggemeci, tidak ingat hari dan tanggalnya, menanyakan kelanjutannya, Terdakwa bilang tunggu saja saya udah ajukan, kemudian saksi dapat informasi dari Terdakwa bulan Oktober 2004 Skep pemberian tunjangan veteran RI turun dari PT. Taspen sebesar RP. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan dan sudah ditransfer melalui bank BRI Unit Raba, melalui No. Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Abidin Jamal(salah ketik) yang sudah dibuat sebelumnya, dan pada bulan Juli 2011 Skep pemberian dana kehormatan (Dahor) turun sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah perbulan terhitung mulai 1 Januari 2008.

4. Bahwa Saksi mengambil uang tersebut melalui bank BRI Unit Raba dengan tabungan BRI Simpedes atas nama Abidin Jamal (salah ketik) No. Rekening 4714-01-03685-53-1 atas petunjuk Terdakwa, agar Saksi selalu membawa Sdr. Muhammad (seolah-olah Sdr. Muhammad adalah Sdr. Abidin Jamien pejuang veteran), setelah uang tersebut cair dari bank, Sdr. Muhammad biasanya Saksi kasi uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), jika Sdr. Muhammad berhalangan atau sakit Saksi membuat surat kuasa, begitu seterusnya.

5. Bahwa pada saat pertama mengurus menjadi anggota veteran Terdakwa minta uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) , kemudian setelah uang rapelan dahor keluar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) saya memberikan uang tersebut di kantor Minvetcad IX/145 Bima,saksi sudah tidak ingat, dan tidak ada anggota Minvetcad IX/15 Bima atau orang lain yang melihat dan mengetahuinya, karena Saksi dipanggil masuk ke dalam ruangan, Saksi memberikan uang tersebut tanda ucapan terima kasih.

6. Bahwa sekira bulan Februari Tahun 2001, Saksi datang lagi menemui Terdakwa kemudian Saksi disuruh minta tanda tangan

/ Lurah .....



Lurah dan Camat, berupa dokumen persyaratan permohonan tunjangan Veteran atas nama Sdr. Abidin Jamien terdiri dari beberapa formulir yang sudah terisi, setelah dokumen tersebut selesai Saksi serahkan kembali kepada Terdakwa.

7. Bahwa jumlah uang rapelan dana kehormatan saat itu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan dua juta Saksi serahkan kepada Terdakwa, tiga juta rupiah kepada Sdr. Muhammad, sisanya tinggal delapan juta rupiah, lima juta rupiah Saksi belikan tanah, sisanya untuk bayar uang sekolah anak dan kebutuhan keluarga, Terdakwa yang memberitahu kalau uangnya sudah masuk ke rekening dan bisa dicairkan.

8. Bahwa Saksi terima tunjangan veteran Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah uang dana kehormatan Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), total Rp. 1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan tiap bulannya Saksi tidak ingat lagi memberikan uang kepada Terdakwa, namun karena Saksi punya pinjaman uang bank, jadi terimanya sisa Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), fasilitas lainnya yang Saksi dapatkan, berobat gratis di rumah sakit umum Bima dengan layanan kartu peserta Askes atas nama Abidin Jamien, dan hadiah bingkisan lebaran tiap tahun dari Walikota Bima.

9. Bahwa benar foto itu adalah Sdr. Muhammad asal Kmp. Ntobo Rt/Rw. 010/004, Kel Ntobo, Kec. Mpunda, Kota Bima, sedangkan Skep gelar kehormatan, Skep tunjangan veteran, kartu anggota veteran dan kartu identitas pensiun (KARIP) atas nama Abidin Jamin yang aslinya ada di Terdakwa.

10. Bahwa sekak pertama Saksi yang mempunyai keinginan menjadi anggota veteran, kemudian Terdakwa bilan tidak bisa dan mempunyai kewenangan untuk mengurusnya.

11. Bahwa beberapa anggota Minvetcad IX/15 Bima, belum ada yang mengetahuinya diantara para anggota veteran pernah ada yang mencurigai dan menanyakan kepada Saksi, namun karena ada Sdr. Muhammad yang mengaku Sdr. Abidin Jamien dan saya mengaku putranya sehingga kecurigaan tersebut bisa diatasi, Saksi tidak melakukan tindakan apa-apa.

12. Bahwa saksi merasa berterima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu Saksi untuk mewujudkan menjadi anggota veteran, hingga dapat tunjangan yang bisa Saksi dapatkan dan pergunakan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Saksi datang ke Kanminvetcad IX/15 Bima tahun 2000, untuk mengurus permohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A Bidin alias Abidin Jamien. Saksi datang menemui Kapok Tuud Sertu Ahmad Hayu dan Ketua Macab LVRI Bima Lalu Muhyiddin Abdullah.

2. Tidak benar Terdakwa menyuruh saksi- 2 mengganti foto

/ pada .....

pada Skep Gelar veteran, dan tidak benar meminta uang atau memotong dahor dan dibuktikan dengan pernyataan dari saksi- 2.

3. Tidak benar Terdakwa menyimpan skep Dahor maupun Tuvet orang tua Saksi- 2 atas nama Abidin Jamien.

4. Bahwa Saksi- 2 adalah bukan seorang veteran tapi orang tuanya yang veteran yang sekarang masih hidup.

5. Terdakwa tidak pernah mengurus SK yang diajukan oleh Sdr. Syahrudin alias Jaharudin Bin Abidin (saksi- 2)

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad.  
 Pekerjaan : Petani.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 1 Juli 1932.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt.010,Rw. 004, Kel.Ntobo Kec. Raba Kota Bima.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut tidak dapat memenuhi panggilan dikarenakan lanjut usia (lansia) sesuai dengan surat keterangan dari Lurah Ntobo tertanggal 14 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Lurah Ntobo An. SARIFUDDIN NIP.196604051988031022 maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa anggota Minvetcad IX/15 Bima, bahkan melihatpun belum pernah, tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Abidin sejak kecil putra ke empat dari Sdr. A.Wahab (almarhum) yang tinggal di Kel. Ntobo, setelah menikah dengan Sdr. Hamisa, Sdr. Abidin tinggal di Kmp. Sori Baru, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima, tidak ada hubungan keluarga/family, Sdr. Abidin yang Saksi ketahui bukan anggota veteran pejuang kemerdekaan RI atau anggota veteran pembela.

3. Bahwa Saksi pernah diajak Sdr. Abidin ke Kantor Minvetcad

/ IX/15 Bima .....

IX/15 Bima, sudah tidak ingat kapan, waktu itu semacam pertemuan dan Saksi duduk bersma dengan undangan lainnya setelah acara selesai Saksi diajak Sdr. Abidin ke studio foto di pasar raba, lalu Saksi difoto oleh tukang foto dengan menggunakan kemeja warna putih.

4. Bahwa kata sdr. Abidin fotonya akan ditempel di persyaratan veteran, setelah selesai di foto lalu Sdr. Abidin meninggalkan Saksi di pasar raba sambil membawa hasil foto Saksi,entah kemana.

5. Bahwa Sdr. Abidin sering mengajak Saksi ke kantor bank BRI Unit Raba untuk mencairkan rapelan tunjangan veteran,rapelan dana kehormatan dan pengambilan gaji veteran tiap bulannya.

6. Bahwa kata Sdr. Abidin, Saksi mukanya mirip, agak tidak dicurigai oleh anggota veteran lainnya maupun pegawai bank, kalau terima rapelan biasa Saksi dikasi tiga ratus ribu, kalau gaji bulanan biasa seratus atau lima puluh ribu.

7. Bahwa Sdr. Abidin menarik uangnya menggunakan buku tabungan BRI Simpedes yang ia bawa dari rumahnya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak kenal dengan Muhammad atau saksi- 3.
2. Terdakwa tidak tahu kegiatan sdr. Abidin (saksi- 2) dengan sdr. Muhammad (saksi-3).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Syahrudin alias Jaharudin Bin Abidin  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 10 Juni 1958.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt.013,Rw. 005, Kel.Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima.

Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer bahwa Saksi tersebut tidak ada jawaban mengenai keberadaannya maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

/ Pada .....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1995 di Kantor Veteran satu atap dengan Kantor Minvetcad IX/15 Bima, Saksi ikut bergabung menjadi anggota Pemuda Panca Marga (anak-anak anggota veteran, se Kabupaten Bima), kegiatan anggota Pemuda Panca Marga dilaksanakan di halaman atau ruangan kantor veteran, disana Saksi sering bertemu dengan para anggota veteran, Terdakwa dan anggota Minvetcad IX/15 Bima lainnya, Terdakwa Saksi kenal sering mengurus atau pejabat yang menangani masalah veteran pada kantor tersebut, Saksi tidak ada hubungan keluarga /family.

2. Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi pernah mengajukan atau mengurus SK gelar untuk almarhum Sdr. Abidin Jamien kepada Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima, sekira bulannya lupa tahun 2003, beberapa kali Saksi ketemu dan menanyakannya, jawabannya belum keluar, sehingga Saksi malas dan akhirnya Saksi keluar menjadi anggota Pemuda Panca Marga, dan tidak tahu lagi kelanjutannya.

3. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipalsukan oleh terdakwa.

4. Bahwa Bapak Saksi bernama Abidin Jamien veteran pejuang kemerdekaan RI, istrinya Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu, Kec. Rasanae, Kab. Bima (sekarang Kel. Dodu Kec. Rasanae timur, Kota Bima) pada tahun 1970 Adr. Abidin Jamien meninggal karena sakit dan dimakamkan di pekuburan Krama Desa Dodu, kemudian pada tahun 1974 ibu Saksi Sdri. Hadijah meninggal dikubur berdampingan dengan kuburan bapak Saksi, pernikahan Sdr. Abidin Jamien dengan Sdri. Hadijah dikaruniai empat orang anak masing-masing adalah Syarudin alias Jaharudin, Sdri. Sumami, Sdri Fatimah (almarhum) dan Adr. Sukri (almarhum), data keluarga tersebut pernah Saksi gunakan untuk mengajukan SK gelar pada tahun 1987 sampai tahun 1988 bentuk formulir H 11.

5. Bahwa almarhum memiliki SK pengakuan dan pengesahan VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN RI No. 35/0/Kpts/Kanved-L/1968, nomor urut 133, nomor pokok veteran 289933/0, nama ABIDIN JAMIU/ABIDIN DJAMIEN, dikeluarkan tanggal 20 Mei 1968 dari Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi RI, Kartu Pengantar Berobat atas nama Abidin Jamien yang dikeluarkan oleh Markas Legiun Veteran RI Bima-Dompnu, dokumen tersebut aslinya saat ini masih Saksi simpan.

6. Bahwa seingat Saksi sekira akhir tahun 1987 sampai 1988 di kantor Minvetcad IX/15 Bima, Saksi datang melalui Pak Abdullah dan Pak Lalu Muhidin, pejabat yang saat itu menangani urusan veteran di kantor Minvetcad IX/15 Bima, setelah berkas dikirim ke pusat, sering Saksi Tanya ke Pak Abdullah maupun Pak Lalu Muhidin sampai tahun 1990 hasilnya tidak ada (SK tidak keluar).

7. Bahwa dokumen Kartu Pengantar Berobat atas nama Abidin

/ Jamien .....

Jamien yang dikeluarkan oleh Markas Legiun Veteran RI Bima Dompu terdapat foto almarhum Abidin Jamien menggunakan topi warna putih kondisinya sudah rusak, dokumen yang masih tersisa saat ini.

8. Bahwa ini bukan foto Abidin Jamien meninggal tahun 1970 usianya sekira 44 tahun, foto orang ini sudah tua kira-kira 70 tahun usianya, lalu ditemukan kartu Karip dan Skep Tuvet menempel foto orang lain nama Abidin Jamien, ini pasti ada oknum yang sengaja memalsukan, sehingga kartu Karip dan Skep Tuvet bisa keluar.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak kenal dengan saksi
2. Tidak benar saksi mengurus veteran orang tuanya di Kanminvetcad IX/15 Bima karena Kanminvetcad IX/15 Bima baru diresmikan pada tanggal 2 Januari 1992 oleh Kababinminvetcaddam IX/Udayana Kolonel Art Simon P.S.
3. Mustahil orang tua saksi mengurus veteran karena orangtuanya telah meninggal dunia sejak tahun 1970. Orang yang sudah meninggal tidak berhak untuk mengurus Tunjangan Veteran maupun dahor.
4. Tidak benar di Gedung Joeang 45 Mbojo (Kanminvetcad IX/15 Bima) ada Kantor Pemuda Panca Marga.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Sujono
Pangkat/NRP	: Mayor Inf/491315
Jabatan	: Pamen Babinmenvetcatddam IX/Udayana.
Kesatuan	: Babinmenvetcatddam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Magetan, 7 Desember 1956.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Ishaka Abdulah Rt.012 Rw.004,Desa Rabangudu Selatan Kota Bima.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut dengan jarak yang jauh, faktor keamanan dan kondisi selama perjalanan dan tidak punya biaya transportasi serta konsumsi selama persidangan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Saksi sendiri pada bulan Juli 2016 yang diketahui oleh Lurah Jatiwangi Kec. Asa Kota Kota Bima atas nama Muhammad.S.Sos. NIP. 196812311989031101,

/ maka .....

maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2006 semenjak Saksi menjabat sebagai Ka Kaminvetcatd IX/15 Bima, tidak ada hubungan keluarga/family hanya hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa di Minvetcad IX/15 menjabat sebagai Bati Ringcad Urregring yang bertugas untuk mengurus Surat Keputusan Gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan.
3. Bahwa terdakwa mulai tahun 1992 sampai dengan Saksi menjabat Ka Kaminvetcad IX/15 Bima tahun 2013 masih mengurus Surat Keputusan Gelar, Tunjangan veteran dan dana kehormatan.
4. Bahwa yang Saksi ketahui cara pengurusan SK gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan dengan cara sebagai berikut : pemohon datang sendiri ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima, petugas Minvetcad IX/15 Bima yang menerima memberikan penjelasan tentang syarat-syarat yang diperlukan setelah lengkap menyerahkan formulir pendaftaran ke kantor minvetcad IX/15 lalu dikirim ke Babinminvetcaddam IX/Udayana.
5. Bahwa dalam proses pengurusan mendapatkan Surat Keputusan gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan yang bersangkutan menanggung biaya ongkos pengiriman berkas dan setelah Surat Keputusan gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan sudah jadi pada saat pengambilan di kenakan biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah kebijaksanaan Ka kaminvetcad IX/15 yang dulu( Mayor Inf Kaseri) sehingga Saksi hanya meneruskan atau melanjutkan kebijakan saja, uang tersebut dikumpulkan/dikelola oleh Terdakwa dan Sdr. Abd. Khalik, uang tersebut di gunakan untuk biaya pengiriman pengajuan SK gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan serta pembelian ATK. Saksi tidak mngetahui karena yang mengelola uang tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Abd khalik.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk meminta uang sebesar tersebut diatas. Saksi hanya melanjutkan kebijakan Ka Kaminvetcad IX/15 Bima yang lama atau sebelum Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah tahu sama sekali tentang pemotongan atau meminta uang lagi terhadap para veteran yang bernama Sdr. Ismail A. rahman, Sdr. Mahmud Yakup, Sdr. Yasin Yakup dan Sdr. Saraila Umar.

/ 9. Bahwa .....

9. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui anggota veteran kota Bima yang bernama Sdr. Abidin Jamien dan tidak mengetahui apakah sudah atau belum menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan.

10. Bahwa selama saksi menjabat sebagai ka Kaminvetcad IX/15 Bima tidak pernah menerima uang atau barang dari Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengerjakan segala pengajuan atau pekerjaan dinas dikantor minvetcad IX/15 Bima pada saat jam dinas tetapi seandainya ada yang menyerahkan kekurangan syarat di rumahnya Terdakwa, Saksi tidak tahu.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya Karena pada saat Saksi menjabat sebagai Ka Kaminvetcad IX/15 Bima Terdakwa sudah menangani SK gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan.

13. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengurus dan menangani SK gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan tetapi Saksi hanya melanjutkan kebijakan Ka Kaminvetcad IX/15 Bima yang lama karena pada saat Saksi menjabat sebagai Ka Kaminvetcad IX/15 Bima pada tahun 2006 hanya ada 3(tiga) orang anggota diantara ke tiga anggota tersebut hanya Terdakwa yang biasa mengetik serta menguasai untuk mengurus dan menangani SK gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan.

14. Bahwa Terdakwa mengurus dan menangani SK gelar, tunjangan veteran dan dana kehormatan semenjak ada Kaminvetcad IX/15 Bima berada di kota Bima sekira tahun 1992.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Ketika Saksi baru menjabat sebagai Kepala, Terdakwa dipanggil dan diperintahkan untuk mengkoordinir seluruh kegiatan termasuk yang menyangkut administrasi veteran karena personel kurang dan Kaurvetnya tidak ada. Dan Jabatan Terdakwa adalah Bati Ringvet Ur Regring.

2. Tidak benar Terdakwa mengelola uang kantor karena sudah ada bendaharanya yang ditunjuk atas nama Abdul Khalik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Hamzah.  
 Pangkat/NIP : PNS Gol III b/19641231198703105  
 Jabatan : Turpersvet Kanminvetcad IX15 Bima m  
 Babinmenvetcatddam IX/Udayana.  
 Kesatuan : Babinmenvetcatddam IX/Udayana.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1964.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.

/ Kewarganegaraan .....

Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt.001 Rw.001, Kel. Kendo, Kec Raba  
 Kota Bima.

Pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2008 yaitu Saksi dipindah tugaskan dari Kodim 1608/Bima ke Minvetcad IX/15 Bima, namun tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebenarnya jabatan Saksi di Kantor Minvetcad IX/15 Bima adalah menangani masalah pengajuan administrasi calon veteran, tunjangan veteran dan dana kehormatan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebenarnya adalah sebagai Bati Ringcad yang mengatur tentang potensi cadangan seperti Kamra, Hansip dan potensi cadangan lainnya seperti bela Negara.
3. Bahwa setelah Saksi mulai berdinasi di Kantor Minvetcad IX/15 Bima yaitu Tahun 2006 Saksi mengetahui kalo Terdakwa mengerjakan semua proses pengajuan tunjangan veteran maupun Dana Kehormatan dilakukan di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Bedi Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Bima sehingga tidak ada yang mengontrol dari Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan pemotongan hak-hak yang diterima oleh anggota Veteran yaitu uang rapelan Dana Kehormatan, Terdakwa melakukan pemotongan terhadap 4 (empat) orang Veteran yaitu Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Sdr. Mahmud Yakub (Saksi-11) dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12). Hak-hak mereka dipotong oleh Terdakwa rata-rata besarnya di atas Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah). Hal tersebut Saksi ketahui ketika 4 (empat) orang anggota Veteran tersebut datang ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan ditemani Ketua Veteran Kota Bima Sdr. Abdurahman Ibrahim ( Saksi-1) guna menyampaikan keberatan.
5. Bahwa disamping adanya pemotongan tersebut ada kesepakatan antara anggota veteran dan Kantor Minvetcad IX/15 Bima dimana setiap anggota Veteran yang mengambil SK Tunjangan Veteran maupun SK Dana Kehormatan diminta biaya sebesar RP. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Abdul Malik (Saksi-8).
6. Bahwa disamping Terdakwa yang telah menyalahgunakan jabatan/wewenang. Terdakwa juga memalsukan data anggota veteran dimana Terdakwa telah mengajak Sdr. Abidin ( Saksi-2) sebagai anggota veteran padahal Saksi-2 bukan anggota Veteran. Data-data yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Skep, Gelar, Surat Keterangan Tunjangan Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Persaksian, Surat Keterangan Nikah, pas foto pengajuan Formulir tunjangan.

/ 7. Bahwa .....



7. Bahwa atas pengajuan anggota Veteran fiktif tersebut kemudian keluar hak-hak Sdr. Abidin sebagai Veteran sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara.

Atas keterangan Saksi- tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengurus berkas administrasi veteran, semua berkas tunjangan veteran dikerjakan oleh Pengabdian (Sdr. Abdul Khalik) dan dibantu PNS lainnya yaitu PNS Rohana Abd. Hamid dan PNS ST Wahidah.
2. Terdakwa tidak pernah memotong uang milik para anggota veteran.
3. Jabatan Terdakwa saat itu Kapok Taud.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Abdul Haris.
Pangkat/NRP	: Serma/635453.
Jabatan	: Ba Tuud Kanminvetcad IX15 Bima
Kesatuan	: Babinmenvetcatddam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Dompus, 25 September 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Dusun Anggrek Rt.001 Rw.001, Desa Tente Woha, Kab. Bima NTB.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sedang menjaga orang tua kandung (bapak) dalam keadaan sakit keras sesuai dengan surat keterangan dari Ka Kanminvetcad IX/15 Bima tertanggal 18 Agustus 2016 atas nama Armin Kapten Inf NRP 542506, Surat tertanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh Ka Babinminvetcaddam IX/Udayana atas nama Kol. Arm Kadek Arya Atmawijaya, S.I.P., M.A.P NRP 32767 yang menyatakan bahwa Saksi menjaga anak istri di Jakarta dan Surat dari Ka Kanminvetcad IX/15 Bima tertanggal 10 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Saksi dalam keadaan sakit sesuai dengan surat keterangan dari dokter tertanggal 10 Oktober 2016, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa .....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinasi di Kesatuan Minvetcad IX/15 Bima Tahun 2004, setelah pindah tugas dari kesatuan Kostrad ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima, tidak ada hubungan keluarga dalam hal hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2002, Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang seharusnya sesuai dengan jabatannya tidak menangani pengurusan administrasi calon veteran, tunjangan veteran dan dana kehormatan (Dahor) namun pekerjaan tersebut telah dilakukan sebelum Saksi masuk ke kantor Minvetcad IX/15 Bima, Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dirumahnya di Kmp. Bedi, Kel. Manggemeci, Kec. Mpunda Kota Bima dan sebagian kecil kadang dilakukan dikantor.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam jabatan Bati Ringcad adalah mengatur tentang potensi cadangan seperti Kamra, Hansip dan Potensi cadangan lainnya dalam hal bela negara sedangkan dalam hal menangani pengurusan administrasi calon veteran, tunjangan veteran dan dana kehormatan (Dahor) adalah PNS Hamzah.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengurusan tunjangan para veteran dikerjakan dan dilakukan di rumahnya di Kmp. Bedi Kel. Manggemeci, Kec. Mpudu Kota Bima, sementara fasilitas seperti ruangan meja dan computer ada di kantor, Saksi tidak tahu apa alasannya Kaminvetcad IX/15 mengetahuinya.
5. Bahwa mekanismenya yang bersangkutan datang sendiri di kantor Minvetcad IX/15 Bima, mengisi persyaratan, dilengkapi data-datanya, kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk dilakukan penelitian dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim Penyaringan Tingkat Daerah II (TPD II) yang beranggotakan Ketua dijabat Kakanminvetcad seorang sekretaris dari Staf Minvetcad tiga orang anggota terdiri dari dua orang dari Markas Cabang atau Ranting Legiun Veteran RI dan satu orang tokoh pejuang bersenjata setempat, TPD II melaksanakan sidang 2 kali dalam satu bulan untuk menentukan berkas disetujui atau ditolak, namun selama ini mekanisme tersebut Saksi lihat diabaikan dan tidak dijalankan dengan semestinya, sehingga setiap tahunnya selalu muncul veteran-veteran baru.
6. Bahwa yang diuntungkan adalah Terdakwa dan anggota veteran, sehingga Terdakwa bisa melakukan pemotongan terhadap anggota veteran yang tunjangan dan dana kehormatannya turun, sebelum dan sesudah pengurusan selalu dikenakan biaya kepengurusan kepada anggota veteran dan merasa terima kasih karena tunjangan dan dana kehormatan bisa turun dan cair.
7. Bahwa sesuai dengan laporan Ketua Veteran Kota Bima Sdr. Abdul Rahman Ibrahim ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima, setelah ditemukan dan diidentifikasi ada 4 (empat) orang diantaranya adalah Sdr. Ismail Arahman, Sdr. Mahmud Yakup. Sdr. Yasin dan Sdr. Saraila Umar.

/ 8. Bahwa .....

8. Bahwa para veteran merasa dirugikan oleh Terdakwa karena uang dana kehormatannya setelah cair dipotong.

9. Bahwa Saksi tidak pernah terima uang THR dari satuan, memang Saksi pernah dengar saat Kaminvetcadnya Mayor Sujono ada bagi THR, yang terima saat itu adalah PNS Hamzah, PNS Rohana dan Honorer Abdul Khalik, besarnya Saksi tidak tahu, uang tersebut dikumpulkan dari anggota veteran yang urus tunjangan dan dana kehormatan.

10. Bahwa kantor merasa resah, dan merusak nama baik satuan Minvetcad IX/15 Bima dan TNI pada umumnya.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Tidak benar terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang, ketika saksi dinas di Kanminvetcad IX/15 Bima terdakwa menjabat Bati Ringvet sekaligus ditunjuk oleh Pelaksana harian Kanminvetcad IX/15 Bima Letda Inf Amrin sebagai Kapok Tuud menggantikan posisi Sertu Ahmad Hayu.

2. Bahwa terdakwa sangat yakin semua keterangan Saksi dalam BAP adalah rekayasa karena sejak saksi dinas di Kanminvetcad IX/15 Bima tidak pernah mengambil pekerjaan hanya sibuk mengurus bisnisnya dan perkara ini syarat dengan kepentingan saksi.

3. Terdakwa tidak pernah memotong uang milik para anggota veteran.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Abdul Khalik  
 Pekerjaan : Pegawai Honorer.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1970.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt.006 Rw.002, Kel. Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima NTB.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut tempat siding yang jauh jaraknya, faktor keamanan diperjalanan, tidak memiliki biaya ongkos dan konsumsi selama menghadiri persidangan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Saksi sendiri tertanggal 25 Juli 2016 dan surat tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Nungga Kec. Rasanae Timur Kota Bima atas nama Rasyidi, S.Sos. NIP. 196808041994031011, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan

/ ketentuan .....

ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Kantor Minvetcad IX/15 Bima, tidak ada hubungan keluarga/famili
2. Bahwa Saksi bekerja sabagai tenaga honorer di kantor Minvetcad IX/15 Bima mulai tahun 1994 yang mengangkat Saksi adalah Kaminvetcad IX/15 Bima Sertu Ahmad Hayu.
3. Bahwa Saksi oleh Mayor Sujono Kakanminvetcad IX/15 Bima ditugaskan untuk mengirim surat-surat dan memegang kas/bendahara dalam penerimaan biaya administrasi pengurusan tunjangan atau dana kehormatan anggota veteran.
4. Bahwa besaran uangnya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perorang, biaya tersebut sesuai dengan mekanisme atau aturan, setiap mendapatkan uang pemasukan dari anggota veteran yang sedang mengurus tunjangan atau dana kehormatan Saksi selalu mencatat ke dalam buku penerimaan, lalu uang tersebut Saksi simpan di bank BRI Unit Raba, sedangkan rekening tersebut saat ini sudah mati, kerana tidak ada pemasukan lagi.
5. Bahwa Saksi tidak ingat nomor rekeningnya, karena sudah lama bukunya pun Saksi gak ingat lagi dimana keberadaannya saat ini, uang tersebut di simpan di Bank atas petunjuk Terdakwa dan Mayor Sujono, Saksi lupa saldo terakhirnya, uang tersebut kadang dibagikan ke anggota saat akan lebaran, nilainya masing-masing anggota bisa sampai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan disimpan di bank agar tidak hilang.
6. Bahwa Saksi selama ini bekerja sebagai tenaga honorer untuk kantor Minvetcad IX/15 Bima, namun kadang-kadang Terdakwa minta Saksi untuk mengirim uang.
7. Bahwa benar Saksi pernah mengantar Sdr. Ismail Arahman anggota veteran Kota Bima, namun sebelumnya Terdakwa memberitahu Saksi agar menemani Sdr. Ismail Arahman di Bank, setelah dari Bank agar Saksi membawanya ke rumah di Kmp. Bedi, setelah Saksi sampaikan hal tersebut kepada Sdr. Ismail lalu kami pergi ambil buku tabungan ke rumahnya dan kembali lagi ke Bank, namun Saksi nunggu diluar, sementara Sdr. Ismail sedang mencairkan uang rapelan dana kehormatan, lalu uang tersebut sudah berada di dalam amplop dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian kami menuju rumah Terdakwa setelah disana Sdr. Ismail masuk rumah sedangkan Saksi nunggu diluar, setelah Sdr. Ismail keluar rumah Terdakwa kemudian memberikan uang kepada Saksi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Saksi Tanya uang tersebut kata Sdr. Ismail Arahman uang bensin untuk Saksi dan Saksi menerimanya.

/ 8. Bahwa .....

8. Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Ismail Arahman memberikan uang kepada Terdakwa, alasannya Saksi tidak tahu, namun saat Terdakwa telpon Saksi perintahnya setelah terima uang di Bank Sdr. Ismail bawa ke rumah Terdakwa.

9. Bahwa gaji saya tidak ada, hanya kerja sekarela, mulai bulan Aprik 2014 Saksi sudah diberhentikan oleh Kaminvetcad IX/15 Bima Kapten Inf Amrin atas petunjuk dari Kababinmenvetcaddam IX/Udayana, selanjutnya sekarang Saksi jadi tenaga honorer di kantor lurah Dodu sampai dengan sekarang.

10. Bahwa Saksi masih ingat biasanya kirim surat ke Kababinmenvetcaddam IX/Udayana,PT. Taspen Cabang Mataram, biasanya isinya laporan mengenai anggota veteran yang sudah/belum terima tunjangan dan dana kehormatan, dan laporan kematian anggota veteran.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak melihat Saksi mengantar Sdr. Ismail Abdurahman (Saksi-X), yang terdakwa ingat bahwa Sdr. Ismail Abdurahman pernah datang ke rumah Terdakwa karena urusan keluarga (kakek dari isteri) dan dilaksanakan pada hari libur (sabtu)

2. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi- 9 (Sdr. Ismail Abdurahman).

3. Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ismail Arahman.  
 Pekerjaan : Veteran Kota Bima.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 1926.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Kp. Penaraga Rt.09 Rw.03, Kel. Panaraga Kec. Raba Kota Bima NTB.

Menimbang :

Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer bahwa Saksi tersebut tidak ada jawaban mengenai keberadaannya maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

/ Pada .....

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 1995, pada saat menjadi anggota Veteran RI Kota Bima dan masih ada hubungan keluarga dengan istrinya Sdr. Faridah sebaga keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal denga Sdr. Abdurahman sudah lama karena sama-sama anggota Veteran Kab. Bima dan sering ketemu di kantor Minvetcad Bima namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman biasa.
3. Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan cara memotong dahor (dana Kehormatan) Veteran yang telah Saksi terima dari PT. Taspen(Persero) Mataram pada tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang dikirim secara rapel melalui Bank BRI Bima, dan setelah Saksi terima kemudian dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipotong oleh Pak Halik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total potongan sebesar Rp. 4.300.000,-( empat juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sepengetahuan Saksi terhitung sejak tahun 2008 s/d 2013 dan Terdakwa pada saat itu melakukan pemotongan Dahor (Dana Kehormatan yang Rp. 3.000.000 tidak menjelaskan alasannya, sedangkan yang 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saya berikan lewat istrinya alasannya untuk biaya administrasi pengurusan sebagai anggota Veteran, sedangkan Pak Halik alasan memotong tersebut untuk biaya administrasi pengurusan Dahor (Dana Kehormatan) tersebut.
5. Bahwa awalnya tanggal 13 Agustus tahun 2013 Saksi diajak Sdr. A. Halik anggota PNS Minvetcad IX/15 Bima BRI Unit Kota Bima untuk untuk mengambil uang Rapel Dahor (Dana Kehormatan) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah uang Dahor tersebut diambil dari Bank BRI Unit Kota Bima kemudian Saksi diajak oleh Sdr. A. Halik ke rumah Terdakwa dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa lalu uang tersebut diserahkan oleh A.Halik kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa langsung dipotong Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan oleh Sdr. A. Halik dipotong Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) jadi jumlah potongan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp.11.700.000,-( sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi dan sebelumnya pada tanggal 7 Juni 2011 Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Faridah (istri Terdakwa) saat Saksi datang dirumahnya karena saat itu Terdakwa sedang tidak ada dirumahnya yang sebelumnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengurus Dahor agar cepat keluar, jadi total yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
6. Bahwa saat pemotongan Dahor tersebut bertempat dirumah Terdakwa, tidak ada orang lain lagi hanya bertiga, Saksi, Terdakwa

/ dan .....

dan Sdr. A. Halik dan tidak ada dibuatkan tanda pemotongan secara tertulis.

7. Bahwa selain terdakwa dan A. Halik tidak ada lagi anggota Minvetcad IX/15 Bima yang melakukan pemotongan tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada anggota Veteran yang lain.

9. Bahwa Saksi sudah mempunyai Surat Keputusan sebagai anggota Veteran RI sedangkan Dana Kehormatan yang Saksi terima setiap bulannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada perintah atau tidak dari Kaminvetcad 15/ Bima yang saat itu di jabat oleh Mayor Inf Sujono, pada saat Terdakwa melakukan pemotongan Dana Kehormatan tersebut, karena Saksi tidak pernah menanyakannya.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dan tujuan sehingga Terdakwa melakukan pemotongan dana kehormatan dan melakukan pemalsuan data anggota Veteran RI tersebut.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Tidak benar Terdakwa memiliki isteri yang bernama Faridah.
2. Tidak benar terdakwa memotong dahor saksi karena penerimaan Dahor hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan PT. Taspen Cabang Mataram dan tidak benar saksi datang pada tanggal 13 Agustus 2013.
3. Saksi telah mencabut BAP dan sebelumnya telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus Tunjangan maupun dahor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Yasin Yakub.  
 Pekerjaan : Petani/ Anggota Veteran Kota Bima.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Desember 1922.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt. 027 Rw.0091 Kel. Jatibaru Kec Asakota Kota Bima.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sedang dalam keadaan sakit, tempat sidang yang jauh jaraknya, faktor keamanan

/ diperjalanan .....

diperjalanan, tidak memiliki biaya ongkos dan konsumsi selama menghadiri persidangan sesuai dengan surat keterangan dari Lurah Jatibaru tertanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Jatibaru atas nama Joharmin, S.Pt. NIP. 197710202009011001, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan. .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi sudah lupa, saat di kantor Minvetcad IX/15 Bima dan dirumahnya di Kmp. Bedi, Kel Manggemeci, Kec Mpunda, Kota Bima, waktu Saksi sedang mengurus tunjangan veteran dan dana kehormatan ( Dahor), tidak ada hubungan keluarga /family.
2. Bahwa Saksi tidak tahu, apa itu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang Saksi tahu setelah Saksi terima uang rapel dana kehormatan (Dahor), Saksi menyerahkan uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah kepada Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut karena sudah terikat kepada Terdakwa.
4. Bahwa hari tanggal sudah tidak ingat lagi, saat saksi urus dana kehormatan (Dahor) kepada Terdakwa dirumahnya di Kmp Bedi Manggemeci, jika Dahor nanti turun dari PT. Taspen lalu masuk rekening yang bersangkutan, kemudian setelah Saksi ambil uang agar menyerahkan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) di rumahnya,jika Saksi setuju,sebagai tanda jadi Saksi menyerahkan uang Rp.300.000,-(tiga ratus rupiah), sehingga total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam kaitan tunjangan veteran sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi tidak mengenali surat Terdakwa seperti ini pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak pernah membuat surat pernyataan di rumah maupun di tempat lain,Saksi tidak tahu apa maksud surat Terdakwa membawa-bawa nama Saksi seperti ini.
6. Bahwa meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya, namun potongan uang rapelan Dahor, sangat memberatkan bagi Saksi, yang tidak punya penghasilan lainnya.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak benar menerima uang dari saksi.
2. Saksi telah mencabut BAP dan sebelumnya telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak pernah menyerahkan uang

/ kepada .....



kepada terdakwa untuk mengurus Tunjangan maupun dahor. Disamping itu Saksi pada tanggal 25 Agustus 2016 telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Militer III-14 dan bapak Oditur Militer III-14 yang diketahui oleh Lurah Jatibaru yang isinya antara lain menyatakan bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa justeru keduanya merasa bersyukur dengan keberadaan terdakwa yang telah banyak membantu para veteran.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Mahmud Yakub.  
 Pekerjaan : Petani/ Anggota Veteran NPV  
 13.023.900.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 1926.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt. 027 Rw.009 Kel. Jatibaru Kec  
 Asakota Kota Bima.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sesuai dengan surat keterangan dari Lurah Jatibaru tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Jatibaru atas nama Joharmin, S.Pt. NIP. 197710202009011001, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumahnya di komp.Bedi, Kel. Manggemaci, Kec. Mpunda, kota Bima, saksi lupa kapan ketemuannya, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa awalnya pada bulan Januari 2012 dana kehormatan(dahor) saksi sebagai veteran pejuang turun terhitung tanggal 1 Januari 2008, total terima rapelan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dana kehormatan tersebut Saksi cairkan di bank, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa di rumahnya di Kmp. Bedi, Kel Manggemeci, Kec. Mpunda, Kota Bima, sesuai kesepakatan saat saksi mengurus dana kehormatan tersebut di rumahnya, masalah ini juga dialami oleh rekan Saksi seperti Sdr, Ismail Abdurahman, Sdr. Saraila Umar, Sdr. Yasin Yakub, pada tanggal 29 Maret 2014 telah diadakan Musyawarah cabang

/ (Muscab) .....

(Muscab) Kabupaten Bima di aula Kodim 1608/Bima, banyak ditemukan keluhan oleh para anggota veteran dalam pengurusan administrasi veteran tunjangan veteran serta pemotongan uang Dahor, oleh sebab itu para veteran termasuk Saksi melaporkan langsung kepada Ketua Markas Daerah tingkat I NTB, bahwa ada oknum di Kantor Minvetcad IX/15 Bima yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, pada tanggal 28 Maret 2014 Terdakwa telah melaporkan Ketua Veteran Kota Bima Sdr. Abdul Rahman Ibrahim dan 4 (empat) orang anggota veteran Kota Bima, Sdr. Ismail Abdurhman, Sdr. Saraila Umar, Sdr. Yasin Yakub dan sdr. Mahmud Yakub atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polres Kota Bima, lalu pihak kepolisian telah memanggil para terlapor sesuai dengan surat panggilan kepolisian, selanjutnya para korban/terlapor melapor kepada dandim 1608/bima sebagai Dewan Pembina di Kabupaten dan Kota Bima, petunjuk Dandim 1608/bima agar terdakwa mencabut laporan di kepolisian.

3. Bahwa yang melihat atau mengetahui pada saat menyerahkan uang Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya di kmp. Bedi, Kel. Manggemeci, tidak ada, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Saksi tidak menandatangani surat atau yang lainnya sebagai bukti telah menyerahkan uang tersebut.

4. Bahwa uang tersebut Saksi serahkan di rumah Terdakwa hari dan tanggalnya lupa, sekira bulan Januari 2012, uang tersebut biaya mengurus tunjangan Dahor.

5. Bahwa selain uang Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan saat mengurus tunjangan Dahor di rumah Terdakwa, Saksi diminta uang Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah), uang muka atau tanda jadi, setiap bulan Saksi tidak ada lagi menyerahkan uang kepada Terdakwa.

6. Bahwa jumlah uangnya sebesar Rp.2.300.000,-(dua juta rupiah), jika Saksi tidak menyanggupi dana kehormatan tersebut tidak bakalan diurus atau turun.

7. Bahwa tindakan Saksi dan anggota veteran lainnya dan atas petunjuk Kababinminvetcaddam IX/Udayana untuk melapor ke Subdenpom Bima, namun oleh Terdakwa kami selanjutnya diajak pulang untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

8. Bahwa Saksi membuat surat pernyataan tertanggal 16 April 2014 karena takut Terdakwa yang telah melaporkan Saksi ke Polisi, jika Saksi membuat Surat Pernyataan seperti ini maka Terdakwa akan mencabut laporannya di kepolisian, ternyata surat pernyataan itu kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk membersihkan dirinya kepada atasannya di Denpasar Bali sesuai surat pribadinya yang ditujukan kepada Kababinminvetcaddam IX/Udayana pada tanggal 28 April 2014.

9. Bahwa Saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan dahor karena terlalu besar potongan yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer pada kantor

/ Minvetcad .....

Minvetcad IX/15 Bima yang memiliki jabatan atau wewenang dalam mengurus pengajuan dana kehormatan veteran (dahor) telah meminta atau melakukan pemotongan uang baik pada saat mengurus maupun setelah dana kehormatan cair/turun.

11. Bahwa yang pertama dilakukan di rumah Terdakwa di kampung Bedi, Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima, pada saat mengurus pengajuan dana kehormatan veteran (dahor) Saksi tidak ingat waktu dan tanggalnya, yang kedua dilakukan di rumahnya juga sesudah dana kehormatan turun atau cair, sekira akhir bulan April 2011.

12. Bahwa Terdakwa meminta uang tanda jadi terhadap diri Saksi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada saat Saksi mengurus dana kehormatan, lalu setelah Saksi mencairkan uang dana kehormatan di Bank, Terdakwa minta lagi uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

13. Bahwa tidak ada ketentuan tentang pemotongan dohor pekerjaan yang dilakuka Terdakwa merupakan tanggung jawabnya dan negara memberi hak atau gaji tiap bulan.

14. Bahwa selain Saksi tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya, saat itu di rumah terdakwa tidak ada orang sedangkan Saksi diantar tukang ojek yang nunggu di luar rumah.

15. Bahwa Terdakwa menganggap dirinya memiliki kuasa karena jabatannya yang selama ini menangani pengurusan dan pengajuan dana kehormatan bagi anggota veteran.

16. Bahwa jumlah rapelan dohor Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Saksi cairkan melalui buku Tabungan Simpedes BRI Unit Rasanae Barat No. Rekening 4712-01-000277-53-5 pada tanggal 19 April 2011.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang atau komisi atas pencairan dana kehormatan (dahor) atau tunjangan Veteran dari saksi.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor saksi ke Pihak Kepolisian. Yang dilapor adalah saksi-1 (Sdr. Abdurrahman Ibrahim) atas tuduhan membuat laporan palsu, melakukan penistaan dengan surat dan Pembuat Surat Palsu. Saksi hanya sebagai saksi atas laporan itu.

3. Saksi telah mencabut BAP dan sebelumnya telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus Tunjangan maupun dahor. Disamping itu Saksi pada tanggal 25 Agustus 2016 telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Militer III-14 dan bapak Oditur Militer III-14 yang diketahui oleh Lurah Jatibaru yang isinya antara lain menyatakan bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan

/ Terdakwa .....

Terdakwa justru keduanya merasa bersyukur dengan keberadaan Terdakwa yang telah banyak membantu para veteran.

4. Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi- 12 (Sdri. Saraila Umar) justeru Sdri. Saraila Umar dijadikan saksi dalam perkara ini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Sarila Umar  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 31 Mei 1927.  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Rt. 002,Rw.009 Kel. Kodo, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sering sakit-sakitan dan dalam keadaan sakit sesuai dengan surat keterangan dari Puskesmas Rasanae Timur Nomor : 445/902/X/PKM-RT/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Edy Gunawan NIP. 196404062009011005 dan surat dari Lurah Kodo Kec. Rasanae Timur Nomor : 440/02/X/Kel.Kodo/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Lurah Kodo atas nama Karan, S.Sos. NIP. 197502122006041015 yang diperkuat oleh , maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan wewenang yang diduga yang diduga dilakukan oleh serma M. Yamin anggota Minvetcad IX/15 Bima.
2. Bahwa Saksi sambil menunjukkan Skep Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, besar dana kehormatan veteran Rp. 250.000,- terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, kemudian Saksi memnerikan foto copinya, sedangkan yang aslinya masih digunakan setiap ada permintaan data dari PT. Taspen.
3. Bahwa jumlahnya Rp. 12.000.000,-( dua belas juta rupiah),Saksi cairkan tanggal 5 Januari 2012 melalui buku tabungan BRI Simpedes rekening 4712-01-004275-53-5 BRI Unit Raba Bima.
4. Bahwa benar setelah Saksi mencairkan uang tersebut Pak  
 / Yamin .....

Yamin sudah menunggu diluar kemudian meminta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan pada saat mengurus dana kehormatan di kantor Minvetcad IX/15 Bima Pak Yamin minta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian setelah Skepnya turun minta lagi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan dirumahnya kampong Bedi Kel. Manggemaci, Kec Mpunda Kota bima total Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat di kantor Minvetcad IX/15 bima Saksi masuk ke dalam ruangan kerjanya, tidak ada orang saat itu, di kantor Bank BRI Unit Raba terjadi di luar ruangan ada orang yang melihat, namun Saksi tidak mengenalnya, lalu saat dirumah Pak Yamin Saksi menggunakan sarana ojek, saat masuk rumah dan memberikan uang hanya ada Pak Yamin saja, sedangkan tukang ojeknya nunggu diluar.

6. Bahwa keluarga saja pada saat terima atau mencairkan dana kehormatan tidak boleh dikasih tahu, sudah dikondisikan oleh Pak Yamin, Saksi tidak tahu alasannya.

7. Bahwa Saksi tidak tahu, namun yang terjadi selama ini memang begitu.

8. Bahwa karena pak yamin adalah pegawai TNI (Minvetcad IX/15 Bima) yang mempunyai kewenangan atau jabatan dalam menangani masalah pengajuan veteran tunjangan dan dana kehormatan (Dahor)

9. Bahwa atas tindakan Terdakwa Saksi tidak mengalami apa-apa, bersyukur dan berterima kasih, sehingga uang dana kehormatan bisa turun atau cair.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantahnya sebagian yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang atau komisi atas pencairan dana kehormatan (dahor) atau tujangan Veteran dari saksi.

2. Tidak benar saksi kerumah terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengkondisikan tentang penyerahan uang tersebut.

3. Saksi telah mencabut BAP dan sebelumnya telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengurus Tunjangan maupun dahor. Keterangan saksi direkam dihadapan para saksi yaitu anak dan keponakannya serta isteri terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa dikonfrontir karena saksi tidak hadir.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Nurul Wahidah  
 Pangkat/NIP : PNS Gol III a/1971052020071020.  
 Jabatan : Staf Bagian Penyusunan Program.  
 Tempat/tanggal lahir : Bima, 20 Mei 1971.  
 Jenis kelamin : Perempuan

/ Kewarganegaraan .....

Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Jl. Nangka No. 13 Kp Bedi Rt.12  
 Rw.004 Kel Manggamaci Kec. Mpunda  
 Kota Bima NTB..

Pada pokoknya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Bima, kemudian menikah tahun 1994 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak Sdri. Nurhairani 19 tahun Mahasiswi dan Rahmat Dorajatun 13 tahun Siswa SMP, sekarang Saksi tinggal di jalan Nangka No.13 Kmp. Bedi Rt. 12 Rw.004, Kel. Manggemeci, Kec Mpunda, Kota Bima.
2. Bahwa Terdakwa mulai dinas dikantor Minvetcad IX/15 Bima mulai tahun 1992, Bati Ringcad Kaminvetcad IX/15 Bima.
3. Bahwa Terdakwa dalam jabatan sehari-hari menangani masalah administrasi yang berhubungan dengan veteran sejak tahun 1992.
4. Bahwa alasannya tidak ada yang tahu menangani masalah veteran, sehingga atas inisiatif Terdakwa pekerjaan tersebut dilakukan agar kantor bisa jalan.
5. Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sendirian, sebelum ada kepala dan personil lain di kantor.
6. Bahwa Saksi pernah lihat Sdr. Ismail Arahman di rumah Terdakwa, kerana masih ada dalam hubungan keluarga, kedatangannya saat itu silaturahmi sekaligus melaporkan telah menerima uang Dahor.
7. Bahwa tidak benar Sdr. Ismail pernah memberikan uang kepada Saksi, justru Saksi yang memberi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk biaya fotocopy.
8. Bahwa Sdr. Ismail datang sendirian, setelah melapor kepada Terdakwa bahwa telah menerima uang dana kehormatan, lalu Sdr. Ismail Arahman membuat surat pernyataan diatas materai pada tanggal 18 Agustus 2013.
9. Bahwa Kalau Sdr. Yasin Yakub, Sdr. Mahmud Yakub dan Sdr. Saraila Umar Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengalami apa-apa, sehat walafiat, karena tidak pernah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

/ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik Pada Tahun 1992 Terdakwa dimutasi ke Kaminvetcad IX/15 Bima sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997, bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud, 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat serma.
2. Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Bati Ringcad Kaminvetcad IX/15 Bima dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari atas penilaian Kakaminvetcad IX/15 Bima saat itu dijabat oleh Mayor Inf. Sujono. Terdakwa melaksanakan tugas mengurus Tunjangan Veteran dari Dana Kehormatan dimana seharusnya tanggung jawab terhadap tugas tersebut adalah PNS Hamzah (Saksi-6) dan Terdakwa juga dibantu oleh PNS Rohana, PNS Wahidin dan Honorer Abdul Kalik (Saksi-8).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ismail Araman (Ksi-9), Sdr. Mahamad Yakub (Saksi-11), Sdr. Yasin Yakum (Saksi-10) dan Saraila Umar (Saksi-12) pada Tahun 201 pada saat mereka mengurus Veteran, namun tidak ada hubungan keluarga kecuali dengan Saksi-9 masih ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Abidin (Saksi-2) sekira Tahun 2001 di Kantor Minvetcad IX/15 Bima, pada saat itu Saksi-2 datang dalam rangka mengurus Tunjangan Veteran orang tuanya atas nama Abidin Jamien alias Jamien A. Abidin, namun Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. proses pengajuan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan yaitu pemohon datang sendiri ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima, dengan persyaratan administrasi KTP, KK, Kartu Kelakuan Baik, Pas Foto, Surat Persaksian tentang persyaratan administrasi bebas dari G30 S/PKI. Setelah persyaratan lengkap selanjutnya dilaksanakan sidang di TPD 2 (Tim Penyaringan Daerah Tingkat 2) yang beranggotakan Legiun Veteran RI.
5. Bahwa proses pengajuan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan yaitu pemohon datang sendiri ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima, dengan persyaratan administrasi KTP, KK, Kartu Kelakuan Baik, Pas Foto, Surat Persaksian tentang persyaratan administrasi bebas dari G30 S/PKI. Setelah persyaratan lengkap selanjutnya dilaksanakan sidang di TPD 2 (Tim Penyaringan Daerah Tingkat 2) yang beranggotakan Legiun Veteran RI.
6. Bahwa dalam pengurusan Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan para anggota Veteran tidak dikenai biaya apapun hanya kerelaan untuk administrasi sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Tunjangan Veteran turun dan biaya

/ tersebut .....

tersebut dikelola oleh Bendahara Kantor dan Terdakwa tidak pernah minta biaya-biaya lainnya kepada anggota Veteran.

7. Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mengurus Tunjangan Veteran maupun Dana Kehormatan atas nama Sdr. Abidin (Saksi-2). Saksi-2 pada Tahun 2001 pernah datang ke Kanminvetcad IX/15 Bima guna mengurus tunjangan veteran atas nama Abidin Jamien alias Jamien Abidin.

8. Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menyuruh Saksi-2 untuk mencari seseorang yang umurnya lebih tua serta menyuruh untuk difoto yang akan ditempelkan dalam permohonan Tunjangan veteran dan Dana Kehormatan.

9. Bahwa Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Sdr. Muhammad (Saksi-3) orang yang dibawa oleh Saksi-2 diajukan untuk mendapatkan Tunjangan veteran dan Dana Kehormatan atas nama Sdr. Abidin Jamien alias Jamien Abidin. Terdakwa juga mengaku tidak pernah mengetik atau mengisi formulir bahan administrasi pengajuan Tunjangan veteran dan Dana Kehormatan untuk Sdr. Abidin Jamien.

10. Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui kalau orang yang bernama Abidin Jamien memiliki Surat Kep. Pengakuan dan pengesahan Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi RI Nomor 35/0/Kpts/Kanved-I/1968 tanggal 20 Mei 1968 No. Urut 133.No. Pokok Veteran 2899330/0, namun Terdakwa ketahui Sdr. Abidin Jamien yang anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan RI berdasarkan Skep Menhan Nomor Skep/8230/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Nomor Pokok Veteran 13.011.186 dan orangnya masih hidup beralamat di Kampung Sori Desa Nungga Kecamatan Rasanae Timur Bima.

11. Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Kantor Sub Den Pom IX/2-2 Bima tanggal 5 November 2014, diperiksa di Kantor Denpom IX/3 Denpasar tanggal 26 Juni 2015, diperiksa Di Kantor Denpom IX/3 Denpasar tanggal 3 November 2015, diperiksa di Denpom IX/2 Mataram tanggal 19 Pebruari 2016.

12. Bahwa Terdakwa mengatakan pengurusan veteran sebelum ada Kanminvetcad IX/15 Bima dilaksanakan oleh Kanminvetcad IX/13 K.2. Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh Macab LVRI Bima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah, Pensiunan PNS selaku Sekretaris Macab LVRI Bima.

13. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 datang ke Kanminvetcad IX/15 untuk mengurus pengajuan permohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A. Bidin alias Abidin Jamien.

14. Bahwa bahan administrasi veteran untuk keperluan permohonan tunjangan veteran diurus oleh Saksi-2, setelah lengkap diserahkan di Kanminvetcad IX/15 Bima, kemudian diisi Registrasi dan diajukan ke Babinminvetcaddam IX/Udayana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

/ 15. Bahwa .....



15. Bahwa benar atas permohonan tersebut orang tua Saksi- 2 (Sdr. Abidin), telah menerima Skep Tunjangan dan dibayarkan pensiunnya oleh PT. Taspen Cabang Mataram setelah dilakukan penelitian dan wawancara di Kanminvetcad IX/15 Bima sekira tahun 2004 yang diketahui oleh Ketua Macab LVRI Bima dan Kakanminvetcad IX/15 Bima Mayor Inf. Kaseri.

16. Bahwa orang tuanya saksi- 2 Sdr. Abidin Jamien telah menerima Skep Dana kehormatan dan telah dibayarkan haknya oleh PT. Taspen cabang Mataram.

17. Bagi calon veteran yang telah meninggal dunia tidak berhak mengurus Skep Gelar Kehormatan Veteran dan tidak berhak mengurus Tunjangan Veteran serta Dana kehormatan.

18. Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan tunjangan Veteran maupun dana kehormatan (dahor) terhadap para saksi di kantor maupun di rumah Terdakwa, setelah para saksi mencairkan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut pada saat itu juga Terdakwa memanggil para saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membuat surat pernyataan tentang pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut.

19. Karena yang menandatangani administrasi pencairan tunjangan anggota veteran dan dana kehormatan tersebut adalah Terdakwa.

20. Dalam pekerjaan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut, terdakwa dibantu oleh sdr. Hamzah (saksi- 6) dan Sdri. Rohana, Sdri. St Wahidah, dan Sdr. Abdul Khalik (saksi- 8) semuanya adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima.

21. Bahwa dalam setiap mengerjakan administrasi pencairan tunjangan veteran dan dana kehormatan (dahor) tersebut Terdakwa tidak pernah melakukannya di rumah melainkan di kantor.

22. Bahwa Sdr. Ismail Abdurahman (saksi- 9) pernah datang pada hari Sabtu 18 Agustus 2013 ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk silaturahmi keluarga, dan sekaligus memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang dana kehormatan (dahor) tersebut telah turun dan telah saksi- 9 terima, dan saat itu juga saksi- 9 membuat surat pernyataan di rumah Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- Foto copy 1 (satu) lembar berkas formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2001 a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang ditempel gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3).
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Pensiun dari PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram tanggal 28 Desember 2004

/ kepada .....

kepada a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang diterima oleh Sdr. Abidin (Saksi-2)

- Foto copy 3 (tiga) buah KTP NIK 52.72.02.1011/01014 a.n. Abidin Jamien berisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3), NIK 1790/52.06.08.2006/2001 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan NIK 5272023112530084 a.n. Abidin (Saksi-2).

- Foto copy 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00031/0021599/1 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan isteri yang ditunjuk dalam KARIB tercantum nama Sdri Hamisa isteri dari Sdr Abidin (Saksi-2).

- Foto copy 3 (tiga) lembar Skep : Skep Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor : Skep/830/VI/1991 a.n. Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia Nomor KEP/51/VII/2011 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3).

- Foto copy 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Abidin Jamal yang benar Jamien yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran.

- Foto copy 1 (satu) buah Kartu Peserta ASKES atas nama Abidin Jamien (almahum) yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 untuk keperluan berobat.

- Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Kuasa palsu untuk pengambilan tunjangan veteran (uang pensiun) dibuat seolah-olah Abidin Jamien (almarhum) masih hidup yang berhalangan tidak bisa mengambil tunjangan veteran lalu memberi kuasa kepada Sdr Abidin (Saksi-2) untuk mengambil tunjangan veteran.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti berpendapat bahwa barang bukti tersebut benar - benar merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-3 yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa :

- Foto copy B1 ST Kepala Puscadnas No. ST.032/VI.1982 tgl 30-06- 1982 satu rangkap.

- Foto copy B2 Juklak Puscadnas No : Juklak/01/III/1982 Tgl 17-3-1982 satu rangkap.

- Foto copy B3 Contoh Skep/830/VI/1991 yang diketik terbalik a.n. Bakar Ismail, Arsyad umar dan Husen Yaman satu eksemplar.

- Foto copy B4 Skep Gelar Kehormatan Veteran RI a.n Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu lembar

/ Foto copy .....

- Foto copy B5 berkas permohonan tunjangan a,n, Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu Berkas.
- Foto copy B6 Surat Edaran Bersama Dirjen Persmanvet Dephan dengan Dirut PT Taspen (Persero) No: 04/VIII/1999.Satu buku.
- Foto copy B7 KARIP ( Kartu Identitas Pensiun ) a.n.Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 Satu lembar.
- Foto copy B8 Surat Kuasa Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 kepada Abidin tertanggal 6 April 2009, Surat Kuasa tahun 2012 Dua lembar.
- Foto copy B9 Surat Pernyataan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa a.n. Saksi2, Saksi9, Saksi 10, Saksi 11 dan Saksi 12 satu Eksemplar.
- Foto copy B10 Surat pernyataan Pencabutan BAP a.n. Saksi 9, Saksi 10, saksi 11 dan Saksi 12. Satu eksemplar.
- Foto copy B11 Surat Pernyataan damai a.n Saksi 9, Saksi 10, Saksi11 dan Saksi 12 yang diketahui Saksi 1 (pelapor) satu Eksemplar.
- Foto copy B12 Surat Laporan Serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) kepada Kababinminvetcaddam IX/Udayana. Satu lembar.
- Foto copy B13 Surat Panggilan Pemeriksaan dari Kantor SUB DENPOM/DENPOM kepada Serma Muhammad yamin,S.H.,M.H. satu Eksemplar.
- Foto copy B14 Surat KetuaMacab LVRI Bima kepada Kababiminvetcaddam IX/Udayana tertanggal 28 April 2014 tentang rekayasa surat fitnah yang dilakukan oleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim di bantu Perwira Minvet Bima Satu eksemplar.
- Foto copy B15 Surat Ketua Macab LVRI Bima tentang pencabutan DPD LVRI NTB No: 01/MDLV/II/2009 Tanggal 02 Pebruari 2009 tentang pembatalan Saksi 1(Pelapor) sebagai Ketua DPC LVRI Kota Bima. Satu Eksemplar.
- Foto copy B16 Dan Surat PP LVRI No. SE-01/MBLV/X/03/2014 Tgl 1-03-2014 tentang pembatalan DPC LVRI Kota Bima dibawah Pimpinan Saksi1( Saksi Pelapor) Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.
- Foto copy B17 Sprin Penempatan prada Muhammad Yamin NRP 631252 (Terdakwa), Jabatan Ba Urdal Pok Tuud ke Kannminvetcad IX/15 Bima, No: Sprin/161/XII/1991 Tanggal 30 Desember 1991. Satu Lembar.
- Foto copy B18 Surat Pengaduan serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) ke Kapolresta Bima tanggal 28 april 2014 tentang tindak pidana Penistaan Surat, Tindak Pidana Pengaduan Fitnah, dan Tindak Pidana pemalsuan Surat yang dilakukan Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.
- Foto copy B19 Surat Serma Muhammad Yamin, S.H.,M.H. (Terdakwa) yang ditujukan Kepada Kapolda NTB dan Kapolresta Bima Tanggal 20 Pebruari 2016 tentang Permohonan tindak Lanjut Laporan pada B-18.
- Foto copy B20 Surat Saksi 10 Yasin Yakub dan Saksi 11 Mahmud Yakub yang ditujukan Kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 dan bapak Oditur Militer III-14, tanggal 25 Agustus 2016. Satu Eksemplar.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang  
/ diajukan .....

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dan Oditur Militer sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah Majelis Hakim meneliti berpendapat bahwa barang bukti tersebut sebagai usaha dari Terdakwa untuk mengaburkan permasalahan sebenarnya dan membenaran bagi Terdakwa karena tidak didukung oleh fakta yang jelas.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengenal Saks-3 dan tidak pernah menerima uang dari para Saksi yang pernah dibantu oleh Terdakwa dalam mengurus uang Dana Kehormatan (Dahor) maupun uang rapelan para Saksi, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya fakta dan bertentangan dengan keterangan para Saksi yang diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer walaupun dipersidangan Para Saksi tersebut tidak hadir dimana keterangan Para Saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak. Oleh karenanya Majelis menilai keterangan Terdakwa tersebut adalah alibi Terdakwa saja untuk mengaburkan perbuatannya, dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 172 UU 31 tahun 1997. Keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak disumpah sehingga keterangannya hanya untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa di Persidangan dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar, ataupun keterangan yang cenderung menguntungkan dirinya. Hal ini juga merupakan hak ingkar Terdakwa. Namun demikian juga keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Apabila keterangan Terdakwa diberikan secara benar, jujur, maka akan menguntungkan Terdakwa dalam penjatuhan pidananya,

/ demikian .....

demikian sebaliknya apabila keterangan yang diberikan tidak benar dan keterangan yang cenderung menguntungkan Terdakwa, ataupun memberikan keterangan yang cenderung berbelit-belit sehingga akan memberatkan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut dipersidangan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan dari keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik Pada Tahun 1992 Terdakwa dimutasi ke Kaminvetcad IX/15 Bima sebagai Baurdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima hingga tahun 1997, bulan Januari 1998 hingga Januari 2002 menjabat Ba Hakjah Urvet, bulan Februari 2002 sampai dengan Tahun 2007 menjabat Kapok Tuud, 1 Oktober 2011 sampai dengan 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad, selanjutnya sejak 1 September 2014 Terdakwa pindah tugas sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana.

2. Bahwa benar Abidin Djamiu alias Abidin Jamien yang lahir pada tanggal 31 Desember 1927 adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan dari Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia Nomor 350/)/Kpts/Kanvet-L/1968 tanggal 20 Mei 1968 dan meninggal dunia pada sekira tahun 1970.

3. Bahwa benar setelah Abidin Djamiu alias Abidin Jamien meninggal dunia, selanjutnya Sdr. Syahrudin (Saksi-4) sebagai anak kandung Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamie pada tahun 1987/1988 mengurus pengajuan permohonan Surat Keputusan Pangakuan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia untuk Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien ke Kantor Minvetcad IX/15 Bima melalui pejabat Minvetcad IX/15 Bima yaitu Sdr. Abdullah dan Mayor Inf. Lalu Muhidin. Setelah Saksi-4 melengkapi semua persyaratan administrasi, selanjutnya berkas permohonan Surat Keputusan Pangakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia An. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Djamien diserahkan kepada Sdr. Abdullah dan Mayor Inf. Lalu Muhidin dikirim ke Kantor Pusat (Jakarta). Setelah sekian lama diajukan selanjutnya Saks-4 sering menanyakan tentang hasil pengajuan permohonan surat tesebut kepada Sdr. Abdullah dan Mayor Inf. Lalu Muhidin apakah surat yang diajukan Saksi-4 tersebut turun atau belum tetapi hingga tahun 1990 belum turun.

4. Bahwa benar pada tahun 1991 pengajuan permohonan Surat Keputusan, Pegesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama

/ Almarhum .....

Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien yang diajukan oleh Saksi-4 melalui kantor Minvetcad IX/15 Bima ke Kantor Pusat Jakarta turun/ keluar sesuai Surat Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memutuskan mengakui mengesahkan dan menganugrahan gelar kehormatan “Veteran pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia” kepada a.n. Abidin Jamien, NPV 13.001.186, Golongan E, tetapi surat keputusan tersebut tidak diberikan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 tidak mengetahui mengapa surat keputusan tersebut tidak diberikan kepada Saksi-4 kalau memang sudah turun/keluar.

5. Bahwa benar pada tanggal 5 Januar 192 Terdakwa mulai berdinasi di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dengan jabatan Ba Urdal Pok Tuud Kanminvetcad IX/Bima hingga tahun 1997, kemudian dari tahun 1998 s.d Januari 2002 menjabat sebagai Ba Hakjah Urvet Kanminvetcad X/15 Bima lalu sejak Februari 2002 s.d Januari 2007 menjabat sebagai Bati Ring Vet Kanminvetcad IX/15 Bima, kemudian Terdakwa Tahun 2011 s.d 31 Agustus 2014 menjabat sebagai Bati Cad Kanminvetcad IX/15 Bima dan sejak 1 September 2014 pindah tugas ke Kanminvetcad IX/23 Jembrana dengan jabatan Baurdal Kanminvetcad IX/23 Jembrana.

6. Bahwa benar pada sekira tahun 1997 ketika berdinasi di Kanminvetcad IX/15 Bima Terdakwa kenal dengan Sdr. Abidin (Saksi-2) yaitu seorang petani (bukan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) berumur 61 tahun yang beralamatkan di Dsn. Sori Baru Rt.012 Rw. 004, Kel Lelamase, Kec Rasanae Timur, Kota Bima NTB sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272023112530084. Pada saat itu Saksi-2 datang ke Kantor Terdakwa di Minvetcad IX/15 Bima dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Pak apakah saya bisa menjadi anggota veteran”, lalu Terdakwa menjawab “ Tidak bisa wajah kamu terlalu muda” setelah itu Saksi-2 pulang.

7. Bahwa benar pada sekira tahun 2000 Saksi-2 datang lagi menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan Saksi-2 menyampaikan keinginannya lagi kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 masuk menjadi anggota veteran. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar mencari orang yang sudah tua dan dibawa menghadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 pulang dan berusaha mencari orang yang sudah tua seperti yang diinginkan Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menemui Sdr. Muhammad umur 83 tahun (Saksi-3) yang telah dikenal oleh Saksi-2 sejak masih kecil karena orangtua Saksi-2 tinggal di tempat yang sama dengan Saksi-3 di Kel.Ntobo Rt.010 Rw.004 Kec Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima dan setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan “Ya ini bisa”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan setelah Saksi-3 difoto supaya gambar foto Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 membawa Saksi-3 ke tukang foto di pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa lalu Terdakwa

/ mencatat .....

mencatat data-data keluarga Saksi-2 dan meminta biaya pengurusan kepada Saksi-2 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 pulang dan menunggu proses selanjutnya.

9. Bahwa benar setelah mendapat tanda-tanda dari Terdakwa yang menyatakan bisa mengurus Saksi-2 menjadi veteran, selanjutnya pada sekira bulan Februari 2001 Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima untuk menanyakan tentang sejauh mana proses pengurusan Saksi-2 menjadi anggota veteran Saksi-2 yang akan diurus oleh Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melengkapi persyaratan-persyaratan berupa Surat Keterangan tentang tempat tinggal dan kelahiran (umum), Surat Kenal Lahir, Surat Keterangan Tanggungan Keluarga, Surat Keterangan tentang Pekerjaan/mata pencaharian dan keadaan perikehidupan, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah, yang sudah diisi dan disiapkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Lurah nungga dan Camat Rasanae Timur lalu Saksi-2 mengikuti apa yang disuruh oleh Terdakwa tersebut.

10. Bahwa benar setelah persyaratan-persyaratan yang disuruh oleh Terdakwa tersebut semua telah ditandatangani oleh Saksi-2 kepada Lurah Nungga dan Camat Rasanae Timur dan semua telah lengkap lalu persyaratan-persyaratan tersebut oleh Saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa. Setelah Saksi-2 menyerahkan semua berkas persyaratan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 tidak mengetahui secara persis persyaratan-persyaratan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mengurus apa Saksi-2 menyerahkan berkas persyaratan menjadi veteran beberapa hari kemudian Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Nangka No 13 RT.12 RW.04 Kel. Manggameci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan".

11. Bahwa benar Terdakwa sejak semula mengetahui Saksi-2 bukan orang yang berhak menjadi anggota veteran selanjutnya berkas persyaratan-persyaratan yang sudah dilengkapi oleh Saksi-2 tersebut diajukan oleh Terdakwa untuk mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dan bukan untuk mengurus Saksi-2 menjadi anggota veteran. Berkas persyaratan-persyaratan yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 untuk dimintakan tanda tangan kepada Lurah dan Camat ternyata data identitas dalam persyaratan tersebut menggunakan data identitas milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) dan Terdakwa dalam pengajuan permohonan mendapatkan tunjangan veteran kepada Saksi-2 juga menggunakan dasar Surat Keputusan Anggota Veteran milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 juni 1991. Selain itu Terdakwa dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan veteran kepada Saksi-2 dengan memanfaatkan Saksi-2 yang kebetulan nama Saksi-2 yaitu " Abidin" sama dengan nama depan Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) dan juga

/ memanfaatkan .....

memanfaatkan Saksi-3 yang sudah tua yang gambar foto wajah Saksi-3 digunakan pada persyaratan yang ada gambar foto wajah Saksi-3 digunakan pada persyaratan yang ada gambar foto Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya) diganti dengan foto milik Saksi-3. Semua itu diketahui oleh Terdakwa sejak awal tetapi Terdakwa tetap mengajukan Saksi-2 maupun Saksi-3 yang merupakan orang yang tidak menjadi anggota veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan mendapatkan tunjangan veteran Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut secara hirarkhi ke Babinminvetcaddam IX/Udayana. Setelah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun diajukan selanjutnya pengajuan permohonan mendapatkan tunjangan veteran Saksi-2 yang diajukan oleh Terdakwa dengan menggunakan data identitas Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien tersebut akhirnya disetujui dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Petahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (Saksi-2) dengan foto wajah yang tercantum dalam Skep tersebut foto wajah Saksi-3 (Sdr. Muhammad bukan anggota veteran). Dasar yang tercantum dalam Skep pemberian tunjangan tersebut adalah Skep Veteran Nomor : Skep/860/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991, NPV 13/011.186 milik Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien (anggota veteran sebenarnya). Tunjangan yang diberikan sebesar Rp. 470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan, dengan kantor pembayar PT. Taspen Cabang Mataram.

13. Bahwa benar atas dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram yang ditindak lanjuti oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram dengan keluarnya, Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor : PBR-/C.7.3/122004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien alamat Rt 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- ( Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba.

14. Bahwa benar Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Nomor : Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, pengesahan, dan penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Abidin Jamien adalah menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Kekuatan Petahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI atas nama Abidin Jamien. Kedua Skep tersebut tertulis atas nama Abidin Jamien dengan foto Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang bukan anggota veteran.

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2012 PT. Taspen (Persero) mengeluarkan surat nomor " SRT-08/C.5.9/0120012 tentang dana kehormatan,yang salah satunya atas nama Bp. Abidin Jamien(V1.301118600) guna melakukan pembayaran rapel Dana

/ Kehormatan .....



Kehormatan sejak bulan jatuh tempo yang tertera pada SK Dana Kehormatan sampai dengan bulan Oktober 2011 dengan perincian Sdr. Abidin Jamien sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui BRI Unit Raba Nomor Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Abidin Jamal ( Salah ketik). Setelah ada informasi pembayaran rapel Dana Kehormatan, Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-2 bahwa uang rapel Dana Kehormatan telah masuk rekening dan bisa dicairkan. Setelah uang tersebut cair Saksi-2 kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima.

16. Bahwa benar nama "Abidin Jamien " yang sebenarnya merupakan orang tua Sdr. Syahrudin alias Jaharudin Bin Abidin (Saksi-4) yang telah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien orang tua Saksi-4 adalah veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor Pokok Veteran 2899330/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968 Istri Sdr. Abidin Jamien ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidin Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia, Sdr. Abidin Jamien dan Sdri. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri Fatma dan Sdr. Sukri (ketiganya sekarang telah almarhum).

17. Bahwa benar Saksi-4 sebagai anak veteran ikut organisasi kepemudaan menjadi anggota Pemuda Panca Marga dan selama ikut organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga Saksi-4 sering ketemu Terdakwa dan pada tahun 2003 Saksi-3 pernah beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa tentang pengajuan permohonan Saksi-4 yang pernah mengajukan permohonan surat keputusan pengakuan pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan RI untuk orang tua Saksi-4. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien tetapi Terdakwa selalu memberikan jawaban belum keluar sehingga Saksi-4 menjadi bosan dan malas menanyakan lagi tentang pengajuan permohonan surat keputusan tersebut. Kemudian ternyata justeru ada masalah dengan ditemukannya Kartu Identitas Pensiun (Karip) dan Surat Keputusan Tunjangan Veteran (Skep Tuvet) Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien terdapat foto orang lain ditempel di Skep Tuvet tersebut sehingga Saksi-4 mencurigai ada oknum yang sengaja memalsukan dan menggunakan Skep Veteran milik orang tua Saksi-4 yang sudah turun tetapi tidak pernah diberikan kepada Saksi-4 selaku ahli waris sehingga Kartu Karip dan skep Tuvet bisa keluar dan menerima orang lain.

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcaddam IX/Udayana, TNI dan Negara karena telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak untuk menerima dan hal itu sejak

/ awal .....

awal diketahui oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus di bidang itu mengetahui persis celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan baik oleh Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain ataupun secara bersama-sama dengan orang lain.

19. Bahwa benar syarat-syarat administrasi yang diajukan sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan tunjangan veteran dan dana kehormatan atas nama Abidin Jamien adalah Skep Veteran Nomor :Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991. Berkas calon veteran yang berisi keterangan persaksian, fotocopi kartu tanda penduduk pemilik SK. Veteran (H-40 dan pas foto ukuran 4X6. Kelengkapan syarat-syarat tersebut telah diteliti terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu diajukan ke Kepala kantor Minvetcad IX/15 Bima dan selanjutnya dikirim ke Babinminvetcaddam.

20. Bahwa benar Terdakwa atas dasar kewenangan dalam mengurus anggota veteran di wilayah Bima NTB, selain mengurus pengajuan Saksi-2 untuk mendapatkan Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, Terdakwa juga mengurus beberapa orang anggota Veteran Kota Bima yang lain untuk mendapatkan Dana Kehormatan diantaranya Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr.Yasin Yakub( Saksi-10), Sdr. Muhammad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12). Dalam keputusan Dana Kehormatan bagi anggota Veteran tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dengan alasan memperlancar proses pencairan tunjangan veteran, dana kehormatan, baik sebelum/pada saat proses pengajuan berkas maupun setelah Dana Kehormatan cair. Kemudian pada saat uang rapelan Dana Kehormatan para anggota Veteran Kota Bima yaitu :

a. Pada tanggal 13 Agustus 2013 Sdr. Jamien Abidin atau Sdr. Abidin Jamien (Saksi-2) mendapatkan Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) diminta/dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

b. Pada tanggal 7 Juni 2011 Terdakwa meminta uang pengurusan tunjangan dana kehormatan kepada Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2013 pada saat Saksi-9 mencairkan dana kehormatan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dipotong oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Jadi potongan seluruhnya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah)

c. Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10) pada saat mendapatkan rapelan Dana Kehormatan diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

d. Pada tanggal 19 April 2011 Sdr. Muhammad Yakub (Saksi-11) menerima uang rapelan Dana Kehormatan pada bulan Januari 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian diminta Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah) dan Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah).

e. Pada tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) mencairkan dana kehormatan sebesar Rp. 12.000.000,- ( Dua belas

/ juta ....

juta rupiah) kemudian diminta Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), sedangkan saat mengurus dana kehormatan di Kantor Minvetcad IX/15 Bima Terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dan pada saat Skep turun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-12 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga secara bertahap dari awal pengurusan hingga Dana Kehormatan turun Saksi-12 diminta biaya total Rp. 3.250.000,- ( Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar sekira pada tahun 2012 sampai dengan 2013 Sdr. Abdurahman Ibrahim yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Veteran Kota Bima mendapat laporan dari beberapa anggota veteran Kota Bima yaitu Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Mahmud Yakub (Saksi-10), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-11) dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara meminta uang kepada anggota veteran tersebut Saksi-1 kemudian membuat laporan polisi di Denpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014/IX/2-2 tanggal 30 September 2014.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, serta jenis pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan

/ bahwa .....

bahwa tidak sependapat terhadap tuntutan Oditur Militer dalam requisitorinya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu pertama : "Pemalsuan Surat secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua : "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan sebab tidak ada satu unsurpun yang terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian dalam putusan ini.

2. Terhadap pembelaan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa begitu juga dalam Dupliknya yang pada pokoknya mengenai ketidakterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, kedaluarsaan dakwaan, pencabutan Berita Acara oleh para Saksi, kewenangan Oditur Militer dalam penyidikan korupsi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

- Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Mengenai ketidak terbuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer, Majelis akan membuktikannya sekaligus dalam pembuktian dalam putusan ini.

- Mengenai Kedaluarsaan dakwaan Oditur Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya bahwa Pasal 78 ayat (1) ke-3 : kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, masa daluarsanya adalah dua belas tahun. Bahwa benar sesuai dakwaan Oditur Militer Terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Pebruari 2001, Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya terbitlah Surat Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Dephan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia atas nama Abidin Jamin (almarhum) dengan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah foto wajah Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang bersangkutan bukanlah namun masyarakat biasa dengan pekerjaan sebagai petani/pekebun.

Dari Skep Nomor : 13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 diberikan tunjangan sebesar Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan yang dinikmati oleh Sdr. Abidin (Saksi-2) dan Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang merupakan orang-orang yang tidak berhak atas tunjangan veteran tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menimbulkan hak / akibat hukum dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Kuathan Dephan Nomor : 13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004, Dengan demikian jika perkara tersebut dilaporkan oleh Saksi-1 (Sdr. Abdurahman Ibrahim) ke Denpom IX/2-2 Bima pada tanggal 30 September 2014, dengan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-19/IX/2014/2-2, maka masih dalam tenggang waktu belum daluwarsa penuntutan yaitu : 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan 21 (dua puluh satu) hari.

/ Pencabutan .....

- Pencabutan Berita Acara Saksi, Majelis berpendapat bahwa pencabutan Berita Acara yang dilakukan oleh para Saksi tersebut adalah dilakukan para Saksi tidak di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan Berita Acara tersebut tidak dapat diterima.
- Kewenangan Oditur Militer dalam penyidikan korupsi, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit oleh karenanya Oditur berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Pasal 1 angka 7 Undang - undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer “ Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- Pasal 9 angka 1 huruf a Undang - undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer “ Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah Prajurit, maka berdasarkan hal tersebut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kewenangan Peradilan Militer.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Kombinasi antara Kumulatif dengan Alternatif, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Pertama : Pasal 263 (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua : Pasal 264 (1) ke 1 KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

/ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan alternatif, artinya untuk kedua dakwaan kumulatif tersebut wajib untuk dibuktikan sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : "Barang Siapa".
2. Unsur ke-2 : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal".
3. Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".
4. Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu Barang siapa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "*barang siapa*" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat

/ dipertanggungjawabkan .....

dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1992 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud, pada tahun 1996/1997 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus ditugaskan kembali di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Bahakjah Urvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya pada bulan Februari 2002 s.d. tahun 2007 menjabat Bati Ringvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian sejak bulan Februari 2007 sampai dengan 1 September 2011 menjabat sebagai Kapok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, pada tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad Uregring Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya setelah timbul permasalahan ini Terdakwa dipindah tugas ke Kanminvetcad IX/23 Jembrana sejak 1 September 2014.
2. Bahwa benar ketika terjadinya perbuatan ini Terdakwa adalah Prajurit TNI AD sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum positif Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini sehat jasmani dan rohani yang secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu: Barangsiapa, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam Alternatif ke-1, yaitu "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif pertama yaitu membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemungkinan ia (Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut .

/ Sedangkan .....

Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan hak” surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “bukti bagi suatu tindakan” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus pengajuan tunjangan veteran (Tuvet) kenal dengan Sdr Abidin (Saksi-2). Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak apakah saya bisa menjadi veteran”, lalu Terdakwa menjawab “Tidak bisa, wajah kamu terlalu muda” setelah itu Saksi-2 pulang. Identitas diri Saksi-2 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272023112530084 adalah seorang petani bukan veteran/pejuang tetapi warga biasa, lahir di Dodu/ Bima pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 61 tahun), alamat di Dsn Sori Baru RT. 012 RW 004, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sdr. A. Wahab dan Sdri. Mida (kedua orang tua Saksi-2 bukan Veteran/Pejuang tetapi warga biasa).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Saksi-2 menyampaikan lagi keinginan Saksi-2 menjadi veteran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari orang yang sudah berumur tua dan dibawa menghadap Terdakwa untuk dijadikan sebagai veteran, selanjutnya Saksi-2 pulang menemui Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang umurnya sudah tua 83 (delapan puluh tiga) tahun dan sudah lama dikenal oleh Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tinggal satu kampung dengan Saksi-3 di Kel. Ntobo RT 010 RW 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102 adalah seorang petani bukan veteran/pejuang tetapi warga biasa, lahir (warga biasa bukan veteran pejuang) di Bima pada tanggal 1 Juli 1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

/ 3. Bahwa .....



3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB. Setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa" (maksudnya Saksi-3 bisa dijadikan sebagai veteran). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan hasil foto Saksi-3 agar diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 pergi ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) lembar diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk diurus menjadi veteran. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya Terdakwa meminta dan mencatat data-data tentang keluarga Saksi-2 untuk diurus menjadi veteran. Saksi-2 sebagai orang awam/ biasa tidak mengetahui seluk beluk tentang veteran dan mengikuti saja yang disuruh/ diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya pengurusan menjadi veteran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya **pada sekira bulan Februari 2001** Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Terdakwa menyerahkan formulir persyaratan administrasi pengajuan menjadi veteran yang datanya telah diisi oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada lurah dan camat.

4. Bahwa benar yang diurus oleh Terdakwa terkait dengan Saksi-2 yang ingin menjadi veteran tersebut ternyata Terdakwa tidak mengurus Saksi-2 menjadi veteran tetapi Terdakwa langsung mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dengan menggunakan data veteran Sdr Abidin Jamien seorang veteran yang sudah meninggal dunia dan sengaja dibuat/ dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah Sdr Abidin Jamien masih hidup. Terdakwa juga menggunakan data Saksi-2 yang kebetulan nama depan Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Sdr Abidin Jamien (alamrhum) serta Terdakwa juga menggunakan data berupa foto Saksi-3 untuk menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia tersebut di temple/ dimasukkan dalam berkas pengajuan tunjangan veteran. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus tunjangan veteran yaitu melengkapi dengan mengisi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang harus ditempel/ dimasukkan foto pemohon anggota veteran. Sedangkan lampiran yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985 meliputi :

- a. Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad.
- b. Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad.
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat.
- d. Daftar keluarga (KK)
- e. Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat.

/ f. Surat .....

- f. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek).
- g. Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu).
- h. Pas photo 4X6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

5. Bahwa benar setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tidak ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Saksi-2 ketika dilaksanakan pemeriksaan fisik/ wawancara di kantor Minvet Saksi-2 membawa Saksi-3. Pada saat itu Saksi-3 yang didampingi oleh Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Sdr Abidin Jamien sehingga pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-3 dapat lolos dan berkas pengajuan tunjangan veteran dapat diproses.

6. Bahwa benar semua lampiran persyaratan yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berupa Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad, Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad, Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/camat, Daftar keluarga (KK), Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat, Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek), Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu) dan pas photo 8 (delapan) lembar ukuran 4x6 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 tersebut merupakan data/ persyaratan yang tidak sah/palsu karena menggunakan data Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia yang orangnya tidak ada lagi tetapi tetap diajukan oleh Terdakwa untuk mendapat tunjangan veteran yang diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini untuk Saksi-2 dan Saksi-3 padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak menjadi veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

7. Bahwa benar setelah semua berkas persyaratan administrasi pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ tidak ada yang berisi data-data yang tidak sah dan palsu tersebut oleh Terdakwa dianggap telah lengkap selanjutnya **pada tanggal 20 Februari 2001** sesuai dengan tanggal yang tertera

/ dalam .....

dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dengan foto yang menempel di Formulir tersebut gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3) oleh Terdakwa diajukan secara hirarkhi ke Babinmincaddam IX/Udayana dan selanjutnya diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Beberapa hari setelah berkas diajukan kemudian Saksi-2 kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan". Setelah menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun akhirnya permohonan disetujui oleh Pemerintah dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah adalah foto wajah Sdr Muhammad (Saksi-3) orang yang tidak berhak.

8. Bahwa benar dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut selanjutnya Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram dan ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram lalu keluar Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor: PBR-/C.7.3/12/2004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

9. Bahwa benar sejak tahun 2008 pemerintah memberikan tunjangan dana kehormatan veteran kepada setiap Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan Terdakwa mengajukan tunjangan dana kehormatan tersebut menggunakan foto Sdr Muhammad (Saksi-3) dan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui dan terbit Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada a.n. Abidin Jamien dan foto yang menempel dalam Kep tersebut foto Saksi-3 orang yang tidak berhak. Adapun dana kehormatan veteran yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PT Taspen Cabang Mataram sejak tanggal 1 Januari 2008 yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

10. Bahwa benar "Abidin Jamien" yang datannya digunakan oleh

/ Terdakwa .....

Terdakwa untuk mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan sebenarnya/ sesungguhnya adalah orang tua dari Sdr. Syahrudin alias Jaharudin (Saksi-4) yang sudah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor pokok veteran 289933/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968 yang kemudian Skep tersebut oleh pemerintah diperbarui kemudian terbit/ keluar Skep yang baru yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang di dalamnya termasuk a.n. Abidin Jamien yang Nomor Pokok Veteran (NPV) semula 28993/0 menjadi NPV 13.011.186 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Skep Menhankam tersebut. Isteri Sdr. Abidin Jamien Ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (Sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidin Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia. Sdr. Abidin Jamien dan Sdri. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri. Fatma (almarhum) dan Sdr. Sukri (almarhum).

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcaddam IX/ Udayana, TNI dan Negara karena Negara telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak. Saksi-2 sebagai orang yang tidak berhak menjadi veteran telah menikmati tunjangan veteran yang telah diterima setiap bulan sejak tanggal 28 Desember 2004 sebesar 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan dana kehormatan veteran yang diterimanya setiap bulan sejak tanggal 1 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya dibagi dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar dengan adanya pemalsuan data dalam pengajuan tunjangan veteran yaitu pada Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tida ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan

/ Saksi-3 .....

Saksi-3 tersebut telah menimbulkan sesuatu hak bagi Saksi-2 maupun Saksi-3 yang seolah-olah membuktikan Saksi-2 maupun Saksi-3 sebagai seorang veteran yang kemudian berhak mendapatkan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran padahal Saksi-2 maupun Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut karena Saksi-2 dan Saksi-3 bukan anggota veteran/pejuang tetapi masyarakat biasa.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam Alternatif ke-1, yaitu: "Dengan maksud untuk memaki atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu". Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata "dengan maksud" sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengisi formulir yang diterima.

Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus pengajuan tunjangan veteran (Tuvet) kenal dengan Sdr Abidin (Saksi-2). Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak apakah saya bisa menjadi veteran", lalu Terdakwa menjawab "Tidak bisa, wajah kamu terlalu muda" setelah itu Saksi-2 pulang. Identitas diri Saksi-2 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272023112530084 adalah seorang petani bukan veteran/pejuang tetapi warga biasa, lahir di Dodu/ Bima pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 61 tahun), alamat di Dsn Sori Baru RT. 012 RW 004, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sdr. A. Wahab dan Sdri. Mida (kedua orang tua Saksi-2 bukan Veteran/Pejuang tetapi warga biasa).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Saksi-2 menyampaikan lagi keinginan Saksi-2 menjadi veteran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari orang yang sudah berumur tua dan dibawa menghadap Terdakwa untuk dijadikan sebagai veteran, selanjutnya Saksi-2 pulang menemui Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang umurnya sudah tua 83 (delapan puluh

/ tiga ) .....

tiga) tahun dan sudah lama dikenal oleh Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tinggal satu kampung dengan Saksi-3 di Kel. Ntobo RT 010 RW 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir (warga biasa bukan veteran pejuang) di Bima pada tanggal 1 Juli 1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB. Setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa" (maksudnya Saksi-3 bisa dijadikan sebagai veteran). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan hasil foto Saksi-3 agar diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 pergi ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) lembar diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk diurus menjadi veteran. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya Terdakwa meminta dan mencatat data-data tentang keluarga Saksi-2 untuk diurus menjadi veteran. Saksi-2 sebagai orang awam/ biasa tidak mengetahui seluk beluk tentang veteran dan mengikuti saja yang disuruh/ diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya pengurusan menjadi veteran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya **pada sekira bulan Februari 2001** Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Terdakwa menyerahkan formulir persyaratan administrasi pengajuan menjadi veteran yang datanya telah diisi oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada lurah dan camat.

4. Bahwa benar yang diurus oleh Terdakwa terkait dengan Saksi-2 yang ingin menjadi veteran tersebut ternyata Terdakwa tidak mengurus Saksi-2 menjadi veteran tetapi Terdakwa langsung mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dengan menggunakan data veteran Sdr Abidin Jamien seorang veteran yang sudah meninggal dunia dan sengaja dibuat/ dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah Sdr Abidin Jamien masih hidup. Terdakwa juga menggunakan data Saksi-2 yang kebetulan nama depan Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Sdr Abidin Jamien (alamrhum) serta Terdakwa juga menggunakan data berupa foto Saksi-3 untuk menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia tersebut di temple/ dimasukkan dalam berkas pengajuan tunjangan veteran. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus tunjangan veteran yaitu melengkapi dengan mengisi Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang harus ditempel/ dimasukkan foto pemohon anggota veteran. Sedangkan lampiran yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985 meliputi :

a. Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad.

/ b. Foto .....

- b. Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad.
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/camat.
- d. Daftar keluarga (KK).
- e. Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat.
- f. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek).
- g. Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu).
- h. Pas photo 4X6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

5. Bahwa benar setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tidak ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Saksi-2 ketika dilaksanakan pemeriksaan fisik/ wawancara di kantor Minvet Saksi-2 membawa Saksi-3. Pada saat itu Saksi-3 yang didampingi oleh Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Sdr Abidin Jamien sehingga pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-3 dapat lolos dan berkas pengajuan tunjangan veteran dapat diproses.

6. Bahwa benar semua lampiran persyaratan yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berupa Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad, Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad, Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/camat, Daftar keluarga (KK), Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat, Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek), Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu) dan pas photo 8 (delapan) lembar ukuran 4x6 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 tersebut merupakan data/ persyaratan yang tidak sah/palsu karena menggunakan data Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia yang orangnya tidak ada lagi tetapi tetap

/ diajukan .....

diajukan oleh Terdakwa untuk mendapat tunjangan veteran yang diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini untuk Saksi-2 dan Saksi-3 padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak menjadi veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

7. Bahwa benar setelah semua berkas persyaratan administrasi pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ tidak ada yang berisi data-data yang tidak sah dan palsu tersebut oleh Terdakwa dianggap telah lengkap selanjutnya **pada tanggal 20 Februari 2001** sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dengan foto yang menempel di Formulir tersebut gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3) oleh Terdakwa diajukan secara hirarkhi ke Babinmincaddam IX/Udayana dan selanjutnya diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Beberapa hari setelah berkas diajukan kemudian Saksi-2 kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan". Setelah menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun akhirnya permohonan disetujui oleh Pemerintah dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah adalah foto wajah Sdr Muhammad (Saksi-3) orang yang tidak berhak.

8. Bahwa benar dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut selanjutnya Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram dan ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram lalu keluar Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor: PBR-/C.7.3/12/2004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

9. Bahwa benar sejak tahun 2008 pemerintah memberikan tunjangan dana kehormatan veteran kepada setiap Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan Terdakwa mengajukan tunjangan dana kehormatan tersebut menggunakan foto Sdr Muhammad (Saksi-3) dan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui dan terbit Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada a.n. Abidin Jamien dan foto yang menempel dalam Kep tersebut foto Saksi-3 orang yang tidak berhak. Adapun dana kehormatan veteran yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PT Taspen Cabang Mataram sejak tanggal 1



Januari 2008 yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

10. Bahwa benar "Abidin Jamien" yang datannya digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan sebenarnya/ sesungguhnya adalah orang tua dari Sdr. Syahrudin alias Jaharudin (Saksi-4) yang sudah meninggal dunia pada sekira tahun 1970. Almarhum Abidin Djamiu alias Abidin Jamien merupakan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan memiliki Surat Keputusan Pengakuan dan Pengesahan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor 35/0/Kpts/Kanvet-L/1968 Nomor urut 133 Nomor pokok veteran 289933/0 yang dikeluarkan oleh Menteri Transmigrasi dan Demobilisasi Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1968 yang kemudian Skep tersebut oleh pemerintah diperbarui kemudian terbit/ keluar Skep yang baru yaitu Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep/830/VI/1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang di dalamnya termasuk a.n. Abidin Jamien yang Nomor Pokok Veteran (NPV) semula 28993/0 menjadi NPV 13.011.186 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Skep Menhankam tersebut. Isteri Sdr. Abidin Jamien Ibu dari Saksi-4 adalah Sdri. Hadijah, keduanya dulu tinggal di Desa Dodu Kec. Rasanae Kab. Bima (Sekarang Kel. Dodu, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima). Pada tahun 1970 Sdr. Abidin Jamien meninggal dunia pada usia sekitar 44 tahun dan pada tahun 1974 Sdr. Hadijah meninggal dunia. Sdr. Abidin Jamien dan Sdri. Hadijah dikaruniai empat orang anak yaitu Saksi-4, Sdr. Sumarni, Sdri. Fatma (almarhum) dan Sdr. Sukri (almarhum).

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Babinminvetcaddam IX/ Udayana, TNI dan Negara karena Negara telah mengeluarkan uang kepada orang yang tidak berhak. Saksi-2 sebagai orang yang tidak berhak menjadi veteran telah menikmati tunjangan veteran yang telah diterima setiap bulan sejak tanggal 28 Desember 2004 sebesar 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dan tunjangan dana kehormatan veteran yang diterimanya setiap bulan sejak tanggal 1 Januari 2008 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang hasilnya dibagi dengan Saksi-3.

12. Bahwa benar dengan adanya pemalsuan data dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tidak ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih

/ hidup .....

hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa, bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dimaksudkan untuk dipakai seolah-olah membuktikan Saksi-2 maupun Saksi-3 sebagai seorang veteran yang berhak untuk mendapatkan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran padahal Saksi-2 maupun Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut karena Saksi-2 dan Saksi-3 bukan anggota veteran/pejuang tetapi masyarakat biasa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu: "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 dalam dakwaan alternatif ke-1 yaitu Secara bersama-sama, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Turut Serta (DEELNEMING) menurut Von Feurbach, mengenal 2 (dua) jenis peserta, yaitu:

- 1) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, adalah:
  - Pleger (orang melakukan).
  - Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan).
  - Medepleger (Orang yang turut serta melakukan).
- 2) Mereka yang hanya membantu usaha, yang dilakukan oleh mereka yang berada pada point (1), adalah:
  - Mereka yang berusaha langsung membantu (Ghilfe).
  - Mereka yang membantu (Medeplichtige).

Menurut Von Feurbach Medepleger (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, Turut melakukan adalah pembuat (dader), oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada

/ dirinya .....

dirinya semua kualitas-kwalitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (*medeplegen*) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

P.A.F Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, pada halaman 621-622 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam Arrest-Arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut :

1. Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

2. Menurut P.A.F. Lamintang “ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau “*opzet*” yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu “*medeplegen*” di dalam delik tersebut”. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal. 618-619, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Yang dimaksud dengan “*Secara bersama-sama*” adalah pelaku dari satu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung, yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta hukm sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira tahun 1997/1998 Terdakwa sebagai pejabat yang mengurus pengajuan tunjangan veteran (*Tuвет*) kenal dengan Sdr Abidin (Saksi-2). Pada saat itu Saksi-2 datang ke kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Pak apakah saya bisa menjadi veteran”, lalu Terdakwa menjawab “Tidak bisa, wajah kamu terlalu muda” setelah itu Saksi-2 pulang. Identitas diri Saksi-2 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272023112530084 adalah seorang petani bukan veteran/pejuang tetapi warga biasa, lahir di Dodu/ Bima pada tanggal 31 Desember 1953 (umur 61 tahun), alamat di Dsn Sori Baru RT. 012 RW 004, Kel. Lelamase, Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Sdr. A.

/ Wahab .....

Wahab dan Sdri. Mida (kedua orang tua Saksi-2 bukan Veteran/Pejuang tetapi warga biasa).

2. Bahwa benar pada sekira tahun 2000/2001 Saksi-2 bertemu lagi dengan Terdakwa di kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Saksi-2 menyampaikan lagi keinginan Saksi-2 menjadi veteran dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar mencari orang yang sudah berumur tua dan dibawa menghadap Terdakwa untuk dijadikan sebagai veteran, selanjutnya Saksi-2 pulang menemui Sdr. Muhammad (Saksi-3) yang umurnya sudah tua 83 (delapan puluh tiga) tahun dan sudah lama dikenal oleh Saksi-2 karena orang tua Saksi-2 tinggal satu kampung dengan Saksi-3 di Kel. Ntobo RT 010 RW 004 Kec. Raba Kota Bima NTB yang merupakan tempat kelahiran Saksi-2. Identitas diri Saksi-3 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK. 5272020107320102 adalah seorang petani bukan veteran/ pejuang tetapi warga biasa, lahir (warga biasa bukan veteran pejuang) di Bima pada tanggal 1 Juli 1932, alamat di Ntobo RT/RW 010/004, Kel.Ntobo, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB. Setelah Terdakwa melihat Saksi-3 lalu Terdakwa mengatakan "Ya ini bisa" (maksudnya Saksi-3 bisa dijadikan sebagai veteran). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 agar membawa Saksi-3 ke tukang foto untuk difoto setengah badan dengan mengenakan baju kemeja warna putih dan hasil foto Saksi-3 agar diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-3 pergi ke tukang foto di Pasar Raba Kota Bima NTB. Setelah Saksi-3 difoto lalu gambar foto Saksi-3 sebanyak 8 (delapan) lembar diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk diurus menjadi veteran. Selanjutnya untuk melengkapi persyaratan administrasi lainnya Terdakwa meminta dan mencatat data-data tentang keluarga Saksi-2 untuk diurus menjadi veteran. Saksi-2 sebagai orang awam/ biasa tidak mengetahui seluk beluk tentang veteran dan mengikuti saja yang disuruh/ diperintahkan oleh Terdakwa. Saksi-2 menyerahkan sepenuhnya pengurusan menjadi veteran tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya **pada sekira bulan Februari 2001** Saksi-2 kembali bertemu dengan Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/15 Bima NTB dan Terdakwa menyerahkan formulir persyaratan administrasi pengajuan menjadi veteran yang datanya telah diisi oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan kepada lurah dan camat.

4. Bahwa benar yang diurus oleh Terdakwa terkait dengan Saksi-2 yang ingin menjadi veteran tersebut ternyata Terdakwa tidak mengurus Saksi-2 menjadi veteran tetapi Terdakwa langsung mengurus Saksi-2 mendapatkan tunjangan veteran dengan menggunakan data veteran Sdr Abidin Jamien seorang veteran yang sudah meninggal dunia dan sengaja dibuat/ dipalsukan oleh Terdakwa seolah-olah Sdr Abidin Jamien masih hidup. Terdakwa juga menggunakan data Saksi-2 yang kebetulan nama depan Saksi-2 "Abidin" sama dengan nama depan Sdr Abidin Jamien (alamrhum) serta Terdakwa juga menggunakan data berupa foto Saksi-3 untuk menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia tersebut di temple/ dimasukkan dalam berkas pengajuan tunjangan veteran. Adapun persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mengurus tunjangan veteran yaitu melengkapi dengan mengisi

/ Formulir .....

Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang harus ditempel/ dimasukkan foto pemohon anggota veteran. Sedangkan lampiran yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985 meliputi :

- a. Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad.
- b. Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad.
- c. Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat.
- d. Daftar keluarga (KK).
- e. Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat.
- f. Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri (Kapolsek).
- g. Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu).
- h. Pas photo 4X6 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.

5. Bahwa benar setelah semua persyaratan tersebut dilengkapi oleh Saksi-2 dan diserahkan kepada Terdakwa lalu Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ sudah tidak ada lagi tersebut pada kolom foto pemohon oleh Terdakwa ditempel/ dimasukkan/ diisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3) menggantikan Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia padahal Saksi-3 adalah orang yang tidak berhak gambar fotonya menempel di dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia. Begitu juga pada persyaratan lain yang harus ada gambar foto Sdr Abidin Jamien (almarhum) semua telah ditempel/ dimasukkan/ diisi dengan foto milik Saksi-3 yang masih hidup, hal itu dilakukan oleh Terdakwa untuk mengelabui pejabat yang berwenang apabila sewaktu-waktu ada pengecekan/ pemeriksaan fisik supaya tidak ketahuan bahwa Sdr Abidin Jamien telah meninggal dunia dan telah diganti oleh Saksi-3 untuk mengaku sebagai Abidin Jamien dan itu sudah berhasil dilakukan oleh Saksi-2 ketika dilaksanakan pemeriksaan fisik/ wawancara di kantor Minvet Saksi-2 membawa Saksi-3. Pada saat itu Saksi-3 yang didampingi oleh Saksi-2 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Sdr Abidin Jamien sehingga pada saat pemeriksaan tersebut Saksi-3 dapat lolos dan berkas pengajuan tunjangan veteran dapat diproses.

6. Bahwa benar semua lampiran persyaratan yang harus disertakan dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia berupa Fotocopy Skep Veteran yang disahkan oleh Kanminvetcad, Fotocopy formulir pendaftaran calon veteran yang disahkan Kanminvetcad, Fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal dari pamong praja/ camat, Daftar keluarga (KK), Keterangan tentang perikehidupan sosial ekonominya perlu dibantu dari camat, Surat Keterangan tidak terlibat G.30.S/PKI atau organisasi terlarang serta pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lebih dari 1 tahun dari Polri

/ (Kapolsek) .....

(Kapolsek), Perjuangan bersenjata (dalam kurun waktu tertentu) dan pas photo 8 (delapan) lembar ukuran 4x6 cm yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 tersebut merupakan data/ persyaratan yang tidak sah/palsu karena menggunakan data Sdr Abidin Jamien yang sudah meninggal dunia yang orangnya tidak ada lagi tetapi tetap diajukan oleh Terdakwa untuk mendapat tunjangan veteran yang diperuntukkan kepada orang lain dalam hal ini untuk Saksi-2 dan Saksi-3 padahal Saksi-2 dan Saksi-3 bukan orang yang berhak menjadi veteran dan tidak berhak mendapatkan tunjangan veteran.

7. Bahwa benar setelah semua berkas persyaratan administrasi pengajuan tunjangan veteran a.n. Abidin Jamien yang orangnya sudah meninggal/ tidak ada yang berisi data-data yang tidak sah dan palsu tersebut oleh Terdakwa dianggap telah lengkap selanjutnya **pada tanggal 20 Februari 2001** sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dengan foto yang menempel di Formulir tersebut gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3) oleh Terdakwa diajukan secara hirarkhi ke Babinmincaddam IX/Udayana dan selanjutnya diteruskan ke kantor pusat Jakarta. Beberapa hari setelah berkas diajukan kemudian Saksi-2 kembali bertemu Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB untuk menanyakan kelanjutan pengajuan permohonan Saksi-2 menjadi anggota veteran dan Terdakwa mengatakan "Tunggu saja saya sudah ajukan". Setelah menunggu kurang lebih selama 3 (tiga) tahun akhirnya permohonan disetujui oleh Pemerintah dan terbit Surat Keputusan Dirjen kekuatan Pertahanan Nomor : Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan foto yang menempel pada Skep tersebut adalah adalah foto wajah Sdr Muhammad (Saksi-3) orang yang tidak berhak.

8. Bahwa benar dengan dasar Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran tersebut selanjutnya Saksi-2 melalui Terdakwa mengajukan surat permintaan pembayaran ke PT. Taspen (persero) cabang Mataram dan ditindaklanjuti oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram lalu keluar Surat Pembayaran Pensiun Pertama Nomor: PBR-/C.7.3/12/2004 tanggal 28 Desember 2004, dengan Nomor Voucher : 003660/2004 Nopen : V1301118600 atas nama Abidin Jamien dengan alamat RT 04/03 Desa Nungga Kec. Rasanae Timur, Kota Bima NTB dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 460.600,- (Empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang telah ditransfer melalui BRI Unit Raba yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

9. Bahwa benar sejak tahun 2008 pemerintah memberikan tunjangan dana kehormatan veteran kepada setiap Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengajukan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran a.n. Abidin Jamien (almarhum) dan Terdakwa mengajukan tunjangan dana kehormatan tersebut menggunakan foto

/ Sdr. Muhammad .....

Sdr. Muhammad (Saksi-3) dan permohonan tunjangan dana kehormatan veteran yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya disetujui dan terbit Keputusan Dirjen Kekuatan Pertahanan Nomor : Kep/51/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia kepada a.n. Abidin Jamien dan foto yang menempel dalam Kep tersebut foto Saksi-3 orang yang tidak berhak. Adapun dana kehormatan veteran yang diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui PT Taspen Cabang Mataram sejak tanggal 1 Januari 2008 yang diterima oleh Saksi-2 setiap bulan dan dibagi dengan Saksi-3 serta dalam setiap pengambilan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-2 selalu membawa Saksi-3 supaya tidak dicurigai kecuali apabila Saksi-3 berhalangan maka dibuat surat kuasa palsu.

10. Bahwa benar pemalsuan data dalam pengajuan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut melibatkan 3 (tiga) orang pelaku, yaitu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 yang satu sama lain mengetahui tentang maksud dan tujuan pemalsuan itu dilakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu: "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan yang disusun kombinasi terdiri dari dakwaan kesatu yaitu pertama atau kedua dan kedua. Dengan telah terbuktinya dakwaan kesatu pertama, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu sebagai berikut :

- Unsur ke-1: "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara".
- Unsur ke-2: "Menerima hadiah atau janji".
- Unsur ke-3: "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan kedua, yaitu: "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara". Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri", menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud Undang-undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima upah dari keuangan Negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah ; atau

/ e. Orang .....

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, adalah penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi :

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- c. Menteri
- d. Gubernur
- e. Hakim
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Undang-undang tentang Kepegawaian dalam pasal 1 angka 2 huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara RI.

Bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif pelaku .yaitu “Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara” . maka dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “ Pegawai Negeri ”.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 741/SBW. Pada tahun 1992 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad IX/15 Bima NTB

/ menjabat .....



menjabat sebagai Baurdal Pok Tuud, pada tahun 1996/1997 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus ditugaskan kembali di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB menjabat sebagai Bahakjah Urvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya pada bulan Februari 2002 s.d. tahun 2007 menjabat Bati Ringvet Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian sejak bulan Februari 2007 sampai dengan 1 September 2011 menjabat sebagai Kapok Tuud Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, pada tanggal 1 Oktober 2011 s.d. 31 Agustus 2014 sebagai Bati Ringcad Uregring Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, selanjutnya setelah timbul permasalahan ini Terdakwa dipindah tugas ke Kanminvetcad IX/23 Jembrana sejak 1 September 2014.

2. Bahwa benar ketika terjadinya tindak pidana ini sampai dengan sekarang Terdakwa adalah Pegawai Negeri yaitu sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menjabat sebagai Baurdal Kaminvetcad IX/23 Jembrana dengan pangkat Serma NRP 631252.

3. Bahwa benar selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan.

4. Bahwa benar dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan kedua, yaitu: "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan kedua, yaitu: "Menerima hadiah atau janji". Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Unsur ini merupakan tindakan/perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman.

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Yang termasuk dengan sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud, misalnya, mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda ekonomis lainnya (uang), atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam disuatu hotel berbintang.

Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Pada waktu menerima "hadiah atau janji" tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rumusan pasal ini tidak mensyaratkan bahwa penerimaan hadiah atau janji tersebut dilakukan pada waktu Pegawai Negeri melaksanakan tugas, jabatannya sehingga dengan demikian penerimaan tersebut dapat juga dilakukan di rumah atau ditempat lain.

/ Unsur .....

Unsur ini merupakan tindakan terlarang dan diancam pidana.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan bukti bukti lain terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdinasi di kantor Minved IX/15 Bima NTB oleh atasan Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran. Selama bertugas mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari beberapa orang anggota Veteran Kota Bima yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran yaitu Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Sdr. Muhamad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) dengan dengan alasan untuk memperlancar proses pencairan dana kehormatan. Permintaan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebelum maupun pada saat proses pengajuan maupun setelah dana kehormatan veteran cair/ turun.

2. Bahwa benar Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hanya mengetahui bahwa yang menangani dan mengurus pengajuan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/i5 Bima adalah Terdakwa sehingga ketika Terdakwa meminta uang berkaitan dengan pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, sebab jika Terdakwa tidak diberi uang bisa jadi pengajuan dana kehormatan tidak akan segera diurus oleh Terdakwa dan tidak dapat segera cair. Adapun uang yang dimintai oleh Terdakwa berkaitan dengan pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 rapelan dana kehormatan veteran Sdr. Mahmud Yakub (Saksi-11) yang diurus oleh Terdakwa turun sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi baru bisa dicairkan pada tanggal **19 April 2011**. Setelah Saksi-11 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa meminta uang rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-11 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) padahal saat Saksi-11 mengurus pengajuan rapelan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-11 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB.

b. Bahwa benar pada tanggal **7 Juni 2011** Sdr Ismail Abd Rahman (Saksi-9) mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran dan diurus oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 tersebut Terdakwa telah meminta uang pengurusan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi-9 menyerahkan uang tersebut kepada isteri Terdakwa Sdri Nurul Wahidah (Saksi-13) di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 pada saat Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran

/ sebesar .....

sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa meminta lagi uang rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Saksi-9 pada saat mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut ditemani oleh Sdr Abdul Khalik (Saksi-8) tenaga honor di kantor Minvet IX/Bima yang disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran di Bank BRI Unit Kota Bima. Setelah Saksi-9 bersama Saksi-8 mencairkan dana kehormatan veteran lalu Saksi-9 diajak oleh Saksi-8 ke rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. dan ketika tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-9 memberikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-9 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

c. Bahwa benar pada saat Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10) mengurus tunjangan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 jika dana kehormatan veteran turun dari PT Taspen Saksi-10 diminta oleh Terdakwa agar Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebagai tanda jadi lalu Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah rapelan dana kehormatan veteran cair Saksi-10 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-10 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Selama dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada Saksi-12 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang kantor Terdakwa di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian pada saat Skep tunjangan dana kehormatan turun Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-12 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB, dan yang terakhir pada saat Saksi-12 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Terdakwa meminta sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank BRI Unit Raba sehingga secara bertahap dari awal pengurusan hingga rapelan dana kehormatan turun Saksi-12 telah menyerahkan uang pengurusan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar dalam pengurusan tunjangan veteran dan tunjangan / dana .....

dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/15 Bima tidak ada ketentuan bagi pejabat/ petugas yang menangani/ mengurus pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran boleh meminta/ menerima uang yang berhubungan dengan pengurusan pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan dana kehormatan veteran tetapi Terdakwa telah meminta dan menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran. Terdakwa yang meminta/ menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hal itu tidak bisa dilepaskan dengan jabatan Terdakwa karena Terdakwa yang menangani/ mengurus di bidang itu. Permintaan uang oleh Terdakwa kepada beberapa anggota veteran yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran tidak dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa benar dengan adanya permintaan uang dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut beberapa orang anggota veteran banyak yang mengeluh dan sekira pada tahun 2012/2013 Sdr. Abdurahman Ibrahim yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Veteran Kota Bima menerima laporan dari beberapa anggota veteran Kota Bima yaitu Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa meminta uang kepada setiap anggota veteran sedang mengurus rapelan dana kehormatan veteran serta adanya dugaan manipulasi data anggota veteran fiktif sehingga Saksi-1 selaku Ketua Veteran Kota Bima kemudian membuat laporan polisi di Denpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014/IX/2-2 tanggal 30 September 2014 untuk mengungkap permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kedua, yaitu: "Menerima hadiah", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 dalam dakwaan kedua, yaitu: "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya". Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Dari unsur ini dapat diketahui bahwa bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sengaja atau kelalaian (dolus atau culpa), sehingga pasal ini dapat dikatakan merupakan apa yang disebut "pro parte dolus pro parte culpa).

Yang dimaksud dengan " jabatan " adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara.

Yang dimaksud dengan kekuasaan atau kewenangan yang

/ berhubungan .....

berhubungan dengan jabatannya adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Perlu ditekankan bahwa tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa “ penerimaan hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karena itu Majelis hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya”.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa berdinias di kantor Minved IX/15 Bima NTB oleh atasan Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran. Selama bertugas mengurus pengajuan tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta dan menerima uang dari beberapa orang anggota Veteran Kota Bima yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran yaitu Sdr. Ismail Arahman (Saksi-9), Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10), Sdr. Muhamad Yakub (Saksi-11), dan Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) dengan dengan alasan untuk memperlancar proses pencairan dana kehormatan. Permintaan uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebelum maupun pada saat proses pengajuan maupun setelah dana kehormatan veteran cair/ turun.

2. Bahwa benar Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hanya mengetahui bahwa yang menangani dan mengurus pengajuan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX15 Bima adalah Terdakwa sehingga ketika Terdakwa meminta uang berkaitan dengan pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bersedia memberikan uang kepada Terdakwa, sebab jika Terdakwa tidak diberi uang bisa jadi pengajuan dana kehormatan tidak akan segera diurus oleh Terdakwa dan tidak dapat segera cair. Adapun uang yang dimintai oleh Terdakwa berkaitan dengan pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada bulan Januari 2012 rapelan dana kehormatan veteran Sdr. Mahmud Yakub (Saksi-11) yang diurus oleh Terdakwa turun sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi baru bisa dicairkan pada tanggal **19 April 2011**. Setelah Saksi-11 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa meminta uang rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-11 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) padahal saat Saksi-11 mengurus

/ pengajuan .....

pengajuan rapelan dana kehormatan veteran Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi-11 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga untuk pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran Saksi-11 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sejumlah uang tersebut sudah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB.

b. Bahwa benar pada tanggal **7 Juni 2011** Sdr Ismail Abd Rahman (Saksi-9) mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran dan diurus oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 tersebut Terdakwa telah meminta uang pengurusan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi-9 menyerahkan uang tersebut kepada isteri Terdakwa Sdri Nurul Wahidah (Saksi-13) di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2013 pada saat Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Terdakwa meminta lagi uang rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Saksi-9 pada saat mencairkan rapelan dana kehormatan veteran tersebut ditemani oleh Sdr Abdul Khalik (Saksi-8) tenaga honor di kantor Minvet IX/Bima yang disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-9 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran di Bank BRI Unit Kota Bima. Setelah Saksi-9 bersama Saksi-8 mencairkan dana kehormatan veteran lalu Saksi-9 diajak oleh Saksi-8 ke rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB. dan ketika tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta rapelan dana kehormatan veteran milik Saksi-9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-9 memberikan uang kepada Saksi-8 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-9 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

c. Bahwa benar pada saat Sdr. Yasin Yakub (Saksi-10) mengurus tunjangan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 jika dana kehormatan veteran turun dari PT Taspen Saksi-10 diminta oleh Terdakwa agar Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sebagai tanda jadi lalu Saksi-10 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah rapelan dana kehormatan veteran cair Saksi-10 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Saksi-10 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2012 Sdr. Saraila Umar (Saksi-12) mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah). Selama dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan veteran tersebut Terdakwa telah beberapa kali meminta uang kepada Saksi-12 yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu

/ juta .....

juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di ruang kantor Terdakwa di Kanminvetcad IX/15 Bima NTB, kemudian pada saat Skep tunjangan dana kehormatan turun Terdakwa meminta lagi kepada Saksi-12 sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Nangka No. 13 RT 12 RW 04 Kel. Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima NTB, dan yang terakhir pada saat Saksi-12 mencairkan rapelan dana kehormatan veteran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) Terdakwa meminta sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-12 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank BRI Unit Raba sehingga secara bertahap dari awal pengurusan hingga rapelan dana kehormatan turun Saksi-12 telah menyerahkan uang pengurusan dana kehormatan veteran kepada Terdakwa sebanyak Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar dalam pengurusan tunjangan veteran dan tunjangan dana kehormatan veteran di kantor Minvetcad IX/15 Bima tidak ada ketentuan bagi pejabat/ petugas yang menangani/ mengurus pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran boleh meminta/ menerima uang yang berhubungan dengan pengurusan pengajuan tunjangan veteran maupun pengajuan dana kehormatan veteran tetapi Terdakwa telah meminta dan menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang mengurus pengajuan tunjangan dana kehormatan veteran. Terdakwa yang meminta/ menerima uang kepada/ dari Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 hal itu tidak bisa dilepaskan dengan jabatan Terdakwa karena Terdakwa yang menangani/ mengurus di bidang itu. Permintaan uang oleh Terdakwa kepada beberapa anggota veteran yang sedang mengurus tunjangan dana kehormatan veteran tidak dibenarkan oleh hukum.

4. Bahwa benar dengan adanya permintaan uang dalam pengurusan tunjangan dana kehormatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut beberapa orang anggota veteran banyak yang mengeluh dan sekira pada tahun 2012/2013 Sdr. Abdurahman Ibrahim yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Veteran Kota Bima menerima laporan dari beberapa anggota veteran Kota Bima yaitu Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 tentang adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa meminta uang kepada setiap anggota veteran sedang mengurus rapelan dana kehormatan veteran serta adanya dugaan manipulasi data anggota veteran fiktif sehingga Saksi-1 selaku Ketua Veteran Kota Bima kemudian membuat laporan polisi di Denpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-19/A-19/IX/2014/IX/2-2 tanggal 30 September 2014 untuk mengungkap permasalahan yang terjadi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan kedua, yaitu: "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur

/ Militer .....

Militer alternatif pertama telah terpenuhi dan unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternative pertama dan kumulatif kedua tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian semua unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana :

Kesatu :

Pertama :

“Pemalsuan Surat secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua

“Korupsi”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

/ Menimbang .....



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari para Saksi dengan cara memanfaatkan keadaan atau kondisi para Saksi yang tidak mengetahui secara jelas tentang selukbeluk pengurusan pengajuan Tunjangan Vetran dan Dana kehormatan serta telah dimanfaatkan oleh pihak- pihak lain dalam mencari keuntungan semata dengan melawan hukum.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengindahkan norma - norma hukum, tidak menghormati hukum tersebut sangat bertentangan dengan kebijakan Pimpinan TNI, Doktrin serta kehormatan Prajurit, sehingga dapat merugikan kesatuan dan nama baik TNI AD di mata masyarakat pada umumnya dan khususnya di para Pejuang Kemerdekaan.

4. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya khususnya bagi para Pejuang Vetran.

5. Bahwa agar perbuatan yang sedemikian itu tidak ditiru dan di contoh oleh prajurit TNI lainnya, serta menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan Pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif) dan korektif, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

/ Terdakwa .....

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dalam persidangan tidak berterus terang dan berusaha untuk menutup-nutupi perbuatannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, surat-surat yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Foto copy berkas formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2001 a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang ditempel gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3).
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pembayaran Pensiun dari PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram tanggal 28 Desember 2004 kepada a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang diterima oleh Sdr. Abidin (Saksi-2)
- /- 3 (tiga), . . .
- 3 (tiga) buah Foto copy KTP NIK 52.72.02.1011/01014 a.n. Abidin Jamien berisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3), NIK 1790/52.06.08.2006/2001 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan NIK 5272023112530084 a.n. Abidin (Saksi-2).
- 1 (satu) buah Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00031/0021599/1 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan isteri yang ditunjuk dalam KARIB tercantum nama Sdri Hamisa isteri dari Sdr Abidin (Saksi-2).
- 3 (tiga) lembar Foto copy Skep : Skep Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor : Skep/830/VI/1991 a.n. Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia Nomor KEP/51/VII/2011 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3).
- 1 (satu) buah Foto copy buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Abidin Jamal yang benar Jamien yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran.
- 1 (satu) buah Foto copy Kartu Peserta ASKES atas nama Abidin Jamien (almahum) yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 untuk keperluan berobat.
- 3 (tiga) lembar Foto copy Surat Kuasa palsu untuk pengambilan tunjangan veteran (uang pensiun) dibuat seolah-olah Abidin Jamien (almarhum) masih hidup yang menghalang tidak bisa mengambil

/ tunjangan .....

tunjangan veteran lalu memberi kuasa kepada Sdr Abidin (Saksi-2) untuk mengambil tunjangan veteran.

- Foto copy B1 ST Kepala Puscadnas No. ST.032/VI.1982 tgl 30-06- 1982 satu rangkap.
- Foto copy B2 Juklak Puscadnas No : Juklak/01/III/1982 Tgl 17-3-1982 satu rangkap.
- Foto copy B3 Contoh Skep/830/VI/1991 yang diketik terbalik a.n. Bakar Ismail, Arsyad Umar dan Husen Yaman satu eksemplar.
- Foto copy B4 Skep Gelar Kehormatan Veteran RI a.n Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu lembar
- Foto copy B5 berkas permohonan tunjangan a,n, Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu Berkas.
- Foto copy B6 Surat Edaran Bersama Dirjen Persmanvet Dephan dengan Dirut PT Taspen (Persero) No: 04/VIII/1999.Satu buku.
- Foto copy B7 KARIP ( Kartu Identitas Pensiun ) a.n.Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 Satu lembar.
- Foto copy B8 Surat Kuasa Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 kepada Abidin tertanggal 6 April 2009, Surat Kuasa tahun 2012 Dua lembar.
- Foto copy B9 Surat Pernyataan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa a.n. Saksi2, Saksi9, Saksi 10, Saksi 11 dan Saksi 12 satu Eksemplar.
- Foto copy B10 Surat pernyataan Pencabutan BAP a.n. Saksi 9, Saksi 10, saksi 11 dan Saksi 12. Satu eksemplar.
- Foto copy B11 Surat Pernyataan damai a.n Saksi 9, Saksi 10, Saksi11 dan Saksi 12 yang diketahui Saksi 1 (pelapor) satu Eksemplar.
- Foto copy B12 Surat Laporan Serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) kepada Kababinminvetcaddam IX/Udayana. Satu lembar.
- Foto copy B13 Surat Panggilan Pemeriksaan dari Kantor SUB DENPOM/DENPOM kepada Serma Muhammad yamin,S.H.,M.H. satu Eksemplar.
- Foto copy B14 Surat KetuaMacab LVRI Bima kepada Kababiminvetcaddam IX/Udayana tertanggal 28 April 2014 tentang rekayasa surat fitnah yang dilakukan oleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim di bantu Perwira Minvet Bima Satu eksemplar.
- Foto copy B15 Surat Ketua Macab LVRI Bima tentang pencabutan DPD LVRI NTB No: 01/MDLV/II/2009 Tanggal 02 Pebruari 2009 tentang pembatalan Saksi 1(Pelapor) sebagai Ketua DPC LVRI Kota Bima. Satu Eksemplar.
- Foto copy B16 Dan Surat PP LVRI No. SE-01/MBLV/X/03/2014 Tgl 1-03-2014 tentang pembatalan DPC LVRI Kota Bima dibawah Pimpinan Saksi1( Saksi Pelapor) Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.
- Foto copy B17 Sprin Penempatan prada Muhammad Yamin NRP 631252 (Terdakwa), Jabatan Ba Urdal Pok Tuud ke Kannminvetcad IX/15 Bima, No: Sprin/161/XII/1991 Tanggal 30 Desember 1991. Satu Lembar.
- Foto copy B18 Surat Pengaduan serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) ke Kapolresta Bima tanggal 28 april 2014 tentang tindak pidana Penistaan Surat, Tindak Pidana Pengaduan Fitnah, dan Tindak Pidana pemalsuan Surat yang dilakukan Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.

/ Foto .....

- Foto copy B19 Surat Serma Muhammad Yamin, S.H.,M.H. (Terdakwa) yang ditujukan Kepada Kapolda NTB dan Kapolresta Bima Tanggal 20 Pebruari 2016 tentang Permohonan tindak Lanjut Laporan pada B-18.
- Foto copy B20 Surat Saksi 10 Yasin Yakub dan Saksi 11 Mahmud Yakub yang ditujukan Kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 dan bapak Oditur Militer III-14, tanggal 25 Agustus 2016. Satu Eksemplar.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu M. Yamin, S.H., M.H. Serma NRP 631252, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pertama “Pemalsuan Surat secara bersama-sama”.

Dan

Kedua : “Korupsi”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy 1 (satu) lembar berkas formulir Permohonan Tunjangan Veteran Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2001 a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang ditempel gambar foto milik Sdr Muhammad (Saksi-3).
- Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pembayaran Pensiun dari PT. Taspen (Persero) Cabang Mataram tanggal 28 Desember 2004 kepada a.n. Abidin Jamien (Almarhum) yang diterima oleh Sdr. Abidin (Saksi-2)
- Foto copy 3 (tiga) buah KTP NIK 52.72.02.1011/01014 a.n. Abidin Jamien berisi gambar foto Sdr Muhammad (Saksi-3), NIK 1790/52.06.08.2006/2001 a.n. Abidin Jamien berisi foto

/ gambar .....

gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan NIK 5272023112530084 a.n. Abidin (Saksi-2).

- Foto copy 1 (satu) buah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor : 00031/0021599/1 a.n. Abidin Jamien berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3) dan isteri yang ditunjuk dalam KARIB tercantum nama Sdri Hamisa isteri dari Sdr Abidin (Saksi-2).

- Foto copy 3 (tiga) lembar Skep : Skep Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor : Skep/830/VI/1991 a.n. Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep/13/03/36/A-IX/X/2004 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3), Skep Pemberian Dana Kehormatan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia Nomor KEP/51/VII/2011 a.n Abidin Jamien (almarhum) berisi foto gambar milik Sdr Muhammad (Saksi-3).

- Foto copy 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 4714-01-003685-53-1 atas nama Abidin Jamal yang benar Jamien yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 menerima tunjangan veteran dan dana kehormatan veteran.

- Foto copy 1 (satu) buah Kartu Peserta ASKES atas nama Abidin Jamien (almahum) yang selama ini digunakan oleh Saksi-2 untuk keperluan berobat.

- Foto copy 3 (tiga) lembar Surat Kuasa palsu untuk pengambilan tunjangan veteran (uang pensiun) dibuat seolah-olah Abidin Jamien (almarhum) masih hidup yang berhalangan tidak bisa mengambil tunjangan veteran lalu memberi kuasa kepada Sdr Abidin (Saksi-2) untuk mengambil tunjangan veteran.

- B1 ST Kepala Puscadnas No. ST.032/VI.1982 tgl 30-06-1982 satu rangkap.

- B2 Juklak Puscadnas No : Juklak/01/III/1982 Tgl 17-3-1982 satu rangkap.

- B3 Contoh Skep/830/VI/1991 yang diketik terbalik a.n. Bakar Ismail, Arsyad umar dan Husen Yaman satu eksemplar.

- B4 Fotocopi Skep Gelar Kehormatan Veteran RI a.n Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu lembar

- B5 Fotocopi berkas permohonan tunjangan a,n, Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991.Satu Berkas.

- B6 Surat Edaran Bersama Dirjen Persmanvet Dephan dengan Dirut PT Taspen (Persero) No: 04/VIII/1999.Satu buku.

- B7 Foto copi KARIP ( Kartu Identitas Pensiun ) a.n.Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 Satu lembar.

- B8 Surat Kuasa Abidin Jamien NPV 13.011.186,Skep/830/VI/1991 kepada Abidin tertanggal 6 April 2009, Surat Kuasa tahun 2012 Dua lembar.

- B9 Surat Pernyataan tidak pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa a.n. Saksi2, Saksi9, Saksi 10, Saksi 11 dan Saksi 12 satu Eksemplar.

- B10 Surat pernyataan Pencabutan BAP a.n. Saksi 9, Saksi 10, saksi 11 dan Saksi 12. Satu eksemplar.

/ B11. Surat .....

- B11 Surat Pernyataan damai a.n Saksi 9, Saksi 10, Saksi11 dan Saksi 12 yang diketahui Saksi 1 (pelapor) satu Eksemplar.
- B12 Surat Laporan Serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) kepada Kababinminvetcaddam IX/Udayana. Satu lembar.
- B13 Surat Panggilan Pemeriksaan dari Kantor SUB DENPOM/DENPOM kepada Serma Muhammad yamin,S.H.,M.H. satu Eksemplar.
- B14 Surat KetuaMacab LVRI Bima kepada Kababiminvetcaddam IX/Udayana tertanggal 28 April 2014 tentang rekayasa surat fitnah yang dilakukan oleh Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim di bantu Perwira Minvet Bima Satu eksemplar.
- B15 Surat Ketua Macab LVRI Bima tentang pencabutan DPD LVRI NTB No: 01/MDLV/II/2009 Tanggal 02 Pebruari 2009 tentang pembatalan Saksi 1(Pelapor) sebagai Ketua DPC LVRI Kota Bima. Satu Eksemplar.
- 16.B16 Dan Surat PP LVRI No. SE-01/MBLV/X/03/2014 Tgl 1-03-2014 tentang pembatalan DPC LVRI Kota Bima dibawah Pimpinan Saksi1( Saksi Pelapor) Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.
- B17 Sprin Penempatan prada Muhammad Yamin NRP 631252 (Terdakwa), Jabatan Ba Urdal Pok Tuud ke Kannminvetcad IX/15 Bima, No: Sprin/161/XII/1991 Tanggal 30 Desember 1991. Satu Lembar.
- B18 Surat Pengaduan serma Muhammad Yamin,S.H.,M.H. (Terdakwa) ke Kapolresta Bima tanggal 28 april 2014 tentang tindak pidana Penistaan Surat, Tindak Pidana Pengaduan Fitnah, dan Tindak Pidana pemalsuan Surat yang dilakukan Saksi 1 Abdurrahman Ibrahim. Satu Eksemplar.
- B19 Surat Serma Muhammad Yamin, S.H.,M.H. (Terdakwa) yang ditujukan Kepada Kapolda NTB dan Kapolresta Bima Tanggal 20 Pebruari 2016 tentang Permohonan tindak Lanjut Laporan pada B-18.
- B20 Surat Saksi 10 Yasin Yakub dan Saksi 11 Mahmud Yakub yang ditujukan Kepada Ketua Majelis hakim Pengadilan Militer III-14 dan bapak Oditur Militer III-14, tanggal 25 Agustus 2016. Satu Eksemplar.
- B21 Bukti Rekaman Suara tentang pengakuan saksi 9 Ismail Abdurrahman tanggal 16 April 2014 Pukul 09.00 Wita, tentang Saksi 1( Pelapor) yang mereka Surat Pernyataan tentang pemotongan dana SatuKeping CD.
- B22 Bukti Relaman Video penghasutan yang dilakukan Serma Abdul Haris( Saksi 7) kepada Syahrudin anak dari Saksi 10 Yasin Yakub. Satu Keping CD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Hakim Anggota II mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi Dissenting Opinion yang diuraikan sebagai berikut :

/ Menimbang .....

Menimbang : Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai tuntutan oditur militer kesatu yang berbentuk alternatif, Pasal 263 (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP atau Pasal 264 (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP adalah tidak terbukti, dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan Fakta persidangan didalam pembuktian alat bukti yang diajukan oditur militer, tidak ada alat bukti formal berupa surat keterangan dari hasil lab forensik ataupun surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan menyatakan bahwa dokumen/ surat – surat yang diajukan oditur militer sebagai bukti surat tersebut adalah palsu.
2. Berdasarkan Keterangan saksi yang hadir dipersidangan tidak diperoleh keterangan sebagai fakta hukum yang mendukung adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hanya diperoleh keterangan dari para saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yaitu berupa surat – surat yang palsu, SK Veteran tidak bisa ditunjukkan mana SK asli dan mana SK palsu (tidak ada pembandingan).
3. Surat – surat yang diajukan oditur militer ke persidangan sebagai barang bukti semuanya adalah surat – surat yang merupakan persyaratan yang sah didalam proses pemberian tunjangan veteran, yang dimana telah diteliti dan di wawancara langsung kepada veteran yang bersangkutan, dan ternyata dana tunjangan veteran telah keluar, hal ini membuktikan bahwa negara melalui PT Taspen telah menyatakan bahwa yang bersangkutan Abidin Jamien berhak menerima tunjangan veteran, apabila surat – surat tersebut palsu maka PT Taspen yang akan menggugat dan melaporkan terdakwa.
4. Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dan telah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat – surat yang diajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan peristiwa pidana yang semu jauh dari kebenaran materiil dan tidak pernah ada.
5. SK terbit tahun 1991 yaitu sebelum ada kantor veteran Bima, yang bertanggung jawab adalah Ketua Markas Cabang LVRI Bima, sehingga dakwaan salah subjek/ Exeption in personan, dan tidak ada petunjuk yang didapat karena tidak ada persesuaiannya dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan/ atau surat, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
6. Dalam tindak pidana ini diterapkan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, tetapi didalam kenyataannya pihak yang dianggap bersama – sama melakukan delik dengan terdakwa, tidak pernah dilakukan proses hukum dan tetap masih menerima tunjangan serta menjaminkan tunjangan SK veteran di bank, hal ini membuktikan bahwa keterangan – keterangan saksi yang tidak hadir mengenai delik yang dilakukan oleh terdakwa diragukan kebenarannya dan hanya bersifat rekayasa.

/ 7. Putusan, . . .

7. Putusan didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan Pasal 183 jo Pasal 185 KUHP jo Pasal 171 jo Pasal 173 Undang-undang No.31 tahun 1997 tidak dapat dipenuhi.

8. Dakwaan telah daluwarsa sesuai pasal 79 KUHP dan pasal 80 ayat (1) KUHP bahwa daluwarsa dimulai pada hari sesudah perbuatan dilakukan, dalam dakwaan oditur disebutkan bahwa perbuatan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2001, sehingga daluwarsa mulai dihitung tanggal 21 februari 2001 sampai penuntutan oleh oditur tanggal 3 November 2016, yaitu telah melebihi 13 (tiga belas) tahun, atau melebihi ketentuan daluarsa sebagaimana ditentukan dalam pasal 78 ayat (1) ke 3 KUHP adalah 12 (dua belas) tahun.

Menimbang : Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dakwaan kumulatif kedua yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim anggota II tidak sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Fakta persidangan tidak ditemukan bahwa terdakwa tertangkap tangan telah melakukan tindak pidana dan didalam pembuktian alat bukti yang diajukan oditur militer, tidak ada surat / bukti transfer sebagai bukti telah terjadi tindak pidana gratifikasi atau bukti – bukti lainnya sesuai dengan pasal 26 A Undang – undang No 20 Tahun 2001 jo pasal 188 ayat (2) Undang – undang No 8 Tahun 1981.

2. Berdasarkan Nota pembelaan (Pledoi) yang diajukan terdakwa dan telah disusun secara lengkap dengan dilampirkan surat – surat yang diajukan sebagai barang bukti dari terdakwa dapat diketahui bahwa justru terdakwa yang dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal ini sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – undang No 20 Tahun 2001.

3. Bahwa Para Saksi Ismail Abd.Rahman ( saksi 9), yasin yakub (saksi 10), Mahmud yakub (saksi 11), dan Saraila Umar (saksi 12) yang berkaitan dengan dakwaan menerima hadiah atau janji telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah melaporkan dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, sehingga terhadap dakwaan gratifikasi ini tidak ada saksi.

4. Didalam pemeriksaan saksi 2 sebagai saksi 13 didalam BAP ( Nurul Wahidah) yang hadir dipersidangan dibawah sumpah diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi hanya tahu munculnya permasalahan terdakwa karena adanya surat kaleng yang dibuat oleh rekan – rekan yang iri dikantornya, padahal justru terdakwa yang lebih banyak mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan kantor atau dinas.

- Bahwa salah satu saksi yang dikatakan memberikan uang atau hadiah yaitu saksi Ismail Abd.Rahman ( Saksi 9) ternyata merupakan kakek dari terdakwa sendiri dan telah menyatakan tidak pernah melaporkan dan memberikan uang kepada terdakwa.

/- Bahwa, . . .



- Bahwa saksi menyebutkan ada BAP yang direkayasa yaitu jawaban pertanyaan ke 13, dimana saksi tidak ada menjawab seperti itu dan tidak pernah memparaf.

5. Bahwa terhadap tindak pidana gratifikasi ini tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah baik keterangan saksi maupun alat bukti sebagaimana ditetapkan Pasal 183 jo Pasal 185 KUHAP jo Pasal 171 jo Pasal 173 Undang-undang No.31 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya agar dipulihkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH), NRP. 12365/P, sebagai Hakim Ketua serta oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940, dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172, dan Penasihat Hukum RISWAN EPENDI, S.H. LETDA CHK NRP 11130028260889, Panitera Pengganti M. ZAINAL ABIDIN, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/td

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.  
LETKOL SUS NRP. 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA S.H., M.H.  
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 17838/P